



**PUTUSAN**

**Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**IR. ROBERT EDISON SIAHAAN**, beralamat di Jl. Danau Marsabut No. 10 Lk II, RT/ RW : 000/000, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DAULAT SIHOMBING, SH, MH, dan kawan-kawan**, Advokat pada Perkumpulan Sumut Watch, alamat : Jl. Sang Nawaluh No. 38 A, Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Prop. Sumatera Utara/ email : [sumutwatch@gmail.com](mailto:sumutwatch@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN:**

**1. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta/email: indah.os@kpk.go.id, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Burhanuddin, S.H.,M.H dan kawan-kawan** selaku pegawai KPK berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 35/HK.07.02/01-55/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

**2. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PROPINSI SUMATERA UTARA, CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA PEMATANGSIANTAR**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 79, Kota Pematang Siantar, Prop. Sumatera Utara/email: tubankum1@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aloysius Yanis Dhaniarto, S.H.,LL.M**

Halaman 1 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-361/MK.1/2023 tanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

**3. MENTERI PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA, CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR**, berkedudukan di Jalan Dahlia No. 8, Kota Pematang Siantar, Prop. Sumatera Utara/email: leoman5793@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Maruli H. Nainggolan, S.H.,M.M dan kawan-kawan** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/MP-02.01/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

**4. Ahli Waris dari ALM. ESRON SAMOSIR alias ESRON ARSENIUS SAMOSIR**, yang meninggal dunia pada tanggal 30 – 03 – 2020, diantaranya :

**a. JULIANA YUKIKO ANDRIANI PARDEDE**, dalam kedudukannya selaku isteri dari Alm. Esrn Samosir alias Esrn Arsenius Samosir;

**b. MONANG CHRISTIAN SAMOSIR**, dalam kedudukannya selaku anak kandung dari Alm. Esrn Samosir alias Esrn Arsenius Samosir;

beralamat Hotel Samosir Cottage, Jl. Lumban Manurung, Desa/Kel Tuktuk Siadong, Kec. Simanindo, Kab. Samosir, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Juli 2023 dengan Nomor Register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan dan perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Walikota Pematang Siantar Periode 2005 – 2010, berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2004;
2. Bahwa sebelum menjabat sebagai Walikota Pematang Siantar, Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 702 M<sup>2</sup> (tujuh ratus dua meter persegi) berikut 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Sutomo No. 10, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Prop. Sumatera Utara, sebagaimana tersebut dalam SHM No. 302, Desa/ Kel. Proklamasi, Surat Ukur Tgl 30 – 12 – 2004, No. 29/Proklamasi/2004, luas 702 M<sup>2</sup> an. Ir. Robert Edison Siahaan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar;
3. Bahwa adapun tanah berikut 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya tersebut merupakan hak warisan isteri Penggugat bernama Elfrida Hutapea yang diperoleh dari ayah kandungnya Alm. Cornelius Balubu Hutapea, meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2004, namun kemudian tanah dan bangunan yang di atasnya tersebut disertifikatkan menjadi atas nama Penggugat, ic. Robert Edison Siahaan;
4. Bahwa jika ditaksir secara ekonomi berdasarkan standar harga pasar pada saat itu, tanah seluas 702 M<sup>2</sup> (tujuh ratus dua meter persegi) milik Penggugat tersebut diperkirakan senilai Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya diperkirakan senilai Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), sehingga total diperkirakan senilai Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
5. Bahwa harta warisan milik Penggugat tersebut sama sekali tidak terkait dengan perkara hukum apapun dan dengan pihak manapun juga, sampai Para Tergugat kemudian baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti atas tanah dan bangunan milik Penggugat menjadi milik Esron Samosir, dengan dalih bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut

Halaman 3 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang sitaan/ rampasan dalam putusan pidana Penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1602 K/Pid. Sus/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor : 18/Pid.Sus/2012/PT. Mdn jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn;

**6.** Bahwa adapun Para Tergugat melakukan tindakan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti dari sebelumnya atas nama Penggugat menjadi atas nama Esron Samosir tersebut merupakan tindakan yang saling terkait dan satu sama lain tidak dapat dipisahkan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Tergugat I, tanpa persetujuan Penggugat telah melakukan penyitaan/perampasan dan penjualan secara lelang atas tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM No. 302 Tahun 2004, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015, tanggal 29 Mei 2015, Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor BA-01/26.Ek.3/06/2015, tanggal 10 Juni 2015, dan Surat KPK RI Nomor : B-130/26/12/2015 tanggal 18 Desember 2015;
- b. Tergugat II berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 dan Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : BA-01/26.Ek.3/06/2015, tertanggal 10 Juni 2015, Surat KPK RI Nomor : B-130/26/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 tersebut, menerbitkan Surat KPKNL Kota Pematang Siantar No. S-289/WKN.02/KNL.02/2016, tanggal 25 April 2016, Hal : Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan atas nama Terpidana RE. Siahaan selaku Penggugat, serta Surat KPKNL Kota Pematang Siantar No. S-307/WKN.02/KNL.02/2016, tanggal 04 Mei 2016, Hal : Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan an. Terpidana Robert Edison Siahaan, dan

Halaman 4 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya melakukan transaksi jual beli secara lelang atas tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM No. 302 Tahun 2004 dengan Alm. Esron Samosir seharga Rp. 6.031.535.000,00 (Enam milyar tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

c. Tergugat III, atas permintaan Tergugat I menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 35/SKPT/2016, tanggal 2 Mei 2016 atas tanah dan bangunan milik Penggugat, dan menerbitkan sertifikat pengganti berupa SHM No. 302 Tahun 2016 yang kemudian dipecah menjadi SHM No. 468 Tahun 2017, SHM No. 469 Tahun 2017, SHM No. 470 Tahun 2017 dan SHM No. 471 Tahun 2017 atas nama Esron Samosir;

d. Alm. Esron Samosir selaku pembeli/pemenang lelang mengajukan pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti dari sebelumnya SHM No. 302 Tahun 2004 atas nama Penggugat menjadi SHM No. 302 Tahun 2016 yang dipecah menjadi SHM No. 468 Tahun 2017, SHM No. 469 Tahun 2017, SHM No. 470 Tahun 2017 dan SHM No. 471 Tahun 2017 atas nama Esron Samosir, dan setelah itu menghancurkan rumah permanen milik Penggugat serta membangun 4 (empat) pintu ruko berlantai 3 (tiga) diatas tanah milik Penggugat dalam SHM No. 302 Tahun 2004;

7. Bahwa tindakan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti yang dilakukan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut, berawal dari terbitnya Surat KPK RI berupa Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, atas tanah dan bangunan milik Penggugat seluas 702 M<sup>2</sup> (tujuh ratus dua meter persegi) yang terletak di Jalan Sutomo No. 10, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, sebagaimana tersebut dalam SHM No. 302 Tahun 2004 atas nama Robert Edison Siahaan;

Halaman 5 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 tersebut, Pimpinan KPK memerintahkan :

Atty Novyanty (Jaksa pada KPK), Hendra Apriansyah (Jaksa pada KPK) dan Leo Sukoto Manalu (Jaksa pada KPK),

Untuk :

a. Melaksanakan Penyitaan terhadap harta kekayaan milik Penggugat/dahulu Terpidana Robert Edison Siahaan, ic. Penggugat berupa :

- Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas tanah 702 M<sup>2</sup> (tujuh ratus dua meter persegi) yang terletak di Jl. Sutomo No. 10, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kabupaten Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 302 atas nama Robert Edison Siahaan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Pematang Siantar;

- Uang yang terdapat dalam rekening bank yang terdiri dari :

- 1) Rekening Tabungan Bank Sumut Nomor : 22002040064007, 22002040106033, 22002030068404;
- 2) Rekening Tabungan Bank BNI Nomor : 0131927015, 188373829, 0131927399;
- 3) Rekening Tabungan Bank Mandiri Nomor : 1070004290187;

b. Menyerahkan hasil lelang dan penyitaan tanah dan bangunan diatas untuk disetorkan ke kas negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terpidana Robert Edison Siahaan;

c. Menyerahkan seluruh uang yang terdapat dalam rekening di atas kepada Sekjen KPK untuk disetorkan ke kas Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terpidana Robert Edison Siahaan, dengan cara mentransfer seluruh

Halaman 6 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang terdapat dalam rekening dimaksud ke rekening nomor :  
0329.01.001723.30.2 an. KPK/ Bendahara Penerimaan, BRI Cabang  
Jakarta Veteran;

d. Melaporkan setiap pelaksanaan surat perintah ini dengan  
Berita Acara;

e. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;

Surat Perintah Penyitaan dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 29 Mei  
2015, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiqurachman Ruki  
sebagai Ketua Sementara;

**9.** Bahwa Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi  
Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Sprin.PPP-01/01-  
26/Ek.S/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 tersebut, kemudian ditindaklanjuti  
dengan Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran  
Uang Pengganti Nomor : BA-01/26.Ek.3/06/2015, tertanggal 10 – 06 –  
2015;

**10.** Bahwa oleh karena merasa penyitaan tersebut dianggap tidak  
berdasarkan menurut hukum, Penggugat dalam kedudukannya selaku  
Terpidana telah menolak untuk menandatangani berita acara penyitaan,  
dengan alasan :

a. Terpidana akan melakukan pembayaran uang pengganti  
dengan angsuran atau cicil;

b. Tanah itu diperoleh oleh Terpidana dari mertua/orangtua isteri  
sekitar tahun 1993;

**11.** Bahwa Tergugat I ic. KPK RI tetap melanjutkan eksekusi atas  
tanah dan bangunan milik Penggugat dengan mengirimkan surat kepada  
Tergugat II ic. Kepala KPKNL Pematang Siantar, Nomor : B-  
130/26/12/2015 tanggal 18 Desember 2015, Hal : Permintaan  
Pelelangan Tanah dan Bangunan, yang berisikan sebagai berikut :

a. Sebagai pelaksanaan amar putusan pengadilan yang telah  
memperoleh kekuatan hukum tetap dengan berpedoman kepada  
ketentuan Pasal 197 ayat (3) jo. Pasal 270 Undang- Undang Nomor 8  
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 18 ayat (2) dan



ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersama ini disampaikan barang sitaan dalam perkara atas nama Robert Edison Siahaan untuk dilakukan penjualan secara lelang dalam rangka memenuhi pembayaran Uang Pengganti dengan penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang yaitu :

“Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dengan luas tanah 702 M<sup>2</sup> (tujuh ratus dua meter persegi) yang terletak di Jl. Sutomo No. 10 Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kabupaten Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 302 atas nama Robert Edison Siahaan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Pematang Siantar”;

b. Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan daftar obyek lelang dan data/ dokumen pendukung untuk syarat kelengkapan pelelangan; Surat ditandatangani Pimpinan KPK Deputy Bidang Penindakan ub. Plh. Koordinator Unit Labuksi, Siswanto;

**12.** Bahwa Kuasa Hukum Penggugat “Law Firm Jaya & CO”, berdasarkan Surat Nomor : 066/1-a/J&C/IV/2016, tanggal 21 April 2016, Hal : Mohon tidak melaksanakan lelang, sebelumnya telah mengajukan keberatan agar Tergugat II ic. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pematang Siantar, tidak melaksanakan lelang terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM Nomor 302 an. Robert Edison Siahaan, dengan alasan karena tanah dan bangunan milik Penggugat bukan merupakan barang bukti dalam perkara juga tidak merupakan barang yang ditetapkan/diperintahkan untuk disita atau dirampas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1602 K/Pid.Sus/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor : 18/Pid.Sus/2012/PT.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn;



**13.** Bahwa terhadap surat keberatan Kuasa Hukum Penggugat "Law Firm Jaya & Co" tersebut, Tergugat II dengan Surat Nomor : S-289/WKN.02/KNL.02/2016, tanggal 26 April 2016, menyampaikan balasan sebagai berikut :

a. Sesuai dengan surat Nomor : B. 130/26/2015 tanggal 18 Desember 2015 Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan permintaan pelelangan tanah dan bangunan atas nama terpidana Robert Edison Siahaan dengan melampirkan antara lain :

- 1) Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
- 2) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor : 18/Pid.Sus/2012/PT.Mdn;
- 3) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn;
- 4) Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Sprin.PPP-28/0126/05/2016 tanggal 16 Mei 2016;
- 5) Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015;
- 6) Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : BA-01/26.Ek.3/06/2015 tanggal 10 Juni 2015;

b. Berdasarkan permohonan lelang tersebut, KPKNL Kota Pematang Siantar menetapkan jadwal pelaksanaan lelang pada Hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sesuai surat Nomor : S-200/WKN.02/2016 tanggal 29 Maret 2016;

c. Dalam hal pembatalan lelang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor



93/PMK.06/2010 pasal 24 disebutkan bahwa : lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum;

**14.** Bahwa terkait surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor : S-289/WKN.02/KNL.02/2016 tanggal 26 April 2016, Hal : Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan atas nama Terpidana R.E. Siahaan, kembali Kuasa Hukum Penggugat "Law Firm Jaya & Co"

mengirimkan surat Nomor : 072/1-a/J&C/V/2016 tanggal 02 Mei 2016, yang intinya tetap meminta agar KPKNL Kota Pematang Siantar tidak melaksanakan lelang terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 302 tersebut, dengan alasan karena amar putusan tambahan dalam perkara aquo adalah :

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 7.710.631.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengagnti tersebut, dan dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun".

**15.** Bahwa KPKNL Pematang Siantar melalui surat Nomor : S-307/WKN.02/KNL.02/2016 tanggal 04 Mei 2016, Hal : Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan atas nama terpidana Robert Edison Siahaan, kemudian membalas surat Kuasa Hukum "Law Firm Jaya & Co" sebagai berikut :

a. Permohonan pelaksanaan lelang barang sitaan atas nama terpidana Robert Edison Siahaan dilakukan atas permintaan Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi;



b. Berdasarkan permohonan tersebut, KPKNL Pematang Siantar telah menetapkan jadwal pelaksanaan lelang pada Selasa tanggal 03 Mei 2016 bertempat di KPKNL Pematang Siantar;

d. Dalam hal pembatalan lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 pasal 24 disebutkan bahwa : lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan;

c. Perlu kami sampaikan bahwa barang sitaan tersebut telah laku terjual melalui lelang tanggal 03 Mei 2016 dengan harga pokok lelang sebesar Rp. 6.031.535.000,00 (enam milyar tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Surat ditandatangani oleh Plh. Kepala KPKNL Kota Pematang Siantar, Freddy Abdy Bueman H. Sinaga.

**16.** Bahwa seiring dengan Surat KPKNL Pematang Siantar Nomor : S-307/WKN.02/KNL.02/2016 tanggal 04 Mei 2016, Hal : Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan atas nama terpidana Robert Edison Siahaan tersebut, Tergugat III, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar juga menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 35/SKPT/2016, tanggal 2 Mei 2016, yang menerangkan bahwa :

a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Sutomo, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, luas : 702 M<sup>2</sup> (tujuh ratus dua meter persegi), NIB : 02.03.01.04.00372, berdasarkan Dokumen Pendaftaran Tanah yang ada pada Kantor kami, bidang tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat dengan atas nama : Ir. Robert Edison Siahaan, Jenis/ No. Hak : Hak Milik No. 302, luas : 702 M<sup>2</sup> (tujuh ratus dua meter persegi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Catatan : Blokir berdasarkan surat dari Deputi Bidang Penindakan KPK RI Nomor : R-69/23/08/2011 tanggal 23 Agustus 2011;

c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan:

Nama : Freddy Abdy Bueman H. Sinaga

Tanggal Lahir : 13 - 04 - 1978

NIP : 19780413 199803 1 002

Pekerjaan : Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematang Siantar

Alamat : Jalan Sisingamangaraja No. 79 Pematang Siantar

d. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah.

17. Bahwa Penggugat mengetahui kemudian adanya Pengumuman dari Tergugat III, ic. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Pematang Siantar tentang Penerbitan Sertifikat Pengganti Karena Lelang Eksekusi Nomor : 104/PENG-5.12-72/XI/2016, tertanggal 09 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar, Drs. Rasmon Sinamo, M.Ap sebagaimana dimuat di Harian "Sinar Indonesia Baru" Medan, Edisi Rabu, tanggal 09 Nopember 2016, yang menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar telah menerbitkan Sertifikat Pengganti atas SHM No. 302/Proklamasi, NIB. 02.03.04.00372, an. Ir. Robert Edison Siahaan menjadi SHM atas nama Esron Samosir selaku pembeli lelang;

18. Bahwa Alm. Esron Samosir sendiri semasa hidupnya telah membongkar, meruntuhkan dan menghancurkan rumah permanen milik Penggugat dan sebagai gantinya mendirikan 4 (empat) pintu rumah toko (ruko) permanen berlantai 3 (tiga) di atas tanah milik Penggugat dalam SHM No. 302 Tahun 2004 yang diterbitkan oleh Tergugat III;

Halaman 12 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa Alm. Esron Samosir semasa hidupnya juga telah melakukan balik nama atau perubahan status hak kepemilikan atas tanah milik Penggugat yang sebelumnya berdasarkan SHM No. 302, Desa/ Kel. Proklamasi, Surat Ukur Tgl 30 – 12 – 2004, No. 29/Proklamasi/2004, luas 702 M<sup>2</sup> an. Ir. Robert Edison Siahaan, menjadi SHM No. 302, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Tgl. 08 Nopember 2016, No. 11/Proklamasi/2016, atas nama Esron Samosir, yang diterbitkan oleh Tergugat III, ic. Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar, dan kemudian dipecah menjadi :

- SHM Nomor : 468, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 20/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 101 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;
- SHM Nomor : 469, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 21/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 98 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;
- SHM Nomor : 470, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 22/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 99 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;
- SHM Nomor : 471, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 23/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 397 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;

20. Bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan Para Tergugat yang secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti atas tanah dan bangunan milik Penggugat menjadi milik Esron Samosir, patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. **Putusan perkara Penggugat baik mengenai pidana pokok maupun pidana tambahan uang pengganti telah tuntas dieksekusi;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Sprin.PPP-16/24/03/2013, tanggal 25 Maret 2013, telah melakukan eksekusi terhadap putusan perkara pidana Penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1602/K/PIDSUS/2012, jo Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor : 18/Pid.Sus.K/2012/PT.Mdn, jo.Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn;

2) Bahwa Jaksa Penuntut Umum KPK RI dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tertanggal 27-03-2013, menyatakan bahwa : berdasarkan Surat Perintah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Sprin.PPP-16/24/03/2013 tanggal 25 Maret 2013, telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1602/K/PIDSUS/2012 tanggal 25 Oktober 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor : 18/Pid.SUS.K/2012/PT.MDN tanggal 25 Mei 2012 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 06 Maret 2012 dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Robert Edison Siahaan, dengan amar putusan :

(1) Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Robert Edison Siahaan selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

(2) Membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.710.631.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan

Halaman 14 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

(3) Membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Dengan cara memasukkan ke lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan untuk menjalani pidana selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;

3) Bahwa dengan eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Sprin.PPP-16/ 24/03/2013, tanggal 25 Maret 2013, dan surat KPK RI kepada Kepala Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan Nomor : B-13/Han/Eks/24/03/2013, tertanggal 25 Maret 2013, Perihal : Penyerahan Terpidana an. Robert Edison Siahaan, maka persoalan hukum Penggugat sebenarnya telah tuntas selesai dan Penggugat tinggal menjalani hukuman pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara, yang meliputi pidana pokok 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dan pidana tambahan 4 (empat) tahun penjara karena Penggugat tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.710.631.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

4) Bahwa tentang putusan pidana pokok dan pidana tambahan yang telah tuntas dieksekusi, juga dapat ditemukan dalam surat/ dokumen tersebut dibawah ini :

(1) Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I Medan, No. W2.E11.PK.01.05.06-1334/2016, tanggal 20 April 2016, yang menerangkan bahwa :



- (a) Pidana 8 (delapan) tahun, denda Rp. 100.000.000,00 sub 04 (empat) bulan sudah dibayar ;
- (b) Uang Pengganti (UP) Rp. 7.710.631.000,00, pidana penjara 04 (empat) tahun tidak dibayar/ dijalankan sesuai Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan hari Rabu tanggal 27 – 03 – 2013;
- (2) Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I Medan, No. W2.E11.PK.01.05.06-674/2016, tanggal 23 Desember 2016, yang menerangkan bahwa :
- (a) Pidana 12 (dua belas) tahun (Pidana pokok 08 tahun dan Pidana UP 04 tahun)
- (b) Denda Rp. 100.000.000,00, sub 04 (empat) bulan sudah dibayar;
- (c) Uang Pengganti (UP) Rp. 7.710.631.000,00, sub 04 (empat) tahun tidak dibayar/ dijalankan (sesuai Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan hari Rabu, tanggal 27-03-2013);
- (3) Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I Medan, No. W2.E11.PK.01.05.06-587/2017, tanggal 13 Februari 2017, yang menerangkan bahwa :
- (a) Pidana 12 (dua belas) tahun penjara (Pidana pokok 08 tahun dan Pidana tambahan/UP 04 tahun;
- (b) Denda Rp. 100.000.000,00, sub 04 (empat) bulan sudah dibayar;
- (4) Pidana tambahan berupa Uang Pengganti (UP) Rp. 7.710.631.000,00, sub 04 (empat) tahun penjara **Tidak Dibayar/Dijalankan** (Sesuai Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan hari Rabu, tanggal 27 – 03 – 2013);
- 5) Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, bahwa berdasarkan Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor



Wilayah Sumatera Utara Rutan Klas I Medan, Nomor : W2.E11.PK.01.01.02.27/2018/Reg, tanggal 08 Januari 2019, menerangkan bahwa Penggugat Robert Edison Siahaan, menjalani penahanan pertama tanggal 08 Juni 2011 dan dibebaskan pada tanggal 08 Januari 2019, setelah dikurangi remisi;

6) Bahwa oleh karena putusan perkara pidana Penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1602/K/PIDSUS/2012, jo Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor : 18/Pid.SUS.K/2012/PT.MDN, jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn telah tuntas selesai, maka tindakan Para Tergugat yang melakukan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti atas tanah dan bangunan milik Penggugat menjadi milik Esron Samosir melanggar atau bertentangan dengan hukum;

**b. Surat KPK RI berupa Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015, tanggal 29 Mei 2015, telah mengutip secara berbeda atau tidak sesuai dengan putusan Pengadilan, sehingga mengandung cacat yuridis;**

- 1) Bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti atas tanah dan bangunan milik Penggugat menjadi milik Esron Samosir terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam SHM No. 302/2004 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, dengan segala turunannya;
- 2) Bahwa padahal Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Sprin.PPP-01/01-



26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 mengandung cacat yuridis karena Tergugat I dalam surat perintah yang menjadi dasar dari semua tindakan Para Tergugat tersebut telah mengutip putusan pidana tambahan uang pengganti dengan redaksional yang berbeda dan tidak sesuai dengan putusan pengadilan;

**3)** Bahwa diktum putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1602 K/Pid.Sus/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor : 18/Pid.Sus/2012/PT.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti menyatakan : *"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 7.710.631.000.- (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun";*

**4)** Bahwa namun Tergugat I, ic. KPK RI dalam Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015, tanggal 29 Mei 2015, telah mengutip amar putusan pidana tambahan uang pengganti dengan redaksional secara berbeda atau tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan, menjadi : *"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 7.710.631.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,*



maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun”;

**5) Bahwa tindakan Tergugat I yang mengutip pidana tambahan uang pengganti dengan redaksional yang berbeda atau tidak sesuai dengan putusan Pengadilan dalam Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015, tanggal 29 Mei 2015, telah mengakibatkan interpretasi yang salah dan keliru hingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Sebab selain Penggugat harus menjalani pidana tambahan selama 4 (empat) tahun penjara sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tertanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, i.c Jaksa Penuntut Umum KPK RI Fitroh Rohcahyanto, SH,MH tetapi Penggugat juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp7.710.631.000,00.**

**6) Bahwa padahal berdasarkan prinsip hukum, bahwa amar atau diktum putusan pengadilan tidak dapat diubah, diganti, ditambah, dikurangi, ditafsirkan atau diinterpretasi oleh siapapun, sebab amar putusan pengadilan adalah bersifat absolut dengan segala konsekuensinya.**

**7) Bahwa oleh karena Tergugat I telah mengutip putusan tambahan uang pengganti secara berbeda dan tidak sesuai dengan diktum putusan pengadilan, maka patut disebut mengandung cacat yuridis, maka Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Sprin.PPP- 01/01-26/Ek.S/05/2015, tanggal 29 Mei 2015, patut dinyatakan cacat yuridis;**



c. Tanah dan bangunan milik Penggugat tidak merupakan barang sitaan/ rampasan dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, dan juga tidak merupakan bagian dari objek putusan;

a) Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP, "*Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan*".

b) Bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, benda/barang yang dapat disita adalah :

- (1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- (2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- (3) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- (4) benda lain yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- (5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Selain itu menurut ayat (2) yakni : Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1);

c) Bahwa dalam konteks perkara aquo, Para Tergugat telah melakukan tindakan penyitaan/ perampasan, pelelangan, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti atas tanah dan bangunan milik Penggugat, sedangkan tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut tidak merupakan benda/barang sitaan dari serangkaian penyidikan, penuntutan dan peradilan;



d) Bahwa terbukti sejak dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM Nomor 302/2004 tidak pernah dijadikan barang sitaan atau rampasan;

e) Bahwa selain dari pada itu tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM Nomor 302/2004 juga tidak merupakan bagian dari objek putusan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1602 K/Pid.Sus/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor : 18/Pid.Sus/2012/PT.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn;

f) Bahwa diktum putusan pidana Penggugat sepanjang mengenai pidana tambahan uang pengganti secara jelas menyatakan : *"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 7.710.631.000.- (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun"*;

g) Bahwa oleh karena tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM No. 302 Tahun 2004 tidak merupakan barang sitaan/rampasan dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan maupun tidak merupakan barang sitaan/rampasan dalam objek putusan, maka tindakan Para Tergugat yang melakukan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti menjadi atas nama Esron Samosir, melanggar atau bertentangan dengan Pasal 1 butir 16 dan Pasal 39 ayat (1) KUHP;



**d. Tindakan Para Tergugat yang melakukan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Esron Samosir, melanggar atau bertentangan dengan asas kepastian hukum;**

- a) Bahwa KPK RI dalam Surat Nomor : B – 44/26/04/2016 tanggal 07 April 2016, Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Siswanto atas nama Pimpinan KPK Deputi Bidang Penindakan ub. Plh. Koordinator Unit Labuksi, menyebut bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM Nomor 302/2004 sebagai *barang sitaan/rampasan*;
- b) Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, pada dasarnya tidak mengenal istilah barang rampasan;
- c) Bahwa pemerintah RI, baru tahun 2023 mengajukan Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan hingga kini rancangan tersebut masih menunggu pembahasan di DPR RI;
- d) Bahwa oleh karena dalam UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dikenal “perampasan”, maka tindakan Para Tergugat yang melakukan penyitaan/perampasan, pelelangan dan penerbitan sertifikat pengganti atas tanah dan bangunan milik Penggugat merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang tidak memiliki dasar hukum;
- e) Bahwa apalagi perkara Penggugat telah tuntas dieksekusi dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun yang meliputi pidana pokok 08 (delapan) tahun ditambah pidana tambahan uang pengganti 04 (empat) tahun karena tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.710.631.000.- (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), sehingga

Halaman 22 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



tidak ada alasan menurut hukum untuk membenarkan tindakan Para Tergugat untuk melakukan penyitaan/perampasan, pelelangan dan penerbitan sertifikat pengganti atas tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM No. 302 Tahun 2004 menjadi atas nama orang lain;

f) Bahwa tanah dan bangunan Penggugat dalam SHM No. 302 Tahun 2004 juga tidak termasuk barang sitaan dari serangkaian tindakan penyidikan, penuntutan dan peradilan, serta tidak merupakan bagian dari objek putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 16 dan Pasal 39 ayat (1) KUHP;

g) Bahwa oleh karena tanah dan bangunan Penggugat dalam SHM No. 302 Tahun 2004 tidak merupakan barang sitaan/rampasan dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilan dan juga tidak merupakan objek putusan;

h) Bahwa asas kepastian hukum mensyaratkan bahwa setiap keputusan negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan”;

i) Bahwa faktanya serangkaian tindakan Para Tergugat yang melakukan penyitaan/ perampasan, jual beli secara lelang dan penerbitan sertifikat pengganti atas nama Penggugat menjadi atas nama Esron Samosir, tidak mempunyai dasar hukum;

j) Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang melakukan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Esron Samosir tidak mempunyai dasar hukum, maka tindakan Para Tergugat melanggar atau bertentangan dengan asas kepastian hukum;

**e. Harga jual secara lelang tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM Nomor 302 Tahun 2004 tidak patut dan tidak adil;**

Halaman 23 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematang Siantar Nomor : S-307/WKN.02/KNL.02/2016, tanggal 04 Mei 2016, Hal : Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan atas Terpidana Robert Edison Siahaan, bahwa barang sitaan atas tanah dan bangunan milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 302 telah laku terjual melalui lelang tanggal 03 Mei 2016 dengan harga pokok lelang sebesar Rp. 6.031.535.000,00 (enam milyar tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- b) Bahwa menurut Penggugat, harga jual secara lelang atas tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM No. 302/2004, terlalu rendah dibanding harga pasar;
- c) Bahwa Penggugat sebelumnya justru telah mendapatkan tawaran harga sebesar 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dari setidaknya 2 (dua) pengusaha yang mengembangkan bisnisnya di Kota Pematang Siantar;
- d) Bahwa Penggugat patut menduga tindakan Para Tergugat ic. Tergugat I, II dan Esron Samosir secara oknum, yang melakukan transaksi jual beli secara lelang atas tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM No. 302/2004 tersebut sebagai bentuk dari konspirasi jahat;
- e) Bahwa indikasinya, Para Tergugat ic. Tergugat I, II dan Esron Samosir seperti dengan sengaja telah mematok nilai estimasi harga jual secara lelang atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut sebesar Rp. 6.031.535.000,00 (enam milyar tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang jauh dari harga pasar berkisar antara Rp. 12.500.000.000,00 hingga Rp. 15.000.000.000,00.- ;

Halaman 24 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) Bahwa berdasarkan SPPT – PBB Tahun 2003, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tahun 2023, atas tanah milik Penggugat yang telah beralih menjadi atas nama Esron Samosir tersebut sebesar Rp. 17.245.000.- (tujuh belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per meter persegi. Maka dapat dibayangkan, hanya berdasarkan perhitungan NJOP Tahun 2023 saja, harga tanah milik Penggugat yang telah dialihkan menjadi milik Esron Samosir adalah  $702 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 17.245.000.- = \text{Rp. } 12.105.990.000,00$  (dua belas milyar seratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

g) Bahwa oleh karena demikian, maka tindakan Para Tergugat ic. Tergugat I, II dan Esron Samosir yang menetapkan nilai estimasi transaksi jual beli secara lelang atas tanah dan bangunan milik Penggugat dengan harga sebesar Rp. 6.031.535.000,00 (enam milyar tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang jauh rendah dibanding harga pasar adalah perbuatan melawan hukum;

**21.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam huruf a, b, c, d & e tersebut diatas baik secara kumulatif maupun secara alternatif, maka tindakan Para Tergugat yang melakukan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat atas nama Penggugat menjadi atas nama Esron Samosir secara melawan hukum telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat;

**22.** Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dan konsekuensi dari tindakan Para Tergugat yang secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum tersebut diperhitungkan sebagai berikut :

**1) Kerugian Materil**

a) Kompensasi atas hilangnya tanah seluas  $702 \text{ M}^2$  (tujuh ratus dua meter persegi) milik Penggugat dan 1 (satu) unit rumah permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Sutomo No. 10, Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar sebagaimana tersebut dalam SHM No. 302/2004 yang diterbitkan oleh Tergugat III, yang diperhitungkan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

b) Kompensasi biaya Advokat/ Penasehat Hukum untuk kepentingan gugatan aquo diperhitungkan sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

2) Kerugian Immateril

Kompensasi kerugian Penggugat karena mengalami stres, malu dan reputasi yang rusak, diperhitungkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);

3) Total kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat ialah sebesar Rp. 45.250.000.000,00 (empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

**23.** Bahwa oleh karena kerugian Penggugat baik secara materil maupun secara immateril timbul sebagai akibat dan konsekuensi dari tindakan Para Tergugat yang melakukan penyitaan/ perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Eson Samosir, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian Penggugat;

**24.** Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka patut kiranya surat KPK RI berupa : a). Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015, tanggal 29 Mei 2015, b). Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : BA-01/26.Ek.3/06/2015, tertanggal 10 Juni 2015, dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala turunan dan akibat hukumnya;

**25.** Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 dan Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : BA-01/26.Ek.3/06/2015, tertanggal 10 Juni 2015, dinyatakan tidak sah atau

Halaman 26 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berkekuatan hukum dengan segala turunan dan akibat hukumnya, maka konsekuensinya SHM No. 302 Tahun 2016, SHM Nomor : 468/2017, SHM Nomor : 469/2017, SHM Nomor : 470/2017 dan SHM Nomor : 471/2017, atas nama Esron Samosir, haruslah pula dinyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum dengan segala turunan dan akibat hukumnya;

**26.** Bahwa selanjutnya karena SHM No. 302 Tahun 2016, SHM No. 468 Tahun 2017, SHM No. 469 Tahun 2017, SHM No. 470 Tahun 2017 dan SHM No. 471 Tahun 2017 atas nama Esron Samosir, dinyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum dengan segala turunan dan akibat hukumnya maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar secara sekaligus seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat baik kerugian secara materil sebesar Rp. 15.250.000.000,00 (lima belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian secara immateril sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), sehingga total sebesar Rp. 45.250.000.000,00 (empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

**27.** Bahwa demikian halnya dengan harga lelang yang ditetapkan oleh Para Tergugat ic. Tergugat I, II dan Esron Samosir, atas tanah dan bangunan milik Penggugat sebesar Rp. 6.031.535.000,00 (enam milyar tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang jauh lebih rendah dari harga haruslah dinyatakan tidak patut dan tidak adil;

**28.** Bahwa selain dari pada itu, Para Tergugat harus pula dihukum untuk mengembalikan tanah milik Penggugat berikut bangunan diatasnya sebagaimana tersebut dalam SHM No. 302 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi SHM No. 302, Desa/Kel. Proklamasi, Surat Ukur Nomor : Tgl. 08 Nopember 2016, No. 11/Proklamasi/2016 atas nama Esron Samosir, yang telah dipecah menjadi :

- SHM Nomor : 468, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 20/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 101 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 469, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 21/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 98 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;
- SHM Nomor : 470, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 22/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 99 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;
- SHM Nomor : 471, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 23/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 397 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;;

Dengan ketentuan apabila tanah dan bangunan dalam SHM No. 302 Tahun 2016, SHM Nomor : 468 Tahun 2017, SHM Nomor : 469 Tahun 2017, SHM Nomor : 470 Tahun 2017 dan SHM Nomor : 471 Tahun 2017, atas nama Esron Samosir, telah dikembalikan atau diserahkan pada Penggugat, maka besaran kompensasi kerugian Penggugat akan diperhitungkan berdasarkan rasio antara kekurangan dan kelebihan;

**29.** Bahwa bila dalam gugatan aquo Alm. Esron Samosir selaku pembeli atau pemenang lelang atas tanah dan bangunan milik Penggugat, dianggap sebagai pembeli yang baik maka segala kerugian yang diderita oleh Alm. Esron Samosir haruslah dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat I, II dan III;

**30.** Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini tidak hampa, maka mohon Ketua Pengadilan cq. Hakim Majelis yang mengadili perkara meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Sutomo No. 10, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar sebagaimana tersebut dalam SHM No. 302, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur : No. 11/ Proklamasi, Tgl. 08 Nopember 2016, atas nama Esron Samosir yang kemudian dipecah menjadi :

- SHM Nomor : 468, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 20/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 101 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;

Halaman 28 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SHM Nomor : 469, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 21/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 98 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;
- SHM Nomor : 470, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 22/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 99 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;
- SHM Nomor : 471, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 23/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 397 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;

**31.** Bahwa Penggugat sangat meragukan kepatuhan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan perkara setelah berkekuatan hukum tetap, dan untuk itu mohon Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara mewajibkan Tergugat I, II dan III secara tanggung untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum hingga dilaksanakan secara sempurna;

**32.** Bahwa timbulnya gugatan ini pada dasarnya merupakan akibat dari tindakan Para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka beralasan kiranya agar Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk mewajibkan Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara memeriksa dan memutuskan perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat KPK RI berupa Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015, tanggal 29 Mei 2015, dan Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi



Pembayaran Uang Pengganti Nomor : BA-01/26.Ek.3/06/2015, tertanggal 10 Juni 2015, yang mengutip amar putusan pidana tambahan uang pengganti atas nama Penggugat ic. Robert Edison Siahaan secara berbeda dan tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1602 K/Pid.Sus/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor : 18/Pid.Sus/2012/PT.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan harga jual beli secara lelang yang ditetapkan Para Tergugat ic. Tergugat I, II dan Esron Samosir sebesar Rp. 6.031.535.000,00 (enam milyar tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atas tanah dan bangunan milik Penggugat dengan harga yang jauh dari harga pasar tidak patut dan tidak adil;

4. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 melakukan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti dari SHM No. 302, Desa/ Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 29/Proklamasi/2004, tanggal 30 – 12 – 2004, atas nama Ir. Robert Edison Siahaan menjadi SHM No. 302, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur : Tgl. 08 Nopember 2016, No. 11/Proklamasi/2016 atas nama Esron Samosir yang kemudian dipecah menjadi :

- SHM Nomor : 468, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 20/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 101 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;
- SHM Nomor : 469, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 21/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 98 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 470, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 22/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 99 M<sup>2</sup> atas nama Eson Samosir;
- SHM Nomor : 471, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 23/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 397 M<sup>2</sup> atas nama Eson Samosir;

Adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan Surat KPK RI berupa Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 dan Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor : BA-01/26.Ek.3/06/2015, tertanggal 10 Juni 2015, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menyatakan nilai estimasi harga jual beli/lelang atas tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM No. 302 Tahun 2004 sebesar Rp. 6.031.535.000,00 (enam milyar tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

7. Menyatakan SHM No. 302, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur : Tgl. 08 Nopember 2016, No. 11/Proklamasi/2016 atas nama Eson Samosir yang kemudian dipecah menjadi :

- SHM Nomor : 468, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 20/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 101 M<sup>2</sup> atas nama Eson Samosir;
- SHM Nomor : 469, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 21/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 98 M<sup>2</sup> atas nama Eson Samosir;
- SHM Nomor : 470, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 22/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 99 M<sup>2</sup> atas nama Eson Samosir;
- SHM Nomor : 471, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 23/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 397 M<sup>2</sup> atas nama Eson Samosir;

Halaman 31 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat berupa kerugian materil sebesar Rp. 15.250.000.000,00 (lima empat belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang meliputi kompensasi kerugian atas hilangnya tanah dan 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya ditambah kerugian immateril sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), total sebesar Rp. 45.250.000.000,00 (empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan sekaligus;

9. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat tanah seluas 702 M<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya sebagaimana tersebut dalam SHM No. 302, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur : Tgl. 08 Nopember 2016, No. 11/Proklamasi/2016 atas nama Esron Samosir yang kemudian dipecah menjadi :

- SHM Nomor : 468, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 20/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 101 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;
- SHM Nomor : 469, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 21/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 98 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;
- SHM Nomor : 470, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 22/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 99 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;
- SHM Nomor : 471, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 23/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 397 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;

Dengan ketentuan jika Para Tergugat mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat maka besaran kompensasi kerugian Penggugat akan diperhitungkan berdasarkan rasio kekurangan dan kelebihan;

10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah seluas 702 M<sup>2</sup> (tujuh ratus dua meter persegi) berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Sutomo No. 10, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pematang Siantar, Prop. Sumatera Utara sebagaimana tersebut dalam SHM No. 302, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur : Tgl. 08 Nopember 2016, No. 11/Proklamasi/2016 an. Esron Samosir, yang kemudian dipecah menjadi SHM Nomor : 468, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 20/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 101 M<sup>2</sup> an. Esron Samosir; SHM Nomor : 469, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 21/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 98 M<sup>2</sup> an. Esron Samosir; SHM Nomor : 470, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 22/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 99 M<sup>2</sup> an. Esron Samosir; SHM Nomor : 471, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 23/Proklamasi/2017, Tgl. 19 Juli 2017, luas 397 M<sup>2</sup> an. Esron Samosir, adalah sah dan berharga;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan secara sempurna;

12. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar segala kerugian Tergugat IV apabila Alm. Esron Samosir dianggap sebagai pembeli yang baik, dalam transaksi jual-beli / lelang atas tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM No. 302, Desa/ Kel. Proklamasi, Surat Ukur Tgl 30 – 12 – 2004, No. 29/Proklamasi/2004, luas 702 M<sup>2</sup> an. Ir. Robert Edison Siahaan;

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing

Halaman 33 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat IV tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 20 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 23 Agustus 2023, risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 24 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 6 September 2023 dan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 6 September 2023 untuk persidangan tanggal 20 September 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat IV disebabkan sesuai halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat IV;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat H.A Hasibuan, S.H.,M.Kn Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**I. PENDAHULUAN**

**II. JAWABAN/TANGGAPAN**

**A. DALAM EKSEPSI**

- 1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT**
- 2. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI RELATIF**



3. EKSEPSI TENTANG KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)
4. EKSEPSI PREMPTOIR / PREMPTORIA
5. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR/OBSCUUR LIBEL

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. KRONOLOGIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAS NAMA TERDAKWA ROBERT EDISON SIAHAAN (PENGGUGAT)
2. EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH TERGUGAT I ADALAH SAH DAN BERDASARKAN HUKUM
3. SURAT PERINTAH PENYITAAN DALAM RANGKA EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI NOMOR: SPRIN.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 TANGGAL 29 MEI 2015 ADALAH SAH
4. TERGUGAT I BERWENANG MELAKUKAN PENYITAAN TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN MILIK PENGGUGAT YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI OBJEK PUTUSAN
5. TERGUGAT I MELAKSANAKAN PENYITAAN DAN LELANG SESUAI DENGAN KEWENANGAN YANG DIBERIKAN OLEH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
6. PENENTUAN HARGA JUAL SECARA LELANG TANAH DAN BANGUNAN MILIK PENGGUGAT DALAM SHM NOMOR 302 TAHUN 2004 TELAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**III. PENUTUP**

**PENDAHULUAN**

Halaman 35 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



Majelis Hakim Yang Terhormat,

Perkenankanlah kami selaku Kuasa dari TERGUGAT I menyampaikan ucapan terimakasih kepada Majelis Hakim yang telah memberi kesempatan untuk menyusun dan menyampaikan dalil-dalil jawaban/tanggapan atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT.

## **II. JAWABAN/TANGGAPAN**

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Setelah membaca dan mencermati seluruh materi Gugatan, maka TERGUGAT I terlebih dahulu menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. TERGUGAT I menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil TERGUGAT I.
2. TERGUGAT I hanya akan memberikan jawaban terhadap materi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dan ditujukan pada TERGUGAT I.

### **A. DALAM EKSEPSI**

#### **1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT**

Dalil-dalil posita dan petitum Gugatan PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan tindakan penyitaan dan pelelangan/eksekusi harta PENGGUGAT yang tidak termasuk dalam putusan merupakan perbuatan melawan hukum.

*-Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam huruf a, b, c, d & e tersebut diatas baik secara kumulatif maupun secara alternatif, maka tindakan Para Tergugat yang melakukan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat atas name Penggugat menjadi atas name Esron Samosir secara*



*melawan hukum telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat (posita angka 21 halaman 14)*

*-Menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan surat KPK RI berupa Surat Perintah Penyitaan dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015, tanggal 29 Mei 2015, dan Berita Acara Penyitaan dalam rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor BA-01/26.Ek.3/06/2015, tertanggal 10 Juni 2015, yang mengutip amar putusan pidana tambahan uang pengganti atas nama Penggugat ic. Robert Edison Siahaan secara berbeda dan tidak sesuai dengan puutusan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 18/Pid.Sus.K/2012/PT-MDN tanggal 25 Mei 2012 jo. Putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus.K/2011/PN-MDN tanggal 6 Maret 2012 adalah perbuatan melawan hukum (Petitum angka 2 halaman 17)*

**Terhadap dalil-dalil tersebut TERGUGAT I memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:**

Kompetensi Absolut adalah suatu kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan **pembagian wewenang atau pembebanan tugas (*attribution of authority*)** yang telah digariskan secara jelas oleh Undang-Undang. Yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili tersebut merupakan hal yang penting untuk ditentukan dahulu atas permasalahan kekuasaan mengadili, **sehingga kompetensi absolut dari pemeriksaan Gugatan Perdata a quo tidak**

Halaman 37 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



**keliru.** Sejalan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap, berpendapat:

*"Tujuan utama membahas yurisdiksi atau kewenangan mengadili, adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar **pengajuannya dan penyampaianya kepada pengadilan tidak keliru.** Sebab apabila pengajuannya keliru, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju, tidak berwenang mengadilinya. **Atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan berada di luar yurisdiksi pengadilan tersebut.**"*

(Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2007, halaman 180)

Dengan demikian, maka Gugatan yang diajukan Penggugat berada di luar kewenangan/ yurisdiksi perkara perdata sehingga Hakim secara *ex officio* harus menyatakan diri tidak berwenang, sebagaimana telah diatur **secara imperatif** dalam Pasal 132 Rv maupun Pasal 134 HIR yang berbunyi:

Pasal 132 Rv

*"Dalam hal **hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya**, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"*

Pasal 134 HIR

*"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, **boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan***



***hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa***".

Selain itu, berdasarkan Putusan MA No. 317 K/Pdt/1984, terdapat yurisprudensi bahwa Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dinyatakan oleh hakim secara ex-officio,

***"sesuai dengan bunyi Pasal 132 Rv yaitu "dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"***

**a. PENYITAAN DAN EKSEKUSI DALAM PEMBAYARAN UANG PENGANTI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA ABSOLUT MERUPAKAN LINGKUP HUKUM PIDANA SEBAGAI HUKUM PUBLIK**

Substansi gugatan terkait dengan penyitaan dan eksekusi dalam pembayaran uang pengganti sebagaimana diuraikan pada Bagian Kronologis di bawah merupakan ranah hukum pidana.

TERGUGAT I merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, TERGUGAT I memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta eksekusi atas putusan perkara tindak pidana korupsi, termasuk melakukan penyitaan atas harta benda PENGGUGAT selaku TERPIDANA yang tidak membayar uang pengganti. Tindakan penyitaan dan eksekusi yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime* dan berada dalam **lingkup hukum pidana/hukum publik** yang meskipun berada dalam yurisdiksi Peradilan Umum namun terdapat perbedaan ruang lingkup secara **absolut** kewenangan yang berada dalam ruang lingkup Hukum Pidana sebagai Hukum Publik dengan kewenangan yang berada dalam ruang lingkup Hukum Perdata sebagai Hukum Privat yang mana terhadap kedua hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terpisah, baik hukum materilnya maupun hukum formilnya termasuk lembaga pelaksanaanya.

Sejalan dengan hal itu, terdapat beberapa putusan pengadilan yang mengabulkan eksepsi mengenai kompetensi absolut dimana KPK berkedudukan sebagai TERGUGAT sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 613/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 5

Halaman 40 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2015 yang dalam pertimbangan hukum halaman 120 dan amar putusan halaman 122 yang menyebutkan sebagai berikut:

"....

Menimbang, bahwa dengan demikian pada Peradilan Umum terdapat perbedaan **ruang lingkup secara absolut kewenangan yang berada dalam ruang lingkup secara absolut antara kewenangan yang berada dalam ruang lingkup Hukum Pidana** sebagai Hukum Publik dengan kewenangan yang berada dalam ruang lingkup Hukum Perdata sebagai Hukum Privat yang mana terhadap kedua hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terpisah, baik hukum materilnya maupun hukum formilnya termasuk lembaga pelaksanaanya.

MENGADILI

- ...

- **Menyatakan Majelis Hakim perkara perdata a quo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena secara absolut merupakan kewenangan yang berada dalam ruang lingkup Hukum Pidana/Hukum Publik.**

- ..."

- Putusan Sela Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 23 Mei 2018 yang dalam pertimbangan hukum halaman 29 dan amar putusan halaman 31 yang menyebutkan sebagai berikut:

"...

Halaman 41 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



"Menimbang, bahwa maksudnya Peradilan Umum memang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata akan tetapi dalam ruang lingkupnya masing-masing secara absolut antara kewenangan dalam ruang lingkup Hukum Perdata sebagai Hukum Privat dengan ruang lingkup Hukum Pidana sebagai Hukum Publik dengan landasan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang terpisah dan berbeda, baik Hukum Materiilnya maupun Hukum Formilnya, termasuk lembaga pelaksanaanya;

**MENGADILI**

- ...
- Menyatakan Majelis Hakim perkara perdata a quo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena secara absolut merupakan kewenangan yang berada dalam ruang lingkup Hukum Pidana/Hukum Publik;
- ..."

Oleh karena substansi perkara yang diajukan PENGGUGAT merupakan ranah **hukum pidana/hukum publik** yang meskipun berada dalam yurisdiksi Peradilan Umum namun terdapat perbedaan ruang lingkup secara **absolut** kewenangan yang berada dalam ruang lingkup Hukum Pidana sebagai Hukum Publik dengan kewenangan yang berada dalam ruang lingkup Hukum Perdata sebagai Hukum Privat, sehingga Majelis Hakim Perkara Perdata pada Peradilan



Umum tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

**b. KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PENGUASA (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT secara jelas mendalilkan adanya **Perbuatan Melawan Hukum** oleh TERGUGAT I yang merupakan institusi/lembaga negara.

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("PERMA 2/2019"), yang dalam definisi Pasal 1 angka 4 menyebutkan: "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".



Adapun lingkup kewenangan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA 2/2019 secara jelas menyebutkan:

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."*

Oleh karena substansi perkara yang diajukan PENGUGAT merupakan ranah **Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)**, maka gugatan *a quo* secara absolut menjadi **kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara**, sehingga Majelis Hakim Perkara Perdata pada Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Perkara Perdata pada Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT.

## 2. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI RELATIF

a. Bahwa sesuai dengan Ketentuan HIR khususnya pada Pasal 118 ayat 1 mengatur bahwa:

*"gugatan perdata pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat kediaman si Tergugat, atau jika tempat*



***diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya."***

**b.** Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka secara hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**c.** Menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum acara perdata halaman 242-243 berpendapat

*"Patokan menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum PN, merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR (pasal 142 RBG) akan tetapi, untuk memperjelas pembahasannya, sengaja berorientasi juga kepada Pasal 99 Rv. Berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, dapat dijelaskan beberapa patokan menentukan kompetensi relatif. Sehubungan dengan itu, agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru, harus diperhatikan patokan yang ditentukan undang-undang, seperti yang dijelaskan berikut ini.*

**1. Actor squitur forum rei**

*Patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR menegaskan:*

- Yang berwenang mengadili suatu perkara PN tempat tinggal tergugat,*
- Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tersebut*

*Mengajukan gugatan kepada PN di luar wilayah tempat tinggal tersebut, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan patokan actor*



*sequitor forum rei atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat. Siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di PN tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal penggugat."*

*(Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2017, halaman 242 s.d. 243).*

d. Bahwa merujuk hal-hal sebagaimana tersebut di atas, menyebabkan dalil yang diajukan PENGUGAT tidak berdasar karena tidak dapat dimaknai Pengadilan Negeri wilayah tempat kejadian perkara (TKP) dan Pengadilan Negeri persidangan pokok perkara sebagai yurisdiksi Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu gugatan perbuatan melawan hukum *a quo*, karena dalam praktik peradilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat kedudukan TERGUGAT I, di mana dalam perkara *a quo*, TERGUGAT I berkantor di Jalan Kuningan Persada, Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan sehingga kedudukan TERGUGAT I masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, MAKA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN (RELATIF) UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO SEHINGGA GUGATAN SEHARUSNYA DITOLAK**

Halaman 46 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



**ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT  
DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

**3. EKSEPSI TENTANG KURANG PIHAK (PLURIUM  
LITIS CONSORTIUM)**

Dalil-dalil posita dan petitum halaman 8-9 yang diajukan oleh  
PENGGUGAT sebagai berikut:

4. *Bahwa tentang putusan pidana pokok dan pidana  
tambahan yang telah tuntas dieksekusi, juga dapat  
ditemukan dalam surat/ dokumen tersebut dibawah  
ini :*

(1) *Surat Keterangan Kementerian Hukum  
dan Hak Azasi Manusia RI Kantor Wilayah  
Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I  
Medan, No. W2.E11.PK.01.05.06-1334/2016,  
tanggal 20 April 2016,*

(2) *Surat Keterangan Kementerian Hukum  
dan Hak Azasi Manusia RI Kantor Wilayah  
Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I  
Medan, No. W2.E11.PK.01.05.06-674/2016,  
tanggal 23 Desember 2016,*

(3) *Surat Keterangan Kementerian Hukum  
dan Hak Azasi Manusia RI Kantor Wilayah  
Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I  
Medan, No. W2.E11.PK.O1.05.06-587/2017,  
tanggal 13 Februari 2017*

.....

5. *Bahwa untuk menguatkan dalll gugatan  
PENGGUGAT, bahwa berdasarkan Surat Lepas  
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah  
Sumatera Utara Rutan Klas I Medan,  
Nomor:W2.E11.PK.01.01.02.27/2018/REG, tanggal  
8 januari 2019, menerangkan bahwa PENGGUGAT*

Halaman 47 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Robert Edison Siahian, menjalani penahana pertama tanggal 8 Juni 2011 dan dibebaskan pada tanggal 08 Januari 2019, setelah dikurangi remisi;*

**Terhadap dalil-dalil tersebut TERGUGAT I memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:**

a. Bahwa dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I Medan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo* sehingga tidak ada penjelasan lengkap terkait penerbitan surat-surat keterangan dimaksud.

b. Bahwa menurut Yahya M Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 503 berpendapat :

*"alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, putusan MA no 621 K/SIP/1975. Ternyata Sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan demikian mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exception ex juri terti.*

*(Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2017, halaman 503).*

Halaman 48 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Kesalahan/kurangnya pihak yang ditarik dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan tersebut berdampak membuat gugatan menjadi cacat formil sebagaimana pendapat oleh Yahya Harahap, S.H. sebagai berikut:

**"Akibat Hukum Kesalahan Pihak**

*Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).*

*Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, samasama mempunyai akibat hukum:*

- *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*

*(Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2007, halaman 112 s.d. 113).*

d. Bahwa perkara serupa dengan eksepsi kurang pihak juga dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan antara lain

- Putusan Perdata Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 30 November 2021 atas nama Penggugat Risnawati



Majelis Hakim perdata dalam pertimbangannya halaman 24-25 menyatakan:

*"Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya orangtua Tergugat (Hasyim Bin Dungke) yang nyata-nyata juga menguasai tanah objek sengketa sebagai Tergugat telah mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) oleh karenanya eksepsi dari Tergugat patutlah untuk dikabulkan;*

*Menimbang, bahwa oleh karena **Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, dan oleh karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);***

*Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard), maka hal-hal yang diajukan para pihak berkenaan dengan pembuktian dalil-dalil pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;"*

- Putusan Perdata Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 5 Oktober 2022 atas nama Penggugat Suyatin pertimbangan halaman 48-49:

Majelis Hukum Perdata dalam pertimbangannya halaman 48-49 menyatakan :

*"Menimbang, bahwa oleh karena masih ada pihak yang harus ditarik menjadi pihak sebagaimana dalam perkara ini yang belum ditarik menjadi pihak, maka menurut majelis hakim kalau terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dalam Gugatan Rekonvensinya dipandang sebagai*

Halaman 50 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



***gugatan yang kurang pihak oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);***

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas oleh karena Gugatan dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) dan dalam Gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard), maka terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;"*

e. Bahwa pihak Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I Medan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI adalah pihak yang sangat berkepentingan terhadap penerbitan surat-surat dimaksud dan mempunyai akibat langsung terhadap masa hukuman PENGUGAT sehingga yang bersangkutan harus ditarik sebagai pihak TERGUGAT dalam gugatan *a quo*.

f. Bahwa oleh karena tidak dilibatkannya Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I Medan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo* yang telah menerbitkan surat-surat antara lain:

- *Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I Medan, No. W2.E11.PK.01.05.06-1334/2016, tanggal 20 April 2016*



- Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I Medan, No. W2.E11.PK.01.05.06-674/2016, tanggal 23 Desember 2016
- Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I Medan, No. W2.E11.PK.01.05.06-587/2017, tanggal 13 Februari 2017
- Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Rutan Klas I Medan, Nomor :W2.E11.PK.01.01.02.27/2018/REG, tanggal 8 Januari 2019

maka gugatan *a quo* menjadi kurang lengkap karena adanya kekurangan pihak (*plurium litis consortium*). Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya diikutkan sebagai pihak TERGUGAT, maka mengakibatkan gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi *error ini personalkesalahan* subjek hukum sehingga patut secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan harus ditolak.

4. EKSEPSI PREMPTOIR / PREMPTORIA (*EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS*)

Dalil-dalil posita dan petitum yang diajukan oleh PENGUGAT pada pokoknya:

-Bahwa sebelum menjabat sebagai walikota Pematang Siantar, Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 702 M2 berikut 1 unit rumah permanen di atasnya, yang terletak di jalan Sutomo No. 10 kel, Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota pematang Siantar, Prop Sumatera



Utara, sebagaimana tersebut dalam SHM No. 302 Desa/Kel. Proklamasi, Surat Ukur tanggal 30-12-2004, No.29/Proklamasi/2004, luas 702M2 an. Ir. Robert Edison Siahaan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar (Posita angka 2 halaman 2)

-Bahwa Adapun tanah berikut 1 (satu unit) rumah permanen diatasnya tersebut merupakan hak warisan isteri Penggugat Bernama Elfrida Hutapea yang diperoleh dari ayah kandungnya Alm. Cornelius Balubu Hutapea, meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2004, namun kemudian tanah dan bangunan tersebut disertifikatkan menjadi atas nama Penggugat. (Posita angka 3 halaman 2)

-Bahwa harta warisan milik Penggugat tersebut sama sekali tidak terkait dengan perkara hukum apapun dan dengan pihak manapun juga sampai Para Tergugat kemudian baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti atas tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 18/Pid.Sus.K/2012/PT-MDN tanggal 25 Mei 2012 jo. Putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus.K/2011/PN-MDN tanggal 6 Maret 2012. (Posita angka 5 halaman 2)

-Bahwa Adapun Para Tergugat melakukan tindakan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti dari sebelumnya atas nama Penggugat menjadi atas nama Esron Samosir (TERGUGAT IV) tersebut merupakan

Halaman 53 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



tindakan yang saling berkait dan satu sama lain tidak dapat dipisahkan,... (Posita angka 6 halaman 2-3)

-Bahwa tindakan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti yang dilakukan para Tergugat secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut, berawal dari terbitnya Surat KPK RI berupa Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015, tanggal 29 Mei 2015, atas tanah dan bangunan milik Penggugat,... (Posita angka 7 halaman 3)

-Bahwa oleh karena merasa penyitaan tersebut dianggap tidak berdasarkan menurut hukum, Penggugat dalam kedudukannya selaku terpidana menolak untuk menandatangani berita acara penyitaan, dengan alasan :

- a. Terpidana akan melakukan pembayaran uang pengganti dengan angsuran atau cicil;
- b. Tanah itu diperoleh Terpidana dari mertua/orangtua isteri sekitar tahun 1993. (Posita angka 10 halaman 4)

-Bahwa tanah dan bangunan Penggugat dalam SHM 302 Tahun 2004 juga tidak termasuk barang sitaan dari serangkaian tindakan penyidikan, penuntutan dan peradilan serta tidak merupakan bagian dari objek putusan pengadilan (Posita huruf f halaman 13)

-Menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan surat KPK RI berupa Surat Perintah Penyitaan dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015, tanggal 29 Mei 2015, dan Berita Acara Penyitaan dalam rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor BA-

Halaman 54 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



01/26.Ek.3/06/2015, tertanggal 10 Juni 2015, yang mengutip amar putusan pidana tambahan uang pengganti atas nama Penggugat ic. Robert Edison Siahaan secara berbeda dan tidak sesuai dengan puutusan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 18/Pid.Sus.K/2012/PT-MDN tanggal 25 Mei 2012 jo. Putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus.K/2011/PN-MDN tanggal 6 Maret 2012 adalah perbuatan melawan hukum (Petitum angka 2 halaman 17)

-Menyatakan surat KPK RI berupa Surat Perintah Penyitaan dalam rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015, tanggal 29 Mei 2015, dan Berita Acara Penyitaan dalam rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor BA-01/26.Ek.3/06/2015, tertanggal 10 Juni 2015, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. (petitum angka 5 halaman 17)

**Terhadap dalil-dalil tersebut TERGUGAT I memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:**

- Bahwa PENGGUGAT dalam perkara a quo mencantumkan titel gugatan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa PENGGUGAT mempermasalahkan peristiwa Lelang terhadap **objek gugatan** sebagai pemenuhan terhadap Pidana Uang Pengganti PENGGUGAT adalah lelang yang tidak patut dan tidak adil karena menurut Penggugat harga lelang yang telah dilaksanakan berdasarkan Risalah Lelang adalah

Halaman 55 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



terlalu rendah yaitu Rp. 6.031.535.000,00 (enam miliar tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana sebelumnya menurut Penguat telah mendapatkan tawaran harga lebih mahal dari pada itu sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam Posita Gugatannya halaman 14 huruf c.

- Bahwa PENGGUGAT adalah orang yang telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012 *Jis.* Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 18/Pid.Sus.K/2012/PT-MDN tanggal 25 Mei 2012 dan Putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus.K/2011/PN-MDN tanggal 6 Maret 2012.

- Bahwa terhadap diri PENGGUGAT yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut menyebutkan PENGGUGAT telah dijatuhi Pidana Uang Pengganti senilai Rp. 7.710.631.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa kemudian, dalam rangka melaksanakan Isi Putusan tersebut, maka PENGGUGAT memiliki

Halaman 56 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana isi putusan, namun nyatanya setelah melewati waktu 1 bulan Penggugat tidak menyerahkan Uang Pengganti sebagaimana isi Putusan.

- Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (PERMA 5/2014) mengatur yaitu:

## Pasal 9

(1) apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.

(2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHP.

(3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.

(4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan **pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.**

## Pasal 10

(1) Penjara Pengganti yang harus dijalankan terpidana ditetapkan oleh Jaksa setelah memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayarkan sebelum pidana penjara pokoknya selesai dijalani.

Halaman 57 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) *Terpidana tetap dapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesai menjalankan pidana penjara pokok maupun pada saat menjalankan pidana pengganti.*

(3) *Pelunasan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) mengurangi sisa pidana pengganti sesuai dengan bagian yang dibayarnya.*

- Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas, maka tindakan TERGUGAT I dalam melakukan Penyitaan dan telah membuat berita acara penyitaan serta dalam tindakan Pelelangan atas objek gugatan, bukanlah suatu perbuatan melawan/melanggar hukum karena dilakukan dalam rangka melaksanakan hukum yakni Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas diri PENGGUGAT serta PERMA 5/2014.

- Bahwa Putusan terhadap diri PENGGUGAT yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut menyebutkan Penggugat telah dijatuhi Pidana Uang Pengganti senilai Rp. 7.710.631.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa dengan telah berkekuatan hukum tetapnya putusan terhadap diri PENGGUGAT, maka TERGUGAT I melaksanakan putusan tersebut dengan



melakukan sita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015, tanggal 29 Mei 2015, atas harta milik penggugat yang salah satunya adalah objek sengketa dalam perkara ini serta membuat Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor BA-01/26.Ek.3/06/2015, tertanggal 10 Juni 2015.

- Bahwa nyatanya sebagaimana dalil PENGUGAT dalam Posita angka 10 halaman 4 yang akan mencicil, hanya dilakukan pembayaran 1 kali oleh Penggugat dan seterusnya tetap tidak dibayarkan. Sehingga dengan tidak dilanjutkannya pembayaran Uang Pengganti Tersebut Tergugat I berdasarkan kewenangannya sebagaimana Putusan Pengadilan terhadap diri Penggugat serta PERMA 5/2014 melakukan penyitaan tersebut dan kemudian melakukan Pelelangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Setelah dilaksanakannya Putusan tersebut dengan melakukan sita yang kemudian melaksanakan lelang atas harta milik Penggugat tersebut sebagai pemenuhan terhadap Pidana Pengganti, lebih lanjut TERGUGAT I menerbitkan Surat Ketetapan Penjara Pengganti atas Pidana Tambahan Uang Pengganti Nomor: TAP-02/26.Ek.3/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya menetapkan Penjara Pengganti yang harus dijalankan oleh Penggugat dihitung secara proporsional atas uang pengganti yang telah dibayarkan oleh terpidana dihitung berdasarkan Uang Pengganti yang telah dibayarkan melalui Harta Benda yang telah disita dan dilelang yakni

Halaman 59 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



kekurangannya Rp. 1.875.086.91,00 dari total Pidana Uang Pengganti senilai Rp. 7.710.631.000,00 sehingga lamanya penganti dari Pidana Uang Pengganti dari 4 tahun diperhitungkan dijalani selama 11 bulan 20 hari.

- Bahwa tindakan TERGUGAT I dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penjara Pengganti atas Pidana Tambahan Uang Pengganti Nomor: TAP-02/26.Ek.3/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 PERMA 5/2014.

- Bahwa dalam pelaksanaannya, seluruh hasil lelang telah diperhitungkan sebagai pelaksanaan atas pidana uang pengganti.

- Apabila PENGGUGAT merasa tidak terima, maka seharusnya Penggugat melaksanakan kewajibannya yakni dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Penggugat membayar lunas pidana uang pengganti yang dijatuhkan terhadap dirinya. Nyatanya sampai batas waktu yang ditentukan dalam Putusan tersebut, Penggugat tidak membayar Pidana Uang Pengganti yang dijatuhkan terhadapnya, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka Tergugat I melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu melakukan penyitaan atas harta PENGGUGAT, dan kemudian melakukan lelang untuk memenuhi kewajiban Uang Pengganti tersebut.

- Apabila PENGGUGAT dalam waktu penyitaan dan pelelangan dilakukan, maka seharusnya PENGGUGAT melakukan Upaya hukum berupa perlawanan atas Sita yang dilakukan oleh TERGUGAT I berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dalam rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor:

Halaman 60 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 atau setidaknya sampai pada saat pelaksanaan lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 157/2016 tanggal 3 Mei 2016.

- Upaya Perlawanan dimaksud telah jelas diatur dalam Pasal 207 HIR jo. 225 RBG yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225.

(1) *perlawanan pihak debitur terhadap pelaksanaan, baik mengenai penyitaan barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap, dilakukan secara tertulis atau lisan kepada pejabat yang memerintahkan penyitaan, dan jika perlawanan dilakukan secara lisan, maka pejabat itu membuat catatan atau menyuruh membuat catatan. (IR. 2071.)*

(2) *Jika perlawanan dilakukan oleh jaksa yang dikuasakan, maka segera ia mengajukan permohonan itu atau catatannya kepada ketua pengadilan negeri.*

- Maka dengan demikian, bahwa dikarenakan sita dilakukan oleh Jaksa Eksekusi TERGUGAT I, maka pada saat itu PENGGUGAT dapat melakukan upaya perlawanan atau keberatan dengan mengajukan permohonan itu kepada ketua pengadilan negeri pada saat penyitaan atau bahkan sebelum pelaksanaan lelang.

- Namun pada faktanya PENGGUGAT tidak melakukan Upaya tersebut, sehingga haruslah dimaknai tindakan TERGUGAT I yang melaksanakan Penyitaan untuk kepentingan Eksekusi terhadap Pidana Uang Pengganti atas diri PENGGUGAT yang kemudian

Halaman 61 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



dilakukan Lelang untuk memenuhi Pidana uang Pengganti terhadap diri PENGGUGAT adalah bentuk persetujuan dari Penggugat, sehingga tindakan Tergugat I tersebut sebagaimana Gugatan a quo adalah Perbuatan yang sah berdasar hukum.

- Bahwa dengan demikian secara hukum, materi yang dijadikan Gugatan oleh Penggugat sesungguhnya adalah materi yang telah selesai dan telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh Penggugat berupa diperhitungkannya Objek sengketa tersebut sebagai pelaksanaan atas Pidana Uang Pengganti, yang selanjutnya dihitung sebagai pengurangan lamanya pidana penjara sebagai pengganti karena tidak dilunasinya Pidana Uang Pengganti tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (edisi kedua) halaman 525 yang menyatakan:

*"Exceptio Premptoria sangkalan yang diajukan berujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir, Umpamanya, apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan pasal 1381 KUHPPerdata. Misalnya, permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi, diinovasi, dikompensasi, dan sebagainya. Atau apa yang digugat telah dieksekusi berdasarkan pasal 224 HIR."*

Lebih lanjut M. Yahya Harahap juga menjelaskan salah satu bagian dari *Exceptio Premptoria* tersebut adalah ***Exceptio non adimpleti contractus***. Hal ini berarti bahwa tangkisan ini diajukan dalam perjanjian timbal

Halaman 62 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik, yang mana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasinya. Memang dalam perkara *a quo* perikatan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat I bukanlah dari Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun demikian, dapat dimaknai bahwa Putusan Pidana terhadap diri Penggugat adalah suatu perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Negara yang dalam hal ini terhadap Tergugat I selaku Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara terhadap diri Penggugat yang harus diselesaikan.

Bahwa dengan adanya Putusan tersebut, PENGGUGAT (yang pada saat itu merupakan terpidana) memiliki kewajiban untuk membayar uang pengganti, namun nyatanya tidak dibayar, sehingga Negara dalam hal ini Tergugat I melaksanakan kewenangan serta kewajibannya berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyitaan dan kemudian melakukan pelelangan untuk diperhitungkan sebagai pembayar uang pengganti. Bahwa kemudian, hasil lelang atas harta milik PENGGUGAT tersebut telah diperhitungkan untuk pemenuhan Pidana Uang Pengganti terhadap diri Penggugat. Oleh karena itu, maka Penggugat sesungguhnya tidak dapat menjadikan peristiwa hukum yang terjadi dalam gugatan *a quo* sebagai materi perkara, karena Penggugat lah yang tidak memenuhi prestasinya/kewajibannya dalam membayar Pidana Uang Pengganti.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka atas adanya suatu kewajiban timbal balik yang dimiliki Penggugat, Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan *a quo*,

Halaman 63 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat terlebih dahulu tidak melaksanakan kewajibannya.

**BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS MAKA DALIL-DALIL GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

**5. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR/OBSCUUR LIBEL**

Dalil-dalil posita dan petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagai berikut:

- *Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai akibat dan konsekuensi dari tindakan Para Tergugat yang secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum tersebut diperhitungkan sebagai berikut:*

**(1) Kerugian Material**

- a. *Kompensasi atas hilangnya tanah seluas 702 M2 milik PENGGUGAT dan 1 (satu) unit rumah permanen diatasnya ,... yang diperhitungkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)*
- b. *Kompensasi biaya Advokat/Penasihat Hukum untuk kepentingan gugatan aquo diperhitungkan sebesar Rp. 250.000.000*

**(2) Kerugian Immateril**

*Kompensasi kerugian PENGGUGAT karena mengalami stress, malu dan reputasi yang rusak, diperhitungkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00*

**(3) Total kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh PENGGUGAT ialah sebesar Rp. 45.250.000.000,- (empat puluh lima milyar dua ratus**



*lima puluh juta rupiah) (Posita angka 22 halaman 14-15)*

- *Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian PENGUGAT berupa kerugian material sebesar Rp. 15.250.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang meliputi kompensasi kerugian atas hilangnya tanah dan 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya ditambah kerugian immaterial sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), total sebesar Rp. 45.250.000.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan sekaligus (Petitum angka 8)*

**Terhadap dalil-dalil tersebut TERGUGAT memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:**

- Bahwa, bila dicermati lebih lanjut, Gugatan PENGUGAT dengan mendasarkan pada adanya suatu peristiwa yang dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka lebih lanjut, perlu dijelaskan tindakan dari masing-masing Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan yang melawan/melanggar hukum.
- Tergugat I, dalam perkara *aquo*, telah melaksanakan Lelang terhadap harta milik PENGUGAT yang dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 157/2016 tanggal 3 Mei 2016 yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012 *Jis.* Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 18/Pid.Sus.K/2012/PT-MDN tanggal 25 Mei 2012 dan Putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan

Halaman 65 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37/Pid.Sus.K/2011/PN-MDN tanggal 6 Maret 2012 serta berdasarkan PERMA 5/2014.

- Dengan demikian maka tindakan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi atas Tindakan TERGUGAT I yang melaksanakan Putusan Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan adalah hal yang tidak berdasar hukum, karena Peristiwa yang didalilkan Penggugat Terhadap TERGUGAT I adalah peristiwa yang dilakukan berdasarkan atas hukum.

- Lebih lanjut, permintaan Ganti Rugi Material senilai Rp. 15.250.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang jumlah keseluruhannya adalah Rp. 45.250.000.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) (vide Posita gugatan angka 22 halaman 14-15) adalah permintaan yang tidak jelas, tidak cermat, dan tidak berdasar hukum.

- Bahwa dalam Petitumnya angka 8, PENGGUGAT meminta Para Tergugat secara tanggung renteng membayar total kerugian Materil dan Immaterial yang dimintakan PENGGUGAT.

- Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan penghitungan nilai kerugian yang dideritanya, hanya memberikan total kerugian tanpa rincian yang jelas.

- PENGGUGAT juga tidak menjelaskan batasan ganti rugi yang harus tanggung oleh masing-masing Tergugat, melainkan meminta Para Tergugat secara tanggung renteng membayar jumlah kerugian materil dan immaterial.

Halaman 66 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian maka **maka gugatan a quo** adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). **Ketidakjelasan dalam memperhitungkan kewajiban masing-masing TERGUGAT dalam perbuatan hukum masing-masing dan nilai kerugian yang ditanggung, maka mengakibatkan gugatan yang diajukan tidak jelas atau kabur atau *Obscuur Libel*, sehingga patut secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijkeverklaard) dan harus ditolak**

**B. DALAM POKOK PERKARA**

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, maka TERGUGAT I menyampaikan Jawaban/Tanggapan dalam pokok perkara sebagai berikut:

- a. Seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban/Tanggapan TERGUGAT I.
- b. TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh TERGUGAT I dalam Jawaban/Tanggapan ini.

**JAWABAN/TANGGAPAN**

**1. KRONOLOGIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAS NAMA PENGUGAT (ROBERT EDISON SIAHAAN)**

- a. PENGUGAT adalah Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial Sekretariat Daerah dan dana rehabilitasi/pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pemantang Siantar Tahun Anggaran 2007, melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 9 dan atau Pasal 11 Undang-undang



Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**b.** Perkara yang melibatkan PENGGUGAT telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- o Putusan Nomor: 37/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn Tanggal 6 Maret 2012.
- Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PT Mdn tanggal 25 Mei 2012.
- Putusan Nomor: 1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012.

(Putusan tingkat banding dan kasasi menguatkan putusan tingkat pertama)

**c.** Berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo maka PENGGUGAT menjalani pidana penjara dan dijatuhi hukuman denda serta uang pengganti sebagaimana amar Putusan Nomor: 37/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn. tanggal 6 Maret 2012 yang berbunyi:

1. *Menyatakan Terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;*
2. *Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;*
3. *Menyatakan Terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama yang*



masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri";

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 7.710.631.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;

7. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

8. Memerintahkan agar barang bukti berupa:  
...dst

d. Berdasarkan Surat Perintah Pimpinan KPK Nomor: Sprin.PPP-66/24/03/2013 tanggal 25 Maret 2013, TERGUGAT I melaksanakan Putusan Nomor:

Halaman 69 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



37/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn Tanggal 6 Maret 2012 jo Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PT Mdn tanggal 25 Mei 2012 jo Putusan Nomor: 1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012, **dengan cara memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan untuk menjalani pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan**, yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 27 Maret 2013.

e. TERGUGAT I menerbitkan Surat Nomor: B-293/20-24/10/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal *Pemberitahuan penagihan denda, bea perkara dan uang pengganti*, ditujukan kepada PENGGUGAT beralamat di LAPAS/RUTAN Klas I Tanjung Gusta Medan.

f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, PENGGUGAT I melakukan penyitaan dalam rangka eksekusi terhadap:

- Uang yang terdapat dalam Rekening Tabungan Bank Mandiri atas nama ROBERT EDISON SIAHAAN sejumlah Rp20.600.267,87,- yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: BA-01/26.Ek.3/06/2015 tanggal 9 Juni 2015.
- Uang yang terdapat dalam Rekening Tabungan Bank Sumut atas nama ROBERT EDISON SIAHAAN sejumlah Rp1.451.741,- dan Rp23.248.745,- yang dituangkan dalam Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: BA-02/26.Ek.3/06/2015 tanggal 10 Juni 2015.

- Uang yang terdapat dalam Rekening Tabungan Bank BNI atas nama ROBERT EDISON SIAHAAN sejumlah Rp50.660.091,- dan Rp98.020,- yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: BA-03/26.Ek.3/06/2015 tanggal 10 Juni 2015.

- Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas tanah 702 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sutomo No. 10 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kabupaten Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 302 atas nama ROBERT EDISON SIAHAAN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pematangsiantar, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: BA-01/26.Ek.3/06/2015 tanggal 10 Juni 2015.

**g.** TERGUGAT I melakukan pembayaran uang denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 12 Juni 2015 ke Rekening Bendahara Penerimaan KPK atas nama Terpidana ROBERT EDISON SIAHAAN untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Uang Denda BA-11/26.Ek.2/06/2015 tanggal 17 Juni 2015.

Halaman 71 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. TERGUGAT I menyerahkan biaya perkara sejumlah Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 12 Juni 2015 ke Rekening Bendahara Penerimaan KPK atas nama Terpidana ROBERT EDISON SIAHAAN untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Uang Denda BA-19/26.Ek.3/06/2015 tanggal 17 Juni 2015.

i. TERGUGAT I menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai cicilan pertama kewajiban pembayaran uang pengganti atas nama Terpidana ROBERT EDISON SIAHAAN dari jumlah keseluruhan uang pengganti sebesar Rp7.710.631.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 12 Juni 2015 untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Cicilan Uang Pengganti BA-08/26.Ek.3/06/2015 tanggal 17 Juni 2015.

j. Berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Sprin.PPP- 28/01-26/05/2015 tanggal 16 Mei 2015, TERGUGAT I mengajukan permohonan lelang melalui Surat KPK Nomor: B- 130/26/12/2015 tanggal 18 Desember 2015.

k. Lelang dilaksanakan oleh TERGUGAT II yang dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 157/2016 tanggal 3 Mei 2016.

l. TERGUGAT I menerbitkan Surat Nomor: R- 652/20-26/06/2016 tanggal 02 Juni 2016 perihal *Pembukaan Blokir dan Penerbitan SHM Baru*, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pematang Siantar, yang pada pokoknya: pemblokiran



terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas tanah 702 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua meter persegi) yang terletak di Jl. Sutomo No. 10 Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kabupaten/Kotamadya Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 302 atas nama ROBERT EDISON SIAHAAN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pematangsiantar sudah tidak diperlukan lagi, untuk itu diminta bantuan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pematangsiantar agar segera mencabut/membuka status pemblokirannya dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) baru untuk dan atas nama pemenang lelang Sdr. ESRON SAMOSIR.

m. TERGUGAT I menyerahkan uang sejumlah Rp5.639.485.225,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sebagai hasil lelang aset sitaan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 10 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan SHM No. 302 atas nama Terpidana ROBERT EDISON SIAHAAN dari jumlah keseluruhan uang pengganti sebesar Rp7.710.631.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 12 Mei 2016 untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Uang Hasil Lelang Untuk Uang Pengganti BA-07/26.Ek.3/05/2016 tanggal 27 Mei 2016.



n. Jaksa pada KPK menerbitkan Surat Ketetapan Penjara Pengganti atas Pidana Tambahan Uang Pengganti Nomor: TAP-02/26.Ek.3/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016, yang pada pokoknya menetapkan:

- **PERTAMA:**  
.Penjara pengganti yang harus dijalankan oleh Terpidana Robert Edison Siahaan setelah memperhitungkan secara proporsional atas uang pengganti yang telah dibayarkan oleh Terpidana sebelum pidana penjara pokoknya selesai dijalani yaitu selama 11 (sebelas) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
- **KEDUA**  
Terpidana tetap dapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesai menjalankan pidana penjara pokok maupun saat sedang menjalankan penjara pengganti
- **KETIGA**  
Surat Ketetapan ini dapat diperbaharui kembali apabila Terpidana melakukan pelunasan sisa dan atau pembayaran sebagian uang pengganti setelah terbitnya surat ketetapan ini.

**2. EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH TERGUGAT I ADALAH SAH DAN BERDASARKAN HUKUM**

Dalil-dalil posita dan petitum yang diajukan oleh PENGUGAT pada pokoknya:

*-Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Sprin.PPP-16/24/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 telah melakukan eksekusi terhadap putusan perkara*

Halaman 74 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



pidana Penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1602/K/PIDSUS/2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor: 18/Pid.Sus.K/2012/PT.Mdn jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn (Posita angka 1 halaman 8);

-Bahwa Jaksa Penuntut Umum KPK RI dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 27-03-2023 menyatakan bahwa berdasarkan Surat Perintah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: Sprin.PPP-16/24/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1602/K/PIDSUS/2012 tanggal 25 Oktober 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor: 18/Pid.Sus.K/2012/PT.Mdn tanggal 25 Mei 2012 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 6 Maret 2012 dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Robert Edison Siahaan dengan amar putusan:

- (1) Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Robert Edison Siahaan selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- (2) Membayar uang pengganti sebesar Rp 7.710.631.000,00 ((tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah

Halaman 75 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

(3) Membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan sebesar Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Dengan cara memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan untuk menjalani pidana selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan (Posita angka 2 halaman 8)

-Bahwa dengan eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Perintah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: Sprin.PPP-16/24/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 dan Surat KPK RI kepada Kepala Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan Nomor: B-13/Han/Eks/24/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Penyerahan Terpidana- an Robert Edison Siahaan maka persoalan hukum Penggugat sebenarnya telah tuntas selesai dan Penggugat tinggal menjalani hukuman pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara yang meliputi pidana pokok 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp 100.00.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan pidana tambahan 4 (empat) tahun penjara karena Penggugat tidak membayar uang pengganti Rp 7.710.631.000,00 ((tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) (Posita angka 3 halaman 8);

-Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, bahwa berdasarkan Surat Lepas yang diterbitkan oleh

Halaman 76 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Rutan Klas I Medan, Nomor : W2.E11.PK.01.01.02.27/2018/Reg, tanggal 08 Januari 2019, menerangkan bahwa Penggugat Robert Edison Siahaan, menjalani penahanan pertama tanggal 08 Juni 2011 dan dibebaskan pada tanggal 08 Januari 2019, setelah dikurangi remisi (Posita angka 5 halaman 9);

-Bahwa oleh karena putusan perkara pidana Penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1602/K/PIDSUS/2012, jo Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor: 18/Pid.SUS.K/2012/PT.MDN, jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid,Sus.K/2011/PN.Mdn telah tuntas selesai, maka tindakan Para Tergugat yang melakukan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti atas tanah dan bangunan milik Penggugat menjadi milik Esron Samosir melanggar atau bertentangan dengan hukum (Posita angka 6 halaman 9).

**Terhadap dalil-dalil tersebut TERGUGAT I memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:**

- a) Bahwa perkara tindak pidana korupsi yang atas nama PENGGUGAT telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan serta dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan atas upaya hukum kasasi.
- b) Bahwa PENGGUGAT merupakan Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan

Halaman 77 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



Tinggi Medan Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PT.Mdn jo.  
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1602 K/Pid.Sus/2012.

c) Bahwa eksekusi merupakan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sifatnya *condemnatoir*.

d) Bahwa TERGUGAT I telah melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

e) Bahwa terhadap pelaksanaan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 27 Maret 2013. Adapun PENGUGAT menolak menandatangani Berita Acara tersebut dengan alasan menunggu Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012 secara lengkap diberitahukan kepada yang bersangkutan dan akan koordinasi dahulu dengan penasihat hukumnya. Terhadap penolakan tersebut juga dituangkan dalam Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 27 Maret 2013.

f) Bahwa berkenaan dengan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (**PERMA 5/2014**).

Halaman 78 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



g) Bahwa dalam diktum pertimbangan PERMA 5/2014 huruf b disebutkan, *"bahwa dalam undang-undang tersebut diatur juga ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Selain itu, apabila setelah harta tersebut dirampas namun nilainya tidak cukup membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya."*

h) Bahwa BAB I PERMA 5/2014 mengatur mengenai Dasar Penentuan Uang Pengganti pada Pasal 3 menyebutkan,

*Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas.*

i) Bahwa BAB IV PERMA 5/2014 mengatur mengenai Eksekusi Uang Pengganti pada Pasal 9 PERMA 5/2014 menyebutkan,

**Pasal 9**

*(1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.*



(2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunai pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHP.

(3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.

(4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan

j) Bahwa ketentuan Pasal 11 PERMA 5/2014 menyebutkan,

**Pasal 11**

(1) Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani olehnya dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

(2) Apabila terpidana tidak memiliki harta benda lagi untuk disita, Jaksa membuat berita acara yang menyatakan hal tersebut dan ditembuskan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

(3) Apabila telah dilakukan pelelangan terhadap harta benda milik Terpidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelelangan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

(4) Dalam hal terpidana membayarkan sebagian dari uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai



*pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani terpidana.*

**k)** Selanjutnya ketentuan Pasal 12 PERMA 5/2014 menyebutkan,

**Pasal 12**

*(1) Perhitungan lama penjara pengganti yang harus dijalani terpidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditembuskan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara dan Lembaga Pemasyarakatan.*

*(2) Dalam hal terpidana diberikan pembebasan bersyarat, pelaksanaan pembebasan bersyarat dilakukan setelah terpidana menjalani penjara pengganti.*

**l)** Bahwa ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP menyebutkan, *"Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas Negara untuk dan atas nama jaksa."*

**m)** Bahwa TERGUGAT I melakukan penyitaan terhadap harta benda PENGGUGAT karena setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, PENGGUGAT belum membayar uang pengganti.

**n)** Bahwa permohonan lelang yang disampaikan oleh TERGUGAT I adalah memenuhi aspek legalitas formal subjek dan objek lelang karena selain mengajukan surat permohonan lelang, TERGUGAT I juga telah menyertakan dokumen persyaratan lelang kepada



TERGUGAT II. Tatkala persyaratan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak dipenuhi, tentunya proses lelang tidak akan dilakukan oleh TERGUGAT II.

o) Bahwa pembayaran hasil lelang atas aset yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti yang harus dijalani berdasarkan kekurangan pembayaran uang pengganti telah dihitung secara proporsional sebagaimana dimuat dalam Surat Ketetapan Penjara Pengganti atas Pidana Tambahan Uang Pengganti Nomor: Tap-02/26.Ek.3/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

p) Dengan demikian seluruh proses maupun tahapan penyitaan sampai dengan lelang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga sah dan berdasarkan hukum.

**BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS  
MAKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH  
BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH TERGUGAT I  
ADALAH SAH DAN BERDASARKAN HUKUM.**

**3. SURAT PERINTAH PENYITAAN DALAM RANGKA  
EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI NOMOR:  
SPRIN.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 TANGGAL 29 MEI 2015  
ADALAH SAH**

Dalil-dalil posita yang diajukan oleh PENGGUGAT huruf b halaman 9-11 pada pokoknya:

*-bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan  
penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang,*



*pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti atas tanah dan bangunan milik Penggugat menjadi milik Esron Samosir terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam SHM No. 302/2004 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, dengan segala turunannya.*

*-bahwa dalam Surat Perintah Penyitaan tersebut ternyata mengutip putusan pidana tambahan uang pengganti dengan redaksional berbeda dan tidak sesuai dengan putusan pengadilan.*

*-bahwa dalam putusan PN Medan No. 37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tentang pidana tambahan uang pengganti menyatakan: .....tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.*

*-bahwa dalam Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 mengutip dengan redaksional yang berbeda: sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun."*

Halaman 83 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



-bahwa perbedaan kutipan pidana tambahan uang pengganti telah mengakibatkan interpretasi yang salah dan keliru sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebab selain PENGGUGAT harus membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.710.631.000,- sesuai Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dibuat dan ditandatangani oleh JPU KPK RI Fitroh Rohcahyanto, S.H., M.H. tetapi PENGGUGAT juga harus menjalani pidana tambahan uang pengganti selama 4 (empat) tahun penjara;

-Oleh karena itu Surat Perintah Penyitaan Dalam rangka eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 patut dinyatakan cacat yuridis.

**Terhadap dalil-dalil tersebut TERGUGAT I memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:**

-Bahwa Penggugat salah menafsirkan/memaknai dan merupakan suatu dalil yang keliru apabila disampaikan bahwa PENGGUGAT menjalani 2 jenis pidana tambahan (uang pengganti dan kurungan 4 tahun) karena pada faktanya PENGGUGAT menjalani hukuman pidana pokok dan tambahan pidana pengganti.

-Bahwa sesuai dengan putusan pengadilan tentang Pidana Uang Pengganti tersebut, TERPIDANA *in casu* PENGGUGAT harus membayar sejumlah uang sebagai uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (dalam hal ini setelah putusan kasasi diputus/dibacakan oleh Majelis Hakim pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung).

-Namun pada faktanya setelah lebih dari 1 (satu) bulan tersebut, TERPIDANA *in casu* PENGGUGAT tidak membayar Uang Pengganti dengan besaran yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan tersebut. Oleh karena itu Jaksa Eksekusi pada TERGUGAT I melaksanakan eksekusi putusan Uang Pengganti dengan melaksanakan lelang atas barang/aset milik TERPIDANA *in casu* PENGGUGAT dan penyitaan atas beberapa rekening milik PENGGUGAT.

-Bahwa TERPIDANA *incasu* PENGGUGAT hanya membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp. 100.000.000,-** dari kewajiban keseluruhan uang pengganti dimana pembayarannya melalui transfer langsung ke rekening atas nama KPK pada tanggal 12 Juni 2015 dan telah dibuatkan berita acaranya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Cicilan Uang Pengganti Nomor: BA-08/26.Ek.3/06/2015 tanggal 17 Juni 2015.

-Dalam pelaksanaan eksekusi atas tanah dan bangunan sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, TERGUGAT I telah mengajukan permohonan untuk pengajuan proses lelang kepada TERGUGAT II atas obyek berupa tanah dan bangunan milik PENGGUGAT yang telah TERGUGAT I sita sebagai pelaksanaan pidana uang pengganti.

-Bahwa dari proses lelang tersebut, obyek gugatan berhasil terjual senilai Rp. 6.031.535.000,- dimana di dalamnya terdiri dari Bea Lelang Pembeli senilai Rp. 120.640.700,- dan Bea lelang penjual senilai Rp. 90.473.025,- serta PPH senilai Rp. 301.576.750,- sehingga dana bersih yang dapat disetorkan ke Negara sebagai pembayaran uang pengganti yaitu:

= Harga Pemenang Lelang – Bea Lelang Pembeli – Bea Lelang Penjual - PPH

= (Rp. 6.031.535.000,-) – (Rp. 120.640.700,-) – (Rp. 90.473.025,-) – (Rp. 301.576.750,-)

= **Rp. 5.639.485.225,-**

Halaman 85 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Selanjutnya terhadap kekurangan Berdasarkan nilai uang pengganti yang diperoleh dari proses lelang obyek gugatan tersebut, maka masih terdapat kekurangan sebesar:

= (Rp. 7.710.631.000,-) – (Rp. 5.639.485.225,-)

= Rp. 2.071.145.775,-

-bahwa selain dari pelaksanaan lelang tersebut di atas, Jaksa TERGUGAT II juga telah melakukan penyitaan atas beberapa rekening milik TERPIDANA *incasu* PENGGUGAT berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, yaitu sebagai berikut:

a. Rekening Bank Sumut Nomor: 22002040064007, 22002040106033, 22002030068404.

b. Rekening Bank BNI Nomor: 0131927015, 188373829, 0131927399.

c. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1070004290187

-Bahwa dari rekening-rekening ketiga bank tersebut diperoleh uang yang disita yaitu sebagai berikut:

a. Bank Sumut: Rp. 23.248.745,- dan Rp. 1.451.741,-

b. Bank BNI: Rp. 50.660.091,- dan Rp. 98.020,-

c. Bank Mandiri: Rp 20.600.267,87;

Sehingga total uang yang disita yaitu:

= (Rp. 23.248.745,-) + (Rp. 1.451.741,-) + (Rp.

50.660.091,-) + (Rp. 98.020,-) + (Rp. 20.600.267,87)

= **Rp. 96,058,865,-**

-Bahwa jumlah seluruh uang pengganti yang telah diperoleh dari PENGGUGAT dan dibayarkan oleh PENGGUGAT adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= cicilan uang pengganti yang ditransfer TERPIDANA +  
hasil lelang tanah dan rumah TERPIDANA + jumlah uang  
yang disita dari rekening TERPIDANA

= (Rp. 100.000.000,-) + (Rp. 5.639.485.225,-) + (Rp.  
96.058.865,-)

= Rp. 5.835.544.090,-

-Dengan demikian kekuarangan uang pengganti yang  
seharusnya dibayarkan TERPIDANA *incasu*  
PENGUGAT yaitu:

= (Rp. 7.710.631.000,-) – (Rp. 5.835.544.090,-)

= Rp. 1.875.086.910,-

-Bahwa terkait dengan kekurangan/ selisih uang  
pengganti tersebut, selanjutnya Jaksa pada TERGUGAT I  
melakukan penghitungan untuk menentukan tambahan  
pidana penjara sebagaimana putusan perkara.

-Bahwa penghitungan lamanya penjara pengganti yang  
harus dijalani oleh TERPIDANA *in casu* PENGUGAT  
adalah sebagai berikut:

=Kurang bayar Uang Pengganti X Pidana Penjara  
Pengganti

Jumlah seluruh Uang Pengganti

= Rp. 1.875.086.910,- x 4 tahun (1.460 hari) = 355 hari =

**11 bulan 20 hari**

Rp. 7.710.631.000,-

-Adapun penjara pengganti tersebut telah ditetapkan  
TERGUGAT I melalui Surat Ketetapan Penjara Pengganti  
Atas Pidana Tambahan Uang Pengganti Nomor: TAP-  
02/26.Ek.3/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dan turunan  
dari Surat Ketetapan tersebut telah disampaikan kepada  
Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kepala Lapas/  
Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan.

Halaman 87 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Dengan demikian, telah jelas bahwa PENGGUGAT keliru menafsirkan harus menjalani kedua pidana pengganti tersebut (yaitu uang pengganti yang harus dibayarkan dan penjara pengganti yang harus dijalani oleh PENGGUGAT selama 4 (empat) tahun). Uang Pengganti yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 7.710.631.000,-, namun tidak dibayarkan seluruhnya (hanya dibayarkan secara cicil sebesar Rp. 100.000.000,-) sehingga aset PENGGUGAT dilelang dan rekeningnya harus disita dimana dan diperoleh uang pengganti seluruhnya sebesar Rp. 5.835.544.090,- sehingga kekurangannya dihitung sebagai pidana pengganti selama 11 bulan 20 hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil penggugat tentang Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 telah mengutip secara berbeda atau tidak sesuai dengan putusan pengadilan sehingga mengandung cacat yuridis, adalah dalil yang keliru. Pada faktanya PENGGUGAT menjalani hukuman pidana pokok dan pidana pengganti sesuai dengan amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun pidana pengganti tersebut dijalani oleh PENGGUGAT karena tidak dapat membayar secara lunas Uang Pengganti yang seharusnya dibayarkan.

**4. TERGUGAT I BERWENANG MELAKUKAN PENYITAAN TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN MILIK PENGGUGAT YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI OBJEK PUTUSAN**

Dalil-dalil posita yang diajukan oleh PENGGUGAT pada pokoknya:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan milik Penggugat tidak merupakan barang sitaan/rampasan dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, dan juga tidak merupakan bagian dari objek putusan (Posita bagian C halaman 11-12)
- Para Tergugat telah melakukan tindakan penyitaan/perampasan, pelelangan, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti atas tanah dan bangunan milik Penggugat, sedangkan tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut tidak merupakan benda/barang sitaan dari serangkaian penyidikan, penuntutan dan peradilan (Posita bagian C huruf c halaman 11)
- Bahwa selain dari pada itu tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM Nomor 302/2004 juga tidak merupakan bagian dari objek putusan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PT.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 37/Pid.Sus/2011/PN.Mdn (Posita bagian C huruf e halaman 11)
- Bahwa oleh karena tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM No. 302 Tahun 2004 tidak merupakan barang sitaan/rampasan dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan maupun tidak merupakan barang sitaan/rampasan dalam objek putusan, maka tindakan Para Tergugat yang melakukan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti menjadi atas nama Esron Samosir,

Halaman 89 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*melanggar atau bertentangan dengan Pasal 1 butir 16 dan Pasal 39 ayat (1) KUHP (Posita bagian C huruf g halaman 11)*

**Terhadap dalil-dalil tersebut TERGUGAT I memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:**

- Pidana Uang Pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 UU TIPIKOR, yang berbunyi:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat



*disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.*

*(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.*

- Untuk memperjelas pelaksanaan penjatuan pidana pengganti, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (PERMA 5/2014).
- Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 PERMA 5/2014, mengatur Eksekusi Uang Pengganti sebagai berikut:

**Pasal 9 PERMA 5/2014**

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.*
- (2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHP.*
- (3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.*



(4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelepasan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan

Pasal 10 PERMA 5/2014

(1) Penjara pengganti yang harus dijalankan terpidana ditetapkan oleh jaksa setelah memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayarkan sebelum pidana penjara pokoknya selesai dijalani.

(2) Terpidana tetap dapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesai menjalankan pidana penjara pokok maupun pada saat menjalankan penjara pengganti.

(3) Pelunasan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) mengurangi sisa penjara pengganti sesuai dengan bagian yang dibayarnya.

- Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU TIPIKOR dan Pasal 9 ayat (1) PERMA 5/2014 maka apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.

- Sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Kronologis di atas, maka diketahui bahwa putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 25 Oktober 2012 dan PENGUGAT sama sekali belum melakukan pembayaran uang pengganti sehingga sekitar 2 (dua) tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap, TERGUGAT I menerbitkan Surat Nomor: B-293/20-24/10/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Pemberitahuan penagihan denda, bea



perkara dan uang pengganti, ditujukan kepada PENGGUGAT beralamat di LAPAS/RUTAN Klas I Tanjung Gusta Medan.

- PENGGUGAT seharusnya melunasi kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp7.710.631.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (tanggal 25 November 2012).

- Oleh karena PENGGUGAT belum melunasi uang pengganti, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU TIPIKOR serta Pasal 9 dan Pasal 10 PERMA 5/2014 maka Pimpinan TERGUGAT I menerbitkan Surat Perintah Penyitaan dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, dan selanjutnya Jaksa Eksekusi PENGGUGAT I melakukan penyitaan dalam rangka eksekusi terhadap harta benda milik PENGGUGAT sebagai berikut:

- Uang yang terdapat dalam Rekening Tabungan Bank Mandiri atas nama ROBERT EDISON SIAHAAN sejumlah Rp20.600.267,87,- yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: BA-01/26.Ek.3/06/2015 tanggal 9 Juni 2015.

- Uang yang terdapat dalam Rekening Tabungan Bank Sumut atas nama ROBERT EDISON SIAHAAN sejumlah Rp1.451.741,- dan Rp23.248.745,- yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi



Pembayaran Uang Pengganti Nomor: BA-02/26.Ek.3/06/2015 tanggal 10 Juni 2015.

- Uang yang terdapat dalam Rekening Tabungan Bank BNI atas nama ROBERT EDISON SIAHAAN sejumlah Rp50.660.091,- dan Rp98.020,- yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: BA-03/26.Ek.3/06/2015 tanggal 10 Juni 2015.

- Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas tanah 702 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sutomo No. 10 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kabupaten Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 302 atas nama ROBERT EDISON SIAHAAN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pematangsiantar, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: BA-01/26.Ek.3/06/2015 tanggal 10 Juni 2015.

- PENGUGAT kemudian melakukan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai cicilan pertama kewajiban pembayaran uang pengganti dari jumlah keseluruhan uang pengganti sebesar Rp7.710.631.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 12 Juni 2015 untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Cicilan Uang



Pengganti BA-08/26.Ek.3/06/2015 tanggal 17 Juni 2015.

- Oleh karena masih terdapat kekurangan jumlah pembayaran uang pengganti dan terdapat jangka waktu pelaksanaan lelang yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (3) PERMA 5/2014, maka TERGUGAT I meminta kepada TERGUGAT II untuk melakukan lelang.

- Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) PERMA 5/2014, sepanjang Terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan **penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik Terpidana yang ditemukan.**

- Sejalan dengan hal tersebut, Penjelasan Pasal 9 PERMA 5/2014 menyebutkan bahwa pidana uang pengganti bersifat **imperatif** sehingga Terpidana tidak diperkenankan untuk memilih.

Penjelasan Pasal 9

Ayat (1)

*Berbeda dengan pidana denda, pidana tambahan pembayaran uang pengganti **bersifat imperatif**. Artinya Terpidana tidak diperkenankan untuk memilih apakah ia akan membayar uang pengganti atau menjalankan penjara penggantinya saja. Pasal 18 ayat (2) telah menegaskan bahwa apabila dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan dibacakan Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa. Penyitaan tersebut dimaksudkan sebagai alat pemaksa terhadap Terpidana untuk segera melunaskan kewajibannya tersebut, sekaligus jaminan apabila setelah dikenakan penyitaan Terpidana masih tetap tidak melunasi*

Halaman 95 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



*kewajibannya maka harta benda tersebut akan dilelang untuk melunasinya.*

*Kata-kata "harta bendanya dapat disita oleh jaksa" dalam Pasal 18 ayat (2) dengan demikian tidak lah berarti bersifat fakultatif. Untuk menegaskan hal tersebut maka Mahkamah Agung merasa perlu untuk mempertegas bahwa penyitaan atas harta benda dalam hal terpidana tidak melunasi kewajibannya membayar uang pengganti secara sukarela wajib dilakukan oleh jaksa.*

*Ayat (2)*

*Cukup jelas*

- Demikian maka tindakan penyitaan oleh TERGUGAT I terhadap harta dan benda PENGGUGAT yang tidak termasuk dalam putusan diantaranya tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas tanah 702 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sutomo No. 10 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kabupaten Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 302 atas nama ROBERT EDISON SIAHAAN untuk pembayaran uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PERMA 5/2014 adalah **SAH dan berdasar hukum.**

- **Bahkan, jika masih terdapat kekurangan pembayaran uang pengganti maka Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik PENGGUGAT yang ditemukan.**

**BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS MAKA DALIL-DALIL PENGGUGAT TIDAK BERALASAN HUKUM DAN SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK ATAU SETIDAK-**



**TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD).**

**5. TERGUGAT I MELAKSANAKAN PENYITAAN DAN LELANG SESUAI DENGAN KEWENANGAN YANG DIBERIKAN OLEH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Dalil-dalil posita dan petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT pada pokoknya:

-Bahwa KPK RI dalam Surat Nomor: B-44/26/04/2016 tanggal 7 April 2016. Hal: Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Siswanto atas nama Pimpinan KPK Deputy Bidang Penindakan ub Plh. Koordinator Unit Labuksi menyebut bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM Nomor 302/2004 sebagai barang sitaan/rampasan (Posita huruf a halaman 12)

-Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya tidak mengenal istilah barang rampasan (Posita huruf b halaman 12)

-Bahwa Pemerintah RI baru tahun 2003 mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan hingga kini rancangan tersebut masih menunggu pembahasan di DPR RI (Posita huruf c halaman 12)

-Bahwa oleh karena dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dikenal "perampasan" maka tindakan Para Tergugat yang melakukan penyitaan/perampasan, pelelangan dan penerbitan sertifikat pengganti atas tanah dan bangunan

Halaman 97 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



*milik Penggugat merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang tidak memiliki dasar hukum (Posita huruf d halaman 13)*

*-Bahwa apalagi perkara Penggugat telah tuntas dieksekusi dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun yang meliputi pidana pokok 8 (delapan) tahun ditambah pidana tambahan uang pengganti 4 (empat) tahun karena tidak membayar uang pengganti sebesar Rp 7.710.631.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga tidak ada alasan menurut hukum untuk membenarkan tindakan Para Tergugat untuk melakukan penyitaan/perampasan, pelelangan dan penerbitan sertifikat pengganti atas tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM No. 302 Tahun 2004 menjadi atas nama orang lain (Posita huruf e halaman 13)*

*-Bahwa tanah dan bangunan Penggugat dalam SHM No. 302 Tahun 2004 juga tidak termasuk barang sitaan dari serangkaian tindakan penyidikan, penuntutan dan peradilan serta tidak merupakan bagian dari objek putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 16 dan Pasal 39 ayat (1) KUHP (Posita huruf f halaman 13)*

*-dst*

**Terhadap dalil-dalil tersebut TERGUGAT I memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:**

1) Bahwa TERGUGAT I melalui surat Nomor: B/44/26/04/2016 tanggal 7 April 2016 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang pada intinya menyebutkan tanah dan bangunan milik PENGGUGAT dalam SHM Nomor 302/2004 sebagai barang sitaan/rampasan.

Halaman 98 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



2) Bahwa sebelum dilakukan pelelangan terhadap objek sengketa dalam gugatan *a quo*, TERGUGAT I melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

3) Bahwa penyitaan dalam rangka eksekusi pembayaran uang pengganti tersebut dilakukan oleh TERGUGAT I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni UU KPK, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, PERMA 5/2014, dan peraturan terkait lainnya.

4) Bahwa Pasal 18 PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan,

**(1) Penjual/Pemilik Barang wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali Lelang Eksekusi yang menurut peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan meskipun asli dokumen kepemilikannya tidak dikuasai oleh Penjual.**

5) Bahwa dalam perkara *a quo*, pelelangan dilakukan tanpa dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama PENGUGAT. Meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 18 PMK dimaksud hal tersebut dibenarkan dan prosedural.

6) Bahwa pelaksanaan penyitaan dan lelang oleh TERGUGAT I merepresentasikan asas kepastian hukum. Risalah lelang sebagai berita acara pelaksanaan lelang



yang dibuat oleh Pejabat Lelang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Merujuk Pasal 1 PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dinyatakan bahwa Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

7) Bahwa asas kepastian hukum dimaksud erat kaitannya dengan adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Pelaksanaan lelang sebagaimana diatur dalam PMK dimaksud dilaksanakan secara berkepastian hukum berdasarkan regulasi yang mengaturnya sehingga klaim PENGUGAT yang menyebutkan ketiadaan dasar hukum bagi TERGUGAT I dalam melakukan penyitaan maupun pelelangan adalah keliru dan tidak beralasan secara hukum.

**BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS MAKA PENYITAAN DAN LELANG YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DILAKSANAKAN BERDASARKAN KEWENANGAN YANG DIBERIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

**6. PENENTUAN HARGA JUAL SECARA LELANG TANAH DAN BANGUNAN MILIK PENGUGAT DALAM SHM NOMOR 302 TAHUN 2004 TELAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Dalil-dalil posita yang diajukan oleh PENGUGAT angka 6-halaman 13-16 pada pokoknya:

Halaman 100 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa barang sitaan atas tanah dan bangunan milik PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 302 telah dilaksanakan lelang atas tanah dan bangunan tersebut pada tanggal 3 Mei 2016 dengan harga pokok Rp. 6.031.535.000,- (enam milyar tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

-bahwa harga tersebut adalah jauh dibawah pasar dimana PENGGUGAT sebelumnya telah menerima tawaran dari 2 (dua) pengusaha sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

-bahwa Penggugat sebelumnya justru telah mendapatkan tawaran harga sebesar Rp. 12.500.000.000,- hingga Rp. 15.000.000.000,- dari setidaknya 2 (dua) pengusaha yang mengembangkan bisnis di Kota Pematang Siantar;

-bahwa tindakan secara oknum PARA TERGUGAT yang melakukan jual beli secara lelang merupakan bentuk konspirasi jahat.

-bahwa penetapan nilai estimasi jual beli secara lelang dengan harga sebesar Rp. 6.031.535.000,- (enam milyar tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang jauh dibawah pasar merupakan perbuatan melawan hukum.

-bahwa kerugian yang diderita PENGGUGAT sebagai akibat konsekuensi dari tindakan Para Tergugat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil dengan total sebesar Rp. 45.250.000.000,- (empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

**Terhadap dalil-dalil tersebut TERGUGAT I memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:**

Halaman 101 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa TERGUGAT I sebelumnya telah menangani perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan PENGGUGAT selaku TERDAKWA khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi penggunaan Dana Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan APBD Kota Pematangsiantar Tahun 2007.

-bahwa dalam proses hukum pidana yang melibatkan PENGGUGAT selaku TERPIDANA tersebut, persidangan perkara tindak pidana korupsi telah berkekuatan hukum tetap/*incracht* dengan telah diputusnya perkara pada tingkat kasasi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 18/Pid.Sus.K/2012/PT-MDN tanggal 16 mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 2 Maret 2012.

-bahwa masing-masing putusan sebagaimana dimaksud di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012:

- menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa: Robert Edison Siahaan tersebut;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 102 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:

18/Pid.Sus.K/2012/PT-MDN tanggal 16 Mei 2012:

- menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor: 37/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn tanggal 6 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:

37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 2 Maret 2012:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. menyatakan Terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindakan pidana "Korupsi secara bersama-sama yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;
4. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar

Halaman 103 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

5. menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 7.710.631.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

6. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

8. memerintahkan agar barang bukti berupa: .....dst....., terlampir dalam berkas perkara.

9. membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

-bahwa dasar pelaksanaan pelelangan obyek tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo merupakan bentuk pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan sebagaimana di tingkat Pengadilan Negeri yang diperkuat hingga putusan kasasi yaitu berupa pelaksanaan putusan uang pengganti sebesar Rp.

Halaman 104 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.710.631.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dimana 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap/ *incracht* ternyata TERPIDANA *in casu* PENGGUGAT tidak membayar uang pengganti tersebut.

-Oleh karena TERPIDANA *in casu* PENGGUGAT tidak membayar/ melunasi pidana uang pengganti tersebut, selanjutnya TERGUGAT I melaksanakan perintah pengadilan tersebut dalam hal pembayaran Pidana Uang Pengganti tersebut berupa menyita dan melelang aset/ harta benda milik TERPIDANA *in casu* PENGGUGAT hingga pidana uang pengganti tersebut terpenuhi dengan disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 7.710.631.000,- dimaksud.

-Bahwa barang/ benda yang disita untuk dilakukan lelang tersebut tentunya barang-barang/ benda-benda yang secara hukum kepemilikannya adalah milik/ atas nama TERDAKWA (*In casu* PENGGUGAT). TERGUGAT I dalam hal ini melakukan penyitaan termasuk obyek tanah dan rumah sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

-Adapun dalam Surat Perintah Penyitaan tersebut pada pokoknya memerintahkan beberapa Jaksa pada TERGUGAT I untuk melakukan penyitaan terhadap:

- sebidang tanah beserta bangunan di atas nya dengan luas tanah 702 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sutomo No. 10 Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kabupaten Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 302 atas nama Robert Edison Siahaan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 105 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten/ Kotamadya Pematangsiantar. (*in casu*  
*obyek gugatan a quo*)

- Uang yang terdapat dalam rekening bank, yang terdiri dari:

1. Rekening Tabungan Bank Sumut Nomor:  
22002040064007, 22002040106033,  
220020300688404.
2. Rekening Tabungan Bank BNI Nomor:  
0131927015, 188373829, 0131927399.
3. Rekening Tabungan bank Mandiri Nomor:  
1070004290187.

-Selanjutnya untuk pelaksanaan lelang, TERGUGAT I melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat (dalam hal ini KPKNL Pematang Siantar *in casu* TERGUGAT II)

-Kemudian untuk proses pelelangan sepenuhnya dilaksanakan oleh TERGUGAT II sesuai dengan ketentuan pelelangan yang berlaku. Pelelangan terhadap obyek tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses serta diikuti oleh seluruh masyarakat, termasuk para pengusaha yang didalilkan oleh PENGUGAT menawar obyek gugatan dengan harga lebih tinggi yaitu sebesar Rp. 12.500.000.000,- hingga Rp. 15.000.000.000,-, tentunya dapat mengakses dan mengikuti proses lelang obyek gugatan dimaksud.

-bahwa terkait dengan penilaian TERGUGAT II terhadap nilai dasar penawaran tanah dan rumah dimaksud dalam gugatan a quo, Kementerian Keuangan dalam hal ini TERGUGAT II tentunya memiliki dasar ketentuan sebagai landasan hukum untuk menentukan nilai dasar dari obyek

Halaman 106 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



gugatan dimaksud. Selanjutnya, sebagaimana proses lelang pada umumnya, apabila terdapat banyak peserta lelang yang melakukan penawaran sehingga harga/nilainya akan semakin meningkat dan akan berakhir pada batas waktu penawaran yang telah ditentukan, selanjutnya TERGUGAT II menentukan pemenang akhir dari proses lelang obyek dimaksud.

-dengan demikian maka dalil PENGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT melakukan konspirasi jahat dalam pelaksanaan lelang tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena proses lelang tersebut dilaksanakan secara terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat, dan proses lelang tersebut merupakan pelaksanaan dari putusan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi.

-Demikian pula dengan dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa lelang obyek gugatan a quo dengan harga dasar yang jauh dibawah pasar merupakan perbuatan melawan hukum, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena TERGUGAT II dalam proses pelaksanaan lelang dimulai dari penilaian harga dasar terhadap suatu obyek yang dilelang hingga penetapan pemenang lelang tentunya telah berdasarkan ketentuan yang berlaku pada TERGUGAT II.

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil PENGUGAT dalil-dalil penggugat tentang harga jual secara lelang tanah dan bangunan milik penggugat dalam SHM nomor 302 tahun 2004 yang menurut PENGUGAT tidak patut dan tidak adil, dengan harga jauh di bawah pasar adalah dalil yang tidak berdasar, karena pelaksanaan lelang obyek gugatan a quo, baik**

Halaman 107 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



dari penentuan harga dasar hingga penetapan harga pemenang lelang, dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah patut bagi Majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan *a quo*.

### III. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, TERGUGAT I berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Majelis Hakim Perkara Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Pms tidak memiliki kompetensi/kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
3. Menyatakan Majelis Hakim Perkara Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Pms tidak memiliki kompetensi/kewenangan secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
4. Menyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).
5. Menyatakan gugatan gugur atau menolak gugatan karena Objek Gugatan tersebut telah diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti Penggugat yang Merupakan Kewajiban berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012 *Jis*. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 18/Pid.Sus.K/2012/PT-MDN tanggal 25 Mei 2012 dan Putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus.K/2011/PN-MDN tanggal 6 Maret 2012.

Halaman 108 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



6. Menyatakan gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara.

atau-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**I. PENDAHULUAN**

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dan Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II.
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah terkait dengan sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 96m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 302/Kel. Proklamasi, Surat Ukur tanggal 30 Desember 2004 Nomor 29/Proklamasi/2004 seluas 702m<sup>2</sup> atas nama Robert Edison Siahaan *in casu* Penggugat (selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa**).
3. Bahwa atas objek sengketa tersebut telah dilakukan pelelangan yang diajukan oleh KPK RI (*in casu* Tergugat I) dan merupakan **Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001** yang didasarkan pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.

Halaman 109 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan No. 18/Pid.Sus.K/2012/PT.Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1602 K/Pid.Sus/2012 yang seluruhnya berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” (selanjutnya disebut **Putusan 37/2011**), yang dalam prosedurnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lelang (*Vendu Reglement, Vendu Instructie*) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 (selanjutnya disebut **PMK Lelang**) dengan hasil lelang laku terjual kepada **Sdr. Esron Samosir** (*in casu* Tergugat IV).

4. Bahwa dalam gugatannya, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II, Penggugat mempermasalahkan proses pelelangan yang dilakukan melalui keperantaraan Tergugat II yang telah dimenangkan oleh Tergugat IV dan menganggap pelelangan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan dalil-dalil:

- a. Objek sengketa bukanlah merupakan barang bukti dalam perkara hukum apa pun karena merupakan warisan istri Penggugat;
- b. Pelaksanaan pelelangan tersebut didasarkan pada interpretasi yang berbeda terhadap amar putusan perkara tindak pidana korupsi Penggugat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Harga jual lelang menurut Penggugat berada jauh di bawah nilai pasar wajar.

5. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil senilai Rp15.250.000.000 (lima belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)



dan immateriil sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) secara tanggung renteng.

6. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya, karena proses pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan keperantaraan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga apa yang didalilkan Penggugat tidak terbukti dan oleh karenanya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

7. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan bahwa prosedur lelang atas objek perkara *a quo* dilaksanakan oleh Tergugat II dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*) *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:56 jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*) *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1930:85 jo. PMK Lelang jo. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang Petujuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yang pada ketentuan Pasal 5 PMK Lelang telah diatur secara khusus mengenai Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor, sehingga prosedur lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

8. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II sampaikan sebelumnya, proses lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II adalah merupakan Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor yang dilakukan berdasarkan permohonan dari Sdr. Siswanto dalam jabatannya sebagai Plh. Koordinator Unit Kerja Labuksi pada Deputy Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi *in casu* Tergugat I sesuai surat Nomor: B-130/26/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 perihal Permintaan Pelelangan Tanah dan Bangunan yang dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No.: Sprin.PPP-28/01-26/05/2015 tanggal 16 Mei 2015.

Halaman 111 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



9. Bahwa proses pelelangan terhadap objek sengketa yang dilaksanakan oleh Tergugat II telah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkas permohonan lelang yang dikirimkan oleh Tergugat I juga telah dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, sehingga secara administratif formil sudah lengkap dan telah memenuhi persyaratan formal untuk dilanjutkan proses pelelangannya. **Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Tergugat II terkait pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan dari Tergugat I dan tercatat dalam Risalah Lelang Nomor 157/2016 tanggal 3 Mei 2016 adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan ketentuan PMK Lelang.**

## **II. DALAM EKSEPSI**

### **1. Eksepsi *Error in Persona***

- a. Bahwa gugatan *a quo* adalah terkait dengan keberatan Penggugat atas pelaksanaan lelang objek perkara *a quo*. Dapat Tergugat II sampaikan bahwa terjadinya proses lelang objek sengketa adalah berdasarkan surat permohonan lelang No. B-130/26/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang diajukan oleh Tergugat I selaku penjual.
- b. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PMK Lelang yang telah mengatur dengan tegas bahwa:

#### **Pasal 10**

**(1) Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.**



c. Bahwa sesuai dengan ketentuan 16 ayat (2) dan (3) PMK Lelang, telah diatur dengan tegas bahwa:

**Pasal 16**

...

**(2) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.**

**(3) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang.**

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa permohonan lelang objek sengketa diajukan oleh Tergugat I dan oleh karena itu, tanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata, tuntutan pidana, tuntutan ganti rugi maupun dwangsom sebagai akibat atas pelaksanaan lelang *a quo* berada pada Penjual *in casu* Tergugat I, sehingga tindakan Penggugat yang melibatkan KPKNL Pematangsiantar sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah tindakan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

e. Bahwa oleh karena itu, apabila KPKNL Pematangsiantar masih tetap ditarik sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo*, akan berpotensi pada timbulnya pengeluaran negara yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan serta menghambat jalannya roda pemerintahan. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang tepat sasaran, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat II dan mengeluarkan KPKNL Pematangsiantar sebagai pihak dalam perkara *a quo*, atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**III. DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 113 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II. Selanjutnya, Tergugat II memohon agar dalil-dalil Tergugat II yang telah tertuang dalam bagian eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap telah tertuang dan terbaca kembali pada bagian pokok perkara ini.

**2. Objek Sengketa Merupakan Benda Sitaan Hasil Eksekusi Putusan Pengadilan Terkait dengan Uang Pengganti**

a. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menganggap bahwa mengingat objek sengketa tidak pernah menjadi barang bukti dalam tindak pidana apa pun dan tidak juga pernah dirampas untuk negara, maka penyitaan dan pelelangan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.

b. Bahwa dalil tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena dapat Tergugat II sampaikan, **objek sengketa merupakan benda sitaan yang berasal dari eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana Penggugat berkedudukan sebagai terpidana dalam perkara tersebut.**

c. Bahwa penyitaan atas objek sengketa didasarkan pada amar Putusan 37/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan pidana uang pengganti terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor, yang selengkapanya berbunyi:

***“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa (Robert Edison Siahaan) berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp7.710.631.000 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh***



*kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;”*

d. Bahwa Putusan 37/2011 tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Oktober 2012, dan guna melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 197 ayat (3) jo. Pasal 270 KUHAP, maka Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Sprin.PPP-28/01-26/05/2015 tanggal 26 Mei 2015, yang pada pokoknya berisi perintah kepada Jaksa Eksekutor pada KPK untuk melaksanakan Putusan 37/2011 tersebut khususnya yang terkait dengan eksekusi barang bukti, denda, uang pengganti, dan biaya perkara.

e. Bahwa berdasarkan amar pada Putusan 37/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dan menindaklanjuti penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Sprin.PPP-28/01-26/05/2015 tanggal 26 Mei 2015 tersebut di atas, Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti No. Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, yang salah satu isinya adalah **memerintahkan Jaksa Eksekutor KPK untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik Terpidana (in casu Penggugat) dan menyerahkan hasil lelang dan penyitaan objek sengketa untuk disetorkan ke Kas Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.**

f. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah merupakan hak warisan istri Penggugat tersebut

Halaman 115 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena sesuai dengan data yuridis yang tercatat pada Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. dan Buku Tanah Hak Milik No. 302/Kel. Proklamasi, objek sengketa tersebut tercatat atas nama Penggugat dan bukan pihak lain, sehingga secara legal formal atas objek sengketa tersebut tercatat atas nama Penggugat selaku pemegang hak, maka jelas Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa *a quo*.

**g.** Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menganggap bahwa pelaksanaan penyitaan dan pelelangan terhadap objek sengketa didasarkan pada interpretasi yang berbeda pada Putusan 37/2011 sehingga haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

**h.** Bahwa dalil tersebut sangatlah mengada-ada karena dapat Tergugat II sampaikan, bahwa dalam pelaksanaan putusan perkara tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan pidana uang pengganti, haruslah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan material yang berlaku yang mengatur mengenai hal tersebut, yang dalam hal ini adalah Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut **UU Tipikor**), yang selengkapnya berbunyi:

**Pasal 18**

**(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.**

Halaman 116 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



**(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang- undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.**

i. Bahwa dengan demikian, penyitaan objek sengketa tersebut dilaksanakan untuk melaksanakan amar putusan terkait uang pengganti, karena Penggugat selaku Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Putusan 37/2011 tersebut di atas, sehingga eksekusi putusan tersebut yang dilanjutkan dengan penyitaan dan penjualan secara lelang atas objek sengketa merupakan tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

j. Bahwa selanjutnya, dalil Penggugat yang menganggap bahwa penyitaan objek sengketa yang dilanjutkan dengan pelelangan merupakan perbuatan melawan hukum karena objek sengketa bukan merupakan barang rampasan yang terkait dengan perkara tersebut haruslah ditolak karena merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali.

k. Bahwa Mahkamah Agung dalam pendapat hukumnya sebagaimana tertuang dalam Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Keuangan RI No. 038/KMA/IV/2009 tanggal 2 April 2009 dalam angka 1 surat tersebut telah mengatur dengan tegas bahwa ketentuan “perampasan” benda/harta milik Terdakwa diatur di dalam Pasal 39 KUHP (Buku I Aturan Umum KUHP) adalah merupakan salah satu bentuk pidana tambahan menurut Pasal 10 KUHP:

Halaman 117 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



a) **Dalam tindak pidana korupsi ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 38A ayat (1, 2, 3, 4, 5, 6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2001;**

b) Dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

**yang pada pokoknya mengatur bahwa harta kekayaan Terdakwa yang telah disita dirampas untuk Negara**, jika Terdakwa dinyatakan bersalah baik sebagian maupun seluruhnya.

l. Bahwa dengan demikian, mengingat dalam perkara *a quo*, telah dilakukan penyitaan objek sengketa guna melaksanakan amar Putusan 37/2011, maka bersesuaian dengan pendapat hukum Mahkamah Agung tersebut, penyitaan terhadap objek sengketa tersebut telah termasuk pula sebagai perampasan harta kekayaan Terdakwa.

m. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan angka 2 Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Keuangan RI No. 038/KMA/IV/2009 tanggal 2 April 2009 tersebut telah pula diberikan pendapat bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi atau putusan Mahkamah Agung terhadap amar putusan "perampasan" harta kekayaan dalam perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), Pencucian Uang dilakukan oleh Kejaksaan **dengan cara melelang objek perampasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hasil lelang disetorkan ke kas Negara.**

n. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, proses pelelangan terhadap objek sengketa yang telah disita sehubungan dengan pelaksanaan amar putusan sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor memang merupakan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Halaman 118 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



3. Kedudukan KPKNL Pematangsiantar selaku Perantara Lelang

- a. Bahwa pada hakikatnya, proses pelelangan adalah suatu perbuatan perdata timbal balik antara penjual (pemohon lelang) dengan pembeli (pemenang lelang) dengan perantaraan juru lelang (pejabat lelang) yang ditunjuk oleh negara.
- b. Bahwa secara umum peran kantor lelang dalam proses lelang antara lain sebagai pengawas agar barang lelang tidak diselewengkan, sebagai instansi penyeleksi peserta lelang, menjaga stabilitas pelaksanaan lelang, dan **sebagai perantara** antara pembeli dan penjual barang lelang.
- c. Bahwa selain itu, perlu Tergugat II tegaskan kembali bahwa posisi kantor lelang bukan mewakili penjual, melainkan hanya merupakan perantara yang ditunjuk oleh undang-undang (*vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 April 1891).
- d. Bahwa selain itu, Tergugat II sebagai kantor lelang negara adalah satu-satunya instansi pemerintah yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan sebagai media/wadah perantara lelang, yang salah satunya tugasnya melakukan lelang barang jaminan berupa tanah yang berasal dari eksekusi putusan pengadilan, salah satunya eksekusi amar putusan yang terkait dengan uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor.
- e. Bahwa sesuai dengan Pasal 21 *Vendu Reglement*, penjual (pemohon lelang) menentukan syarat-syarat penjualan. Hal tersebut semakin menegaskan kedudukan kantor lelang negara yang hanya berkedudukan sebagai perantara penjualan lelang, dan bukan merupakan wakil penjual dalam suatu proses pelelangan, sehingga tidaklah tepat apabila Tergugat II dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng karena kedudukan Tergugat II hanya sebagai perantara dan seluruh prosedur

Halaman 119 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



pelelangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**4. Prosedur Lelang Telah Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku Sehingga Lelang Terhadap Objek Sengketa Sah dan Tidak Dapat Dibatalkan**

a. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan bahwa prosedur lelang atas objek perkara *a quo* dilaksanakan oleh Tergugat II dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*) *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:56 jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*) *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1930:85 jo. PMK Lelang jo. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yang pada ketentuan Pasal 5 PMK Lelang telah diatur secara khusus mengenai Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor, sehingga prosedur lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

b. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II sampaikan sebelumnya, proses lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II adalah merupakan Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor yang dilakukan berdasarkan permohonan dari Sdr. Siswanto dalam jabatannya sebagai Plh. Koordinator Unit Kerja Labuksi pada Deputy Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi *in casu* Tergugat I sesuai surat Nomor: B-130/26/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 perihal Permintaan Pelelangan Tanah dan Bangunan yang dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No.: Sprin.PPP-28/01-26/05/2015 tanggal 16 Mei 2015, dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 120 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



1) Bahwa Sdr. Ir. Robert Edison Siahaan *in casu* Penggugat adalah merupakan terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan No. 18/Pid.Sus.K/2012/PT.Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1602 K/Pid.Sus/2012, yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Oktober 2012.

2) Bahwa salah satu amar putusan tersebut selengkapnya berbunyi:

***“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa (Robert Edison Siahaan) berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp7.710.631.000 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;”***

3) Bahwa guna melaksanakan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 197 ayat (3) jo. Pasal 270 KUHAP, Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Sprin.PPP-28/01-26/05/2015 tanggal 26 Mei 2015, yang pada pokoknya berisi perintah kepada Jaksa Eksekutor pada KPK untuk melaksanakan Putusan 37/2011 tersebut khususnya

Halaman 121 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



yang terkait dengan eksekusi barang bukti, denda, uang pengganti, dan biaya perkara.

4) Bahwa berdasarkan amar pada Putusan 37/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dan menindaklanjuti penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Sprin.PPP-28/01-26/05/2015 tanggal 26 Mei 2015 tersebut di atas, Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti No. Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, yang salah satu isinya adalah perintah pada Jaksa Eksekutor KPK untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik Terpidana (*in casu* Penggugat) dan menyerahkan hasil lelang dan penyitaan objek sengketa untuk disetorkan ke Kas Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

5) Bahwa guna menindaklanjuti Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti No. Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tersebut, telah dilaksanakan penyitaan pada tanggal 10 Juni 2015 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti No. BA-01/26.Ek.3/06/2015.

6) Bahwa oleh karena itu, berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor jo. Pasal 197 ayat (3) jo. Pasal 270 KUHAP, maka Tergugat I kemudian mengajukan permohonan lelang atas objek perkara *a quo* kepada Tergugat II.

7) Bahwa dalam mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II, Tergugat I diwajibkan untuk melengkapi dokumen-dokumen persyaratan lelang dan dokumen-dokumen tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat I.

Halaman 122 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



8) Bahwa Tergugat I kemudian menyampaikan kepada Tergugat II mengenai limit harga lelang atas objek perkara *a quo* melalui Penetapan Harga Limit tanggal 18 Desember 2015 berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai KPKNL Pematangsiantar No. Lap-86/WKN.02/KNL.02/06.00/2015 tanggal 3 November 2015.

9) Bahwa untuk sahnya pelelangan, Tergugat I juga telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 35/SKPT/2016 tanggal 2 Mei 2016 dari Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar.

10) Bahwa Tergugat I telah pula melengkapi permohonan lelang tersebut dengan Surat Keterangan tanggal 18 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada waktu penyitaan terhadap aset tersebut tanpa disertai dengan bukti asli kepemilikan/Sertifikat Hak Milik.

11) Bahwa terhadap surat permohonan penjualan lelang eksekusi *a quo*, Tergugat II kemudian melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan administratif dokumen berupa:

- a) salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
- c) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
- d) salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan/Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- e) salinan/fotokopi surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak.

12) Bahwa karena dokumen-dokumen permohonan telah lengkap secara administratif dan benar secara formal, permohonan tersebut telah memenuhi syarat untuk



dilaksanakan lelang, dan sesuai Pasal 7 *Vendu Reglement* jo.

Pasal 12 PMK Lelang diatur dengan tegas bahwa:

***“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.”***

13) Bahwa guna menindaklanjuti permohonan lelang dari Tergugat I tersebut yang telah lengkap administrasi dan formalnya, maka Tergugat II kemudian menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor: S-200/WKN.02/KNL.02/2016 tanggal 29 Maret 2016.

14) Bahwa Tergugat I selaku Penjual juga telah memberitahukan pelaksanaan lelang kepada Penggugat selaku pemilik objek sengketa melalui surat No. B-44/26/04/2016 tanggal 7 April 2016 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang.

15) Bahwa guna memenuhi asas publisitas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PMK Lelang, pengumuman lelang dilakukan 2 (dua) kali oleh Tergugat I selaku penjual, yakni melalui selebaran tanggal 4 April 2016 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan surat kabar Harian Waspada tanggal 19 April 2016 sebagai Pengumuman Lelang Kedua.

16) Bahwa dapat Tergugat II tambahkan bahwa dalam pelaksanaan lelang dimaksud, objek sengketa laku terjual kepada Sdr. Esron Samosir *in casu* Tergugat IV dan telah tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 157/2016 tanggal 3 Mei 2016 sebagai akta otentik yang sah menurut hukum.

c. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa proses pelelangan terhadap objek sengketa yang dilaksanakan oleh Tergugat II telah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur oleh peraturan

Halaman 124 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



perundang-undangan yang berlaku. Berkas permohonan lelang yang dikirimkan oleh Tergugat I juga telah dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, sehingga secara administratif formil sudah lengkap dan telah memenuhi persyaratan formal untuk dilanjutkan proses pelelangannya. **Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Tergugat II terkait pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan dari Tergugat I dan tercatat dalam Risalah Lelang Nomor 157/2016 tanggal 3 Mei 2016 adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan ketentuan PMK Lelang.**

d. Bahwa mengingat pelelangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang tersebut adalah sah secara hukum.

e. Bahwa Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Tergugat II merupakan **akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memuat semua peristiwa yang terjadi dalam prosesi penjualan lelang sebagai bukti otentikasi pelaksanaan lelang** sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 32 PMK Lelang.

f. Bahwa sesuai dengan Pasal 1868 KUHPdata, suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*wettenlijke form*), dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu (*openbare ambtenaren*) di tempat akta tersebut dibuat.

Halaman 125 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



g. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, risalah lelang merupakan akta otentik karena memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata dimaksud, yakni:

- 1) Bentuk risalah lelang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 37, 38, dan 39 *Vendu Reglement*);
- 2) Risalah lelang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (dalam hal ini pejabat lelang) (*vide* Pasal 1a jo. Pasal 35 *Vendu Reglement*); dan
- 3) Risalah lelang dibuat di wilayah kerja pejabat umum yang bersangkutan, yang dalam hal ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan (*vide* Pasal 3 *Vendu Reglement*).

h. Bahwa dengan demikian, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1870 KUHPerdata, risalah lelang memiliki **kekuatan pembuktian yang material dan merupakan alat bukti yang sah serta sempurna bagi para pihak**.

i. Bahwa dapat Tergugat II tambahkan bahwa dalam pelaksanaan lelang dimaksud, objek sengketa laku terjual kepada Sdr. Eson Samosir *in casu* Tergugat IV dan telah tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 157/2016 tanggal 3 Mei 2016 sebagai akta otentik yang sah menurut hukum.

j. Bahwa oleh karena proses pelaksanaan lelang telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat II menolak dengan tegas permintaan Penggugat dalam posita maupun petitumnya yang meminta pembatalan lelang. Pembatalan lelang justru nyata-nyata merupakan sebuah ketidakadilan bagi Tergugat II sebagai perantara lelang yang telah melaksanakan kewajiban hukumnya serta ketidakadilan bagi pembeli lelang yang telah membeli dengan iktikad baik dan melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 126 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



**5. Penetapan Harga Jual pada Mekanisme Lelang Telah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Bidang Pelelangan**

- a. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat pada halaman 13 huruf e yang pada pokoknya menganggap bahwa harga jual secara lelang objek sengketa tidak patut dan tidak adil.
- b. Bahwa dalil tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali sehingga haruslah ditolak, karena pada hakikatnya mekanisme penentuan harga yang terjadi dalam proses pelelangan *a quo* didasarkan pada penawaran harga yang semakin meningkat sampai akhirnya diperoleh penawaran tertinggi pada saat lelang berakhir.
- c. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan, sesuai dengan Pasal 1 *Vendu Reglement*, yang dimaksud dengan lelang (*openbare verkoping*) adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan, atau memasukkan harga ke dalam sampul tertutup, sehingga tidaklah dapat dipersamakan dengan mekanisme pasar sebagaimana yang didalilkan Penggugat.
- d. Bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 29 *Vendu Reglement* jo. Pasal 1 angka 27 PMK Lelang, yang dianggap sebagai penawar tertinggi adalah orang yang memasukkan tawaran tertinggi yang diakui sah oleh Pejabat Lelang, klausul tersebut telah pula tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 157/2016 tanggal 3 Mei 2016.
- e. Bahwa dalam pelaksanaan lelang *a quo*, sesuai dengan mekanisme penentuan harga dalam lelang sebagaimana

Halaman 127 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



dimaksud dalam ketentuan *Vendu Reglement* dan PMK Lelang, peserta lelang yang menyampaikan penawaran tertinggi adalah Sdr. Eron Samosir *in casu* Tergugat IV dengan nilai penawaran sebesar Rp6.031.535.000 (enam milyar tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan hal tersebut telah pula tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 157/2016 tanggal 3 Mei 2016 sebagai akta otentik yang sah menurut hukum.

f. Bahwa mengingat penawaran tersebut telah mencapai harga limit yang ditetapkan oleh Penjual *in casu* Tergugat I, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelelangan, penawar tersebut (*in casu* Tergugat IV) disahkan sebagai pembeli/pemenang lelang pada pelaksanaan lelang objek sengketa, dan mekanisme penentuan harga tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan, penetapan nilai limit yang dilakukan oleh Tergugat I selaku penjual telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) PMK Lelang, telah diatur dengan tegas bahwa penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab Penjual, dan hal tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat I selaku Penjual melalui Penetapan Harga Limit tanggal 18 Desember 2015 berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai KPKNL Pematangsiantar No. Lap-86/WKN.02/KNL.02/06.00/2015 tanggal 3 November 2015. Dengan demikian, nilai limit yang ditetapkan oleh Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Bahwa mengingat mekanisme dan proses pelelangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pelelangan tersebut pun tidaklah dapat dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 PMK Lelang, yang menyatakan bahwa ***lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.***

Halaman 128 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



**6. Tanggapan Terhadap Tuntutan Ganti Rugi dan Uang Paksa (Dwangsom)**

a. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan yang diajukan oleh Penggugat pada posita halaman 14 angka 22 dan halaman 15 angka 26 serta petitum halaman 18 angka 8 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menganggap bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga diminta membayar ganti rugi materiil senilai Rp15.250.000.000 (lima belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) secara tanggung renteng.

b. Bahwa dalil/alasan tersebut tidak benar dan tidak didasari hukum sama sekali karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum (sehingga karenanya menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi) haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- 3) Harus ada unsur kesalahan;
- 4) Harus ada kerugian yang diderita;
- 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut di atas bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

d. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas, seluruh proses penyitaan dan pelelangan terhadap objek sengketa telah

Halaman 129 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian, jelas bahwa dalil/alasan yang diajukan Penggugat tersebut hanya merupakan asumsi dan persangkaan Penggugat semata tanpa didasari atas fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku.

**e.** Bahwa mengingat Tergugat II sama sekali tidak melakukan tindakan yang merupakan perbuatan melawan hukum, menjadi tidak tepat apabila Tergugat II dituntut untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang tidak dilakukannya.

**f.** Bahwa dapat Tergugat II tambahkan, tuntutan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat tidak berdasar hukum, mengingat pelelangan tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan amar putusan pembayaran uang pengganti yang kewenangannya diberikan oleh Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor, dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal *a quo* telah terpenuhi.

**g.** Bahwa tindakan Penggugat yang menuntut ganti rugi tersebut justru merupakan suatu iktikad tidak baik karena Penggugat malah berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari Tergugat II sebagai instansi pemerintah dan Tergugat lainnya atas tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sendiri yang telah dihukum berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**h.** Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

**i.** Bahwa selain itu, gugatan Penggugat yang meminta ditetapkannya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari haruslah ditolak, karena permintaan tersebut justru menunjukkan iktikad buruk Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, yakni bahwa Penggugat terkesan

Halaman 130 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



ingin mencari keuntungan dengan seketika dari Para Tergugat. Oleh karenanya tuntutan *dwangsom* Penggugat kepada Para Tergugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

j. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 791 K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa ***“dwangsom hanya berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 1234 BW dan dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan”***. Disamping itu, *dwangsom* hanya dapat dikenakan apabila telah terdapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*). Oleh karena itu, dalil/alasan Penggugat di atas yang berhubungan dengan tuntutan Penggugat terkait dengan *dwangsom*/uang paksa sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

k. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam surat gugatannya karena dalil-dalil tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta sangat mengada-ada sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

#### IV. SIMPULAN

1. Bahwa penyitaan dan pelaksanaan lelang atas objek sengketa didasarkan pada amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan pidana uang pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor.
2. Bahwa penyitaan objek sengketa tersebut dilaksanakan untuk melaksanakan amar putusan terkait uang pengganti, karena Penggugat selaku Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 131 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



Putusan 37/2011 tersebut di atas, sehingga eksekusi putusan tersebut yang dilanjutkan dengan penyitaan dan penjualan secara lelang atas objek sengketa merupakan tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa sesuai dengan data yuridis yang tercatat pada Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar atas objek sengketa tersebut tercatat atas nama Penggugat selaku pemegang hak, sehingga jelas Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa *a quo*.

4. Bahwa mekanisme penentuan harga yang terjadi dalam proses pelelangan *a quo* didasarkan pada penawaran harga yang semakin meningkat sampai akhirnya diperoleh penawaran tertinggi pada saat lelang berakhir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan keperantaraan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga apa yang didalilkan Penggugat tidak terbukti dan oleh karenanya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

6. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

7. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi yang dilaksanakan Tergugat II atas objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi.

8. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam surat gugatannya karena

Halaman 132 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



dalil-dalil tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta sangat mengada-ada sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan patut diterima;
2. Mengeluarkan Tergugat II dari pihak dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**A. Tentang Kewenangan Absolut**

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya memperlakukan pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti atas Hak Milik Nomor 302/Proklamasi dari sebelumnya atas nama Penggugat menjadi atas nama Esron Samosir sehingga Penggugat dalam petitumnya memohon pengalihan hak dan penerbitan Sertipikat Pengganti dari SHM No. 302/Kelurahan Proklamasi, Surat Ukur Nomor: 29/Proklamasi/2004, tanggal 30-12-2004, atas nama Ir. Robert Edison Siahaan menjadi SHM No. 302/Kelurahan Proklamasi, Surat Ukur Tgl. 08 Nopember 2016 Nomor: 11/Proklamasi/2016 atas nama Esron Samosir yang kemudian dipecah menjadi:

Halaman 133 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 468/Kelurahan Proklamasi, Surat Ukur Nomor: 20/Proklamasi/2017, Tanggal 19 Juli 2017, Luas 101 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;
- SHM Nomor: 469/Kelurahan Proklamasi, Surat Ukur Nomor: 21/Proklamasi/2017, Tanggal 19 Juli 2017, Luas 98 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;
- SHM Nomor: 470/Kelurahan Proklamasi, Surat Ukur Nomor: 22/Proklamasi/2017, Tanggal 19 Juli 2017, Luas 99 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;
- SHM Nomor: 471/Kelurahan Proklamasi, Surat Ukur Nomor: 23/Proklamasi/2017, Tanggal 19 Juli 2017, Luas 397 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;

Adalah perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti atas Hak Milik Nomor 302/Proklamasi merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat dengan UU No. 51 Tahun 2009);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 disebutkan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 disebutkan:

Halaman 134 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

5. Bahwa pengalihan hak dan penerbitan sertifikat Pengganti merupakan salah satu kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar;

6. Bahwa pengalihan hak dan penerbitan Sertipikat Pengganti merupakan salah satu bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar berupa pencatatan peralihan hak dalam buku tanah, sertifikat dan daftar lainnya yang mana pencatatan tersebut berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang;

7. Bahwa untuk menyatakan *“pengalihan hak dan penerbitan Sertipikat Pengganti dari SHM No. 302/Kelurahan Proklamasi, Surat Ukur Nomor: 29/Proklamasi/2004, tanggal 30-12-2004, atas nama Ir. Robert Edison Siahaan menjadi SHM No. 302/Kelurahan Proklamasi, Surat Ukur Tgl. 08 Nopember 2016 Nomor: 11/Proklamasi/2016 atas nama Esron Samosir yang kemudian dipecah menjadi:*

*- SHM Nomor : 468/Kelurahan Proklamasi, Surat Ukur Nomor: 20/Proklamasi/2017, Tanggal 19 Juli 2017, Luas 101 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;*

*- SHM Nomor: 469/Kelurahan Proklamasi, Surat Ukur Nomor: 21/Proklamasi/2017, Tanggal 19 Juli 2017, Luas 98 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;*



- SHM Nomor: 470/Kelurahan Proklamasi, Surat Ukur Nomor: 22/Proklamasi/2017, Tanggal 19 Juli 2017, Luas 99 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;

- SHM Nomor: 471/Kelurahan Proklamasi, Surat Ukur Nomor: 23/Proklamasi/2017, Tanggal 19 Juli 2017, Luas 397 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;

adalah *perbuatan melawan hukum*" merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara *aquo*.

**B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

1. Bahwa Turut Tergugat juga menilai bahwa ada unsur cacat formil dalam gugatan Para Penggugat yaitu mengenai gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

2. Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 3, Penggugat menyatakan bahwa tanah berikut 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya tersebut merupakan hak warisan isteri Penggugat bernama Elfrida Hutapea yang diperoleh dari ayah kandungnya Alm. Cornelius Balubu Hutapea, namun kemudian tanah dan bangunan yang di atasnya tersebut disertipatkan menjadi atas nama Penggugat ic. Robert Edison Siahaan;

3. Bahwa berdasarkan penjelasan dalil gugatan Penggugat di atas tersebut, maka seharusnya Penggugat menarik Elfrida Hutapea dan ahli waris dari Alm. Cornelius Balubu Hutapea sebagai para pihak dalam perkara *aquo*;



4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1072 K/Sip/1982 tanggal 1-8-1983, menyatakan :  
"Bahwa walaupun Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi Tergugat, **akan tetapi demi tuntasnya penyelesaian suatu perkara maka Penggugat harus menarik semua pihak yang ada hubungannya dengan tanah perkara** .....".

5. Bahwa untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim *aquo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat III dalam mengalihkan dan menerbitkan sertipikat pengganti atas objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik nomor : 302/Kelurahan Proklamasi dari atas nama Penggugat ke atas nama Esron Samosir telah memenuhi persyaratan dan prosedur pendaftaran tanah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**Tentang Penerbitan Sertipikat Pengganti dan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 302/Kelurahan Proklamasi dari Ir. Robert Edison Siahaan menjadi Esron Samosir**

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 302/Kelurahan Proklamasi diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2005 atas nama Ir. Robert Edison Siahaan;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Mei 2016 diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 35/SKPT/2016 atas Sertipikat Hak Milik Nomor 302/Kelurahan Proklamasi yang dimohonkan oleh Freddy Abby Bueman H. Sinaga selaku Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematang Siantar;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 04 November 2016 Esron Samosir selaku Pemenang Lelang memohon Penerbitan Sertipikat Karena Lelang Eksekusi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar;



4. Bahwa Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 302/Kelurahan Proklamasi diterbitkan di Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar pada tanggal 08 November 2016 dikarenakan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

*“Permohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya.”*

5. Bahwa kemudian pada tanggal 24-11-2016 Sertipikat Hak Milik Nomor 302/Kelurahan Proklamasi atas nama Ir. Robert Edison Siahaan beralih ke atas nama Esron Samosir (ic. Pemenang Lelang) berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 157/2016 tanggal 03-05-2016 yang diperbuat oleh Joslan Mulatua Nainggolan, S.H. selaku Pejabat Lelang Kota Pematang Siantar;

6. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 302/Kelurahan Proklamasi a.n. Esron Samosir dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan haknya telah dibukukan menjadi hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna yakni:

- SHM Nomor: 468/Kelurahan Proklamasi, Surat Ukur Nomor: 20/Proklamasi/2017, Tanggal 19 Juli 2017, Luas 101 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;
- SHM Nomor: 469/Kelurahan Proklamasi, Surat Ukur Nomor: 21/Proklamasi/2017, Tanggal 19 Juli 2017, Luas 98 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;
- SHM Nomor: 470/Kelurahan Proklamasi, Surat Ukur Nomor: 22/Proklamasi/2017, Tanggal 19 Juli 2017, Luas 99 M<sup>2</sup> atas nama Esron Samosir;



- SHM Nomor: 471/Kelurahan Proklamasi, Surat Ukur Nomor: 23/Proklamasi/2017, Tanggal 19 Juli 2017, Luas 397 M<sup>2</sup> atas nama Eron Samosir;

7. Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa Peralihan Sertipikat Hak Milik nomor : 302/Kelurahan Proklamasi dari atas nama Ir. Robert Edison Siahaan (ic. Penggugat) ke atas nama Eron Samosir (ic. Pemenang Lelang) telah sesuai peraturan tentang peralihan hak atas tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

*"Atas permintaan Kepala Kantor Lelang, Kepala Kantor Pertanahan memberikan keterangan mengenai tanah yang akan dilelang dengan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah."*

9. Bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

*"Permohonan pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang diajukan oleh pembeli lelang atau kuasanya dengan melampirkan :*

*a. kutipan risalah lelang yang bersangkutan;*

*b. 1) sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau hak atas tanah yang telah terdaftar, atau dalam hal sertipikat dimaksud tidak dapat diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, keterangan Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak dapat diserahkannya sertipikat dimaksud;*

*2) surat-surat bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 mengenai tanah yang belum terdaftar;*

*c. bukti identitas pembeli lelang;*

Halaman 139 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



- d. bukti pelunasan harga pembelian;
- e. bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;
- f. bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang.

**10.** Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 6 huruf c yang menyatakan Tergugat III **atas permintaan Tergugat I** menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 35/SKPT/2016, tanggal 3 Mei 2016 atas tanah dan bangunan milik Penggugat adalah tidak tepat dan tidak berdasar;

**11.** Bahwa sesuai dengan data yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar, Tergugat III dalam menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 35/SKPT/2016, tanggal 3 Mei 2016 atas Hak Milik Nomor 302/Kelurahan Proklamasi **adalah berdasarkan permintaan Tergugat II** ic. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Pematang Siantar bukan Tergugat III sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana yang disebutkan di atas telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

*"Atas permintaan Kepala Kantor Lelang, Kepala Kantor Pertanahan memberikan keterangan mengenai tanah yang akan dilelang dengan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah."*

**12.** Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

*"Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum*



sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan **atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan** akta PPAT atau **kutipan risalah lelang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya.”

Sehingga berdasarkan ketentuan yang disebutkan ini dalil yang dinyatakan Penggugat pada halaman 3 angka 6 huruf d dan halaman 13 huruf e sangatlah tidak dapat diterima, karena sesuai dengan ketentuan tersebut maka Esron Samosir sebagai pihak yang berhak atas Hak Milik Nomor 302/Kelurahan Proklamasi berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor: 157/2016 tanggal: 03-05-2016 memiliki kompetensi untuk memohonkan sertifikat pengganti kepada Tergugat III;

**13.** Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

*“Penggantian sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam lelang eksekusi didasarkan atas surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan yang memuat alasan tidak dapat diteruskannya sertifikat tersebut kepada pemenang lelang.”*

**14.** Bahwa sesuai data pendaftaran pada Buku Tanah Hak Milik nomor : 302/Kelurahan Proklamasi, sebelum dilakukan penerbitan sertifikat pengganti dan peralihan hak atas tanah karena Lelang pada Hak Milik tersebut diatas, telah terlebih dahulu dimohonkan dan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sehingga telah memenuhi semua prosedur peralihan hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.



Berdasarkan seluruh dalil-dalil, alasan-alasan/dasar-dasar hukum fakta-fakta hukum dan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke verklaard* (NO).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131-22-741 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar tanggal 12 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131-12-577 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar tanggal 24 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor:302, Kelurahan Proklamasi Surat Ukur tanggal 30-12-2004, No.29/Proklamasi/2004, luas M2 atas nama Ir. Robert Edison Siahaan, selanjutnya diberi tanda P - 3;

Halaman 142 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy print out foto 1(satu) unit rumah permanen diatas tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam SHM No.302/2004, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor:Dak-32/24/10/2011 tanggal 18 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantas Korupsi RI Nomor: TUT-08/24/02/2012 tanggal 21 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan:37/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn, tanggal 06 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P - 7;
8. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:18/Pid.Sus.K/2012/PT Mdn, tanggal 25 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P - 8;
9. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1602K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P - 9;
10. Fofocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor:Sprin.PPP-16/24/03/2013 tanggal 25 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P – 10;
11. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 27 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P – 11;
12. Fotocopy Surat Tergugat-I kepada Kepala Rumah Tahanan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Nomor: B-13/Han/Eks/24/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 Hal Penyerahan Terpidana atas nama Robert Edison Siahaan, selanjutnya diberi tanda P – 12;
13. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: Sprint.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P – 13;

Halaman 143 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: BA-01/26.Ek.3/06/2015, tertanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P – 14;
15. Fotocopy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Dalam Penyitaan Nomor: 01/26.Ek8a/06/2015 tanggal 11 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P – 15;
16. Fotocopy Surat Tergugat-I Nomor: B-130/26/12/2015, tanggal 18 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P – 16;
17. Fotocopy surat Tergugat I Nomor: B-23/26/02/2016, tanggal 16 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P – 17;
18. Fotocopy Surat Tergugat I Nomor: B-43/26/04/2016 tanggal 07 April 2016, selanjutnya diberi tanda P – 18;
19. Fotocopy Surat Penggugat kepada Tergugat II yang dilayangkan melalui Kuasa Hukum Penggugat Law Firm Jaya & CO Nomor: 066/1-a/J&C/IV/2016 tanggal 21 April 2016, selanjutnya diberi tanda P – 19;
20. Fotocopy Surat Tergugat II Nomor: S-289/WKN.02/KLN.02/2016 tanggal 26 April 2016 sebagai balasan terhadap surat Kuasa Penggugat “Law Firm Jaya & CO Nomor: 066/1-a/J&C/IV/2016 tanggal 21 April 2016, selanjutnya diberi tanda P – 20;
21. Fotocopy surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 072/1-a/J&C/IV/2016 tanggal 02 Mei 2016 kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P – 21;
22. Fotocopy surat Kuasa Penggugat Nomor: 075/1-a/J&C/V/2016 tanggal 02 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P – 22;
23. Fotocopy Surat Tergugat II Nomor: S-307/WKN.02/KNL.02/2016 tanggal 04 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P – 23;
24. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 35/SKPT/2016, tanggal 2 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P – 24;
25. Fotocopy Surat Keterangan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I Medan,

Halaman 144 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.W2.E11.PK.01.05.06-674/2016 tanggal 23 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P – 25;

**26.** Fotocopy Surat Keterangan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I Medan, No.W2.11.PK.01.05.06-587/2017, tanggal 13 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P – 26;

**27.** Fotocopy Usulan Pembebasan Bersyarat (PB) Warga Binaan Pemasyarakatan atas nama Robert Edison Siahaan, selanjutnya diberi tanda P – 27;

**28.** Fotocopy klipping Koran pengumuman tentang Penerbitan Sertifikat Pengganti Karena Lelang Eksekusi Nomor: 104/PENG-5.12-72/XI/2016, tanggal 09 Nopember 2016 yang dimuat di Harian “Sinar Indonesia Baru” Medan, edisi Rabu tanggal 09 Nopember 2016, selanjutnya diberi tanda P – 28;

**29.** Fotocopy SHM No.302, Des/Kel.Proklamasi Surat Ukur tanggal 08 Nopember 2016, No.11/Proklamasi/2016, luas 695 M2 atas nama Esron Samosir, selanjutnya diberi tanda P – 29;

**30.** Fotocopy SHM Nomor:468, Desa/Kel Proklamasi, Surat Ukur Nomor: 20/Proklamsi/2017 tanggal 19 Juli 2017, luas 101 M2 atas nama Esron Samosir, selanjutnya diberi tanda P – 30;

**31.** Fotocopy SHM Nomor:469, Desa/Kel Proklamasi, Surat Ukur Nomor: 21/Proklamsi/2017 tanggal 19 Juli 2017, luas 98 M2 atas nama Esron Samosir, selanjutnya diberi tanda P – 31;

**32.** Fotocopy SHM Nomor: 470, Desa/Kel Proklamasi Surat Ukur Nomor: 22/Proklamasi/2017 tanggal 19 Juli 2017, luas 99 M2 atas nama Esron Samosir, selanjutnya diberi tanda P – 32;

**33.** Fotocopy SHM Nomor: 471, Desa/Kel Proklamasi Surat Ukur Nomor: 23/Proklamasi/2017 tanggal 19 Juli 2017, luas 397 M2 atas nama Esron Samosir, selanjutnya diberi tanda P – 33;

**34.** Print out dari foto 4(empat) ruko (rumah toko) berlantai 3(tiga) milik Tergugat IV Esron Samosir, selanjutnya diberi tanda P – 34;

Halaman 145 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Ahli Dr. Berlian Simarmata. SH., M.Hum**

- Bahwa Ahli mengajar mata kuliah PIH dan Hukum Acara di Unika St. Thomas pada intinya yang berbaur hukum pidana;
- Bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, kebenaran materiil itu adalah kebenaran yang sebenar-benarnya tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, jadi hukum acara itu baru berfungsi kalau ada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana atau hukum materiil, maka hukum acara pidana bertugas untuk mempertahankan hukum pidana materiil;
- Bahwa suatu putusan dikatakan memiliki kekuatan hukum tetap, pertama kalau putusan diterima oleh para pihak, kalau itu pidana maka diterima oleh JPU dan terdakwa atau Penasehat Hukumnya, kalau itu perkara perdata maka diterima oleh penggugat dan tergugat, kedua kalau itu sudah diputus oleh mahkamah agung artinya putusan mahkamah agung dengan sendirinya berkekuatan hukum tetap, karena suatu putusan dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa yaitu Banding, Kasasi;
- Bahwa Putusan baru dapat di eksekusi apabila putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, kalau sudah berkekuatan hukum tetap maka dapat di eksekusi;
- Bahwa Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap bila mengandung suatu hukuman hanya bisa dapat dieksekusi hanya sekali, sedangkan pidana tambahan hanya proses yang tidak sekaligus tetapi eksekusinya hanya boleh 1 kali;
- Bahwa sepengetahuan Ahli tidak boleh melakukan eksekusi 2 kali dalam putusan pengadilan yang sah;

Halaman 146 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



- Bahwa yang dimaksud eksekusi telah dilaksanakan jika jaksa sebagai eksekutor dalam perkara pidana sudah melaksanakan eksekusi misalnya kalau dia dipenjarakan maka meletakkan si terpidana itu di lapas, untuk eksekusi selesai dijalankan kalau seluruh rangkaian hukuman misalnya dihukum penjara 10 tahun lalu ia sudah selesai melaksanakan yang 10 tahun tersebut itu berarti dia selesai menjalani hukuman;
- Bahwa jika dalam amar putusan disebutkan membayar uang pengganti sebesar x rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar selambatnya 1 bulan setelah BHT maka diganti dengan pidana penjara 4 tahun maknanya adalah bahwa pidana tambahan uang pengganti x rupiah itu bersifat alternatif dengan pidana penjara, sesuai dengan penjelasan tadi apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan penjara, jadi kalau sudah lewat 1 bulan uang penggantian tidak dibayar maka otomatis siterpidana ditambah hukumannya dengan penjara 4 tahun, dengan dijalannya atau ditetapkannya pidana pengganti penjara itu maka uang pengganti tentu tidak perlu dibayar karena bila itu juga dibayar lalu hukuman penjaranya dijalani maka hal itu sudah termasuk 2 kali eksekusi;
- Bahwa oleh karena disyaratkan jangka waktu membayar uang pengganti hanya 1 bulan dan bila tidak dibayar uang pengganti itu dalam 1 bulan diganti dengan pidana penjara 4 tahun maka jika tidak dibayar otomatis uang pengganti tersebut dikonversi menjadi pidana penjara 4 tahun, jadi apabila dalam pidana pokok dihukum 10 tahun penjara maka akan menjadi 14 tahun penjara dan itulah yang dinamakan eksekusi;
- Bahwa jika lebih 1 bulan tidak dibayar maka sesuai yang syarat yang disebutkan bahwa lewat 1 bulan pidana penjara 4 tahun maka sekarang kita tidak bicara lagi pidana uang pengganti tapi pidana pokok tambah pidana penjara sebagai konversi uang pengganti;
- Bahwa kalau syarat administrasi dari sebuah putusan perkara pidana telah dieksekusi secara teknis Ahli kurang pahami tetapi kalau

Halaman 147 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



eksekusi tidak boleh keluar dari amar putusan sehingga kalau amar putusan misalnya pidana penjara 10 tahun, denda Rp7,7 milyar yang bila tidak dibayar dalam 1 bulan maka diganti dengan pidana penjara 4 tahun sehingga tidak perlu ditafsir-tafsir, jadi eksekusinya bila diserahkan ke lapas 10 tahun ditambah 4 tahun jadi 14 tahun;

- Bahwa menurut Ahli sudah jelas bahwa uang pengganti Rp7,7 milyar bila tidak dibayar dalam 1 bulan diganti dengan pidana penjara, jadi kalau sampai dengan eksekusi tidak dibayar berarti diganti dengan pidana penjara, kalau sudah diganti dengan pidana penjara kita tidak bicara lagi berapa rupiah uang pengganti artinya uang pengganti itu sudah dikonversi menjadi pidana penjara 4 tahun;

- Bahwa kalau Ahli tidak salah memahami, putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi misalnya sekian tahun termasuk di dalamnya pidana penjara pengganti kemudian setelah itu disita lagi benda milik terpidana untuk membayar uang pengganti, kalau demikian halnya sudah jelas bahwa pidana tambahan itu sudah dieksekusi dua kali pertama pidana penjara kedua pembayaran uang pengganti sehingga Ahli tegaskan dari awal bahwa eksekusi atas putusan dalam perkara pidana hanya boleh sekali, bahwa dilakukan beberapa tahap kalau korupsi memang dimungkinkan melalui pasal 18 bahwa benda milik terdakwa yang terkait dengan tindak pidana dimungkinkan disita setelah putusan berkekuatan hukum tetap tetapi apabila setelah eksekusi selesai lalu dilakukan penyitaan berarti penyitaan itu tidak memiliki dasar hukum dan itu bersifat melawan hukum;

- Bahwa kalau tidak berdasarkan atas hukum yang benar dan sah tentu tindakan tersebut illegal dan bersifat melawan hukum;

- Bahwa yang Ahli pahami karena yang dieksekusi adalah amar putusan maka amar putusan sama sekali tidak boleh diubah oleh siapapun dan apapun kecuali dilakukan upaya-upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi atau perkara tersebut di kasasi lalu diajukan PK artinya diubah oleh pengadilan yang setingkat yaitu MA,

Halaman 148 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



kalau amar putusan diubah dalam suatu surat resmi yang Ahli pahami maka yang mengutip amar putusan yang salah itu adalah surat yang tidak sah karena salah mengutip amar putusan tadi;

- Bahwa konsekuensi segala sesuatu yang diakibatkan dari surat yang tidak sah itu akhirnya semua tidak sah;
- Bahwa yang Ahli pahami amar putusan pengadilan itulah yang menjadi hukum bagi para pihak dalam perkara itu, hukum dalam arti konkrit maka tidak boleh dirubah;
- Bahwa kalau bicara terminologi kuhap hanya mengenal barang sitaan, tidak ada barang rampasan kalau istilah rampasan itu ada dalam undang-undang tipikor, menurut pasal 39 kuhap yang Ahli pahami benda yang boleh disita pada prinsipnya benda yang ada kaitannya dengan tipikor, sehingga benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan tipikor tidak boleh disita;
- Bahwa terkait dengan tindak pidana misalnya benda itu hasil dari tindak pidana, misalnya orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi terbukti melakukan korupsi maka uang korupsi nya boleh disita atau dari uang korupsi nya telah dibelikan suatu barang maka benda itu bisa disita atau mungkin suatu alat yang khusus diciptakan untuk melakukan tindak pidana misalnya mesin cetak uang, jadi kalau dimiliki "warga biasa" maka kalau itu digunakan mencetak uang pasti tindak pidana karena yang mencetak uang hanya boleh negara, kalau tidak ada kaitannya apakah hasil dari tindak pidana atau digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana misalnya komputer yang ada passwordnya tapi tidak mau memberitau padahal didalam komputer ada data yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara, jadi jika tidak ada kaitannya maka benda tidak boleh disita;
- Bahwa kalau dilakukan penyitaan terhadap benda-benda yang tidak disebutkan dalam pasal 39 tersebut juga bisa dikaitkan dengan pasal 18 UU Tipikor, berarti penyitaan itu tidak berdasar, ilegal dan melawan hukum bahkan dalam Rancangan UU Perampasan Aset itu

Halaman 149 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



ditujukan utk mendukung UU Tipikor disebutkan bahwa benda-benda yang disita adalah benda yang terkait dengan tindak pidana korupsi maka tidak boleh suka suka apabila suka suka maka hal itu melawan hukum;

- Bahwa untuk hukum acara yang dipakai untuk tindak pidana korupsi pada prinsipnya tetap mengacu pada kuhap tetapi ada hal-hal khusus yang diatur dalam undang-undang tipikor artinya dalam undang-undang tipikor kita itu berisi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal sehingga penggunaannya tunduk pada asas lex spesialis derogat lex general bahwa undang-undang tipikor bersifat undang-undang khusus, kuhap dianggap sebagai undang-undang umum, walaupun hal yang sama diatur dalam kuhap dan UU Tipikor maka yang digunakan adalah aturan yang ada dalam undang-undang tipikor, contoh pada penyitaan, menurut kuhap penyitaan dilakukan oleh penyidik karena tujuan penyitaan menurut kuhap adalah untuk kepentingan penyidikan, kalau undang undang tipikor pasal 18 penyitaan boleh dilakukan setelah eksekusi dalam rangka eksekusi, jadi benda milik terpidana disita setelah eksekusi artinya putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah eksekusi boleh tapi tidak boleh keluar dari asasnya bahwa benda yang disita yang terkait dengan tipikornya;

- Bahwa KUHAP tidak menganut perampasan, tetapi penyitaan, istilah perampasan itu hanya ada dalam undang-undang tipikor, Ahli sendiripun agak bingung kenapa ada kata-kata perampasan karena dipikiran Ahli uu tipikor setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah tindakan yang legal, Ahli sendiri tidak sepakat dengan istilah perampasan tetapi Ahli tidak boleh mengatakan itu tak boleh digunakan karena undang undang tipikor sudah menggunakan istilah itu;

- Bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu akan digunakan untuk mendukung undang-undang tipikor, jadi kalau

Halaman 150 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



dikatakan apakah ada aturan pelaksana secara khusus untuk perampasan Ahli ketahui itu belum ada;

- Bahwa kalau dalam uu tipikor boleh saja pada saat atau selama proses perkaranya tidak disita lalu setelah putusan berkekuatan hukum tetap itu baru boleh dilakukan penyitaan tapi jika setelah selesai dieksekusi boleh lagi disita? maka pemikiran Ahli penyitaan tersebut digunakan untuk membayar uang pengganti padahal uang pengganti tadi sudah dikonversi 4 tahun penjara, jadi bila sudah selesai dieksekusi tindakan apapun namanya disebut dalam rangka eksekusi, itu sudah ilegal bersifat melawan hukum, tetapi kalau setelah putusan berkekuatan hukum tetap boleh bukan setelah eksekusi, jadi segala apapun namanya eksekusi untuk membayar uang pengganti karena sudah dikonversi dengan pidana penjara itu sudah salah dan segala tindakan atau surat yang didasarkan kepada eksekusi tadi dengan sendirinya perbuatan yang salah, sesuatu yang didasarkan pada yang salah maka hasilnya salah;

- Bahwa Ahli katakan, segala sesuatu yang didasarkan pada yang salah dalam hal ini penyitaan salah, jika penyitaan dilanjutkan dengan lelang maka akan menjadi perbuatan yang salah atau perbuatan yang illegal karena dasarnya sudah salah seperti yang sudah Ahli katakan tadi sesuatu yang didasarkan pada suatu yang salah maka hasilnya juga akan salah, seperti di analogikan jika Ahli mencuri sepeda motor orang lalu motor tersebut jual, maka pembelinya salah karena sesuatu yang menjadi dasar telah salah maka hasilnya akan salah;

- Bahwa sepemahaman Ahli denda Rp7,7 milyar itu disetarakan dengan 4 tahun, jadi apabila hal itu tidak dibayar diganti dengan 4 tahun penjara;

- Bahwa kalau sepengetahuan Ahli misalnya uang pengganti Rp7,7 milyar lalu dilelang harta bendanya dan dapat Rp6 milyar, maka Rp6 miliar itu harus dibandingkan dengan Rp7,7 milyar 4 tahun,

Halaman 151 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



sehingga jika sisa Rp1,7 milyar ini maka mestinya pidana penggantian kurang dari 4 tahun kalau perbandingan Rp6 miliar dengan Rp7,7 milyar yang setara dengan 4 tahun maka pidana penggantian mungkin hanya 1 tahun karena 4 tahun disetarakan dengan Rp7,7 milyar;

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-7 dan P-13 Ahli berpendapat bahwa amar putusan tidak dapat di ubah-ubah kecuali apabila dilakukan upaya hukum maka dapat diubah melalui pengadilan yang lebih tinggi, surat yang berisi amar putusan yang salah itu menurut Ahli menjadi surat yang tidak sah, ilegal;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Ahli bukti P-25 dan P-26, Ahli berpendapat sudah jelas dengan surat kemenkuham itu bahwa terpidana menjalani pidana penjara 12 tahun yang terdiri dari pidana pokok 8 tahun ditambah pidana tambahan 4 tahun. Artinya uang pengganti 4 tahun sudah dieksekusi, baik pidana pokok maupun tambahan sudah sempurna dieksekusi, terpidana menjalani 12 tahun bukan hanya 8 tahun;

- Bahwa mengenai uang pengganti Rp7,7 milyar itu tersebut, dalam surat eksekusi atau penyerahan terpidana ke lapas tentu ditentukan berapa yang harus dijalani, kalau dalam sebulan tak dibayar maka diganti dengan 4 tahun, menurut Ahli itu menunjukkan tidak dibayar, karena tak dibayar maka 8 tahun tambah 4 tahun, tidak ada yang salah disurat itu, itu menunjukkan bahwa terpidana menjalani pidana penjara 12 tahun yang terdiri 8 tahun tambah 4 tahun;

- Bahwa jika Putusan bht tanggal 25 Okt 2012, pelaksanaan putusan 27 Maret 2013, Surat melaksanakan putusan 29 Mei 2015, dilelang tanggal 7 April 2016 menurut Ahli sudah dieksekusi pidana pokok dan tambahannya di 2013 kalau kemudian muncul surat KPK melakukan penyitaan tahun 2015 dan lelang 2016, Ahli katakan sesudah 2013 berarti eksekusi sudah selesai hanya belum selesai dijalani, jadi karena eksekusi sudah selesai baik pidana pokok



maupun tambahan maka segala sesuatu yang mengatasnamakan eksekusi setelah 2013 itu menjadi sesuatu yang tidak sah, ilegal, melawan hukum;

- Bahwa menurut Ahli kalau bertanya tentang eksistensi pidana uang pengganti, dalam Undang-Undang Tipikor salah satu sanksinya hukuman berupa hukuman tambahan, salah satunya membayar uang pengganti yang Ahli tahu sebesar-besarnya sama dengan uang yang dikorupsi;
- Bahwa apabila dalam proses ada dilakukan penyitaan bisa ditindaklanjuti, namun jika selama proses sampai putusan berkekuatan hukum tetap tidak pernah dilakukan penyitaan boleh dilakukan penyitaan artinya setelah putusan berkekuatan hukum tetap boleh dilakukan penyitaan, Ahli katakan tadi kekhususan uu tipikor dibandingkan dengan kuhap, kalau kuhap penyitaan dilakukan selama proses penyidikan karena tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pemeriksaan;
- Bahwa menurut Ahli setelah divonis pidana pengganti maka penyitaan dapat dilakukan setelah putusan meskipun barang-barang ini tidak disita awalnya, sudah dijelaskan dalam pasal 18 tetapi boleh Ahli tambahkan selama tidak melanggar asas-asas penyitaan, dalam artian setelah putusan berkekuatan hukum tetap boleh tapi jangan setelah eksekusi kalau setelah eksekusi dilakukan setelah penyitaan maka pidana tambahan itu dilakukan setelah eksekusi;
- Bahwa jika di amar putusan dikatakan pidana pokok contohnya 10 tahun lalu pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp7,7 milyar dan kalau dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti itu tidak dibayar maka dikonversi menjadi pidana penjara 4 tahun maka sampai dengan eksekusi tidak dibayar uang pengganti bahkan lebih 1 bulan setelah putusan bht dengan sendirinya uang pengganti dikonversi 4 tahun maka dalam



pelaksanaan eksekusi menjalani pidana penjara 10 tahun tambah 4 tahun;

- Bahwa sepemahaman Ahli, pidana pengganti Rp7,7 milyar itu disetarakan dengan pidana penjara 4 tahun, kalau tidak dibayar semua ya 4 tahun, kalau dibayar sebagian tentu dikurangkan;
- Bahwa jika suatu putusan berkekuatan hukum tetap maka boleh dilakukan penyitaan/pelelangan kalau tidak cukup baru dikurangkan lalu dilihat perbandingannya dengan 4 tahun tadi, tetapi itu dilakukan sebelum eksekusi kalau sesudah eksekusi maka pidana penggantinya sudah dihukum maka tak mungkin lagi dieksekusi hal yang sama;
- Bahwa proses eksekusi pelaksanaanya bisa tidak sekaligus, misalnya kalau sudah dihukum 10 tahun penjara uang pengganti Rp7,7 milyar lalu penyitaan dilakukan setelah putusan bht, artinya kalau pidana penjara sudah otomatis harus dijalankannya, sementara uang pengganti sedang berproses menunggu apakah harta benda yang disita sesuai pasal 39 jo pasal 18 uu tipikor;
- Bahwa pemikiran Ahli mengatakan tidak harus sekaligus, karena penyitaan boleh dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tentu jika itu prosedural sesuai ketentuannya berarti butuh waktu untuk melelang sampai uang diperoleh artinya uang pengganti yang dikonversi menjadi penjara baru belakang ditetapkan tapi itu dilakukan setelah putusan bht bukan setelah eksekusi;
- Bahwa kalau dalam waktu 1 bulan tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 4 tahun itu saja yang digantikan. Tapi kalau tidak ada ya sah sah saja kalau tidak ada batasan;
- Bahwa kalau penyitaan itu prosedural, maka setelah putusan in cracht maka akan dilakukan penyitaan dan lelang sampai memperoleh uang lalu berapa yang bisa dikembalikan dan berapa yang tidak bisa dikembalikan dilihatlah perbandingannya, proporsional;

Halaman 154 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



- Bahwa ada polemik terpidana tipikor tidak boleh memperoleh remisi tapi yang Ahli lihat diperaturan tetap boleh kalau sudah menjalani sepertiga dari masa pidananya;
- Bahwa peraturan berlaku masa depan tak boleh berlaku surut, kasus ini sejak tahun 2007 dan 2011 sudah ditahan artinya PP tahun 2012 tidak berlaku surut untuk terpidana;
- Bahwa ketika syarat remisi tidak dipenuhi tentu seharusnya tidak diberi remisi, kalau prakteknya diberi itu diluar kekuasaan kita;
- Bahwa benda yang dapat disita ada kaitannya dengan tindak pidana bukan berarti ada kaitannya dengan terpidana. Kalau ada kaitannya dengan terpidana artinya itu berarti barang yang disita boleh yang diperoleh sebelum dia melakukan tindak pidana atau mungkin juga ada hak milik bersama dengan saudaranya tapi tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Jadi yang Ahli maksud ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kalau terdakwa didakwa korupsi kapan dilakukan, kapan diperoleh benda yang disita, kalau diperoleh sebelumnya bisa dipastikan berarti tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, kalau sesudah terjadinya tindak pidana ada kemungkinan kaitannya dengan tindak pidana;
- Bahwa ada perma, kuhap, uu, lalu pasal 18 UU Tipikor. Secara hierarki tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, walaupun aturan yang lebih rendah yang menyimpang dari yang lebih tinggi, dengan sendirinya aturan yang lebih rendah itu tak berlaku;
- Bahwa semua benda baik yang terkait maupun tidak dengan tindak pidana Ahli mengatakan itu bertentangan dengan uu, salah karena jelas dasarnya dalam pasal 39 kuhap dihubungkan dengan pasal 18 UU Tipikor ini. Bahkan Ahli bilang tadi di pasal 6 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bahwa benda yang disita itu harus yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Jadi tidak asal disita namun harus ada kaitannya dengan pidana, itu prinsip yang tertulis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau perlawanan penyitaan secara perdata Ahli tidak pahami. Tapi logika Ahli misalnya ada benda yang disita tidak terkait maka tentu pemilik benda bisa melakukan keberatan;
- Bahwa karena yang mengajukan sudah disebutkan dalam pasal 19 pihak ketiga, artinya turut serta misalnya memiliki benda yang disita itu kita tidak perlu menafsirkan tapi secara logika hukumnya kalau Ahli rasa tidak pantas disita ya Ahli boleh mengajukan keberatan kepada pihak yang berwenang menyita;
- Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan sudah lewat 2 bulan berarti tidak boleh lagi mengajukan keberatan. Tetapi bila dirasa ada hak yang dilanggar oleh pihak lain secara perdata dia bisa mengajukan gugatan;
- Bahwa mengenai peradilan perdata yang mengadili putusan pidana menurut Ahli itu 2 hal yang berbeda, kompetensi absolut. Tapi putusan yang adalah surat resmi pidana, bisa digunakan dalam perkara perdata sebagai bukti;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Ahli, bukti T-28, T-29 dan T-30, menurut Ahli, pertama ketetapan penjara pengganti Rp7 milyar kemudian membayar sebagian, dari Rp1,8 milyar yang kurang dibagi Rp7 milyar utuh x 4 tahun = 11 bulan 20 hari. Dasarnya putusan MA yang kedua T- 29 surat lepas dari kementerian hukum dan ham dinyatakan lepas pada tanggal 8 januari 2019 dengan kondisi ditahan pertama 8 juni 2011 dan ini tidak sampai 8 tahun. Yang ketiga rentetan daftar perubahan 8 tahun pidana penjara denda 1 miliar uang pengganti Rp7 miliar. Menurut Ahli dengan bukti T-28 T-29 dan T-30 bila dihubungkan dengan proses pelaksanaan uang pengganti maka Ahli sudah sependapat bahwa penentuan pidana penjara tambahan ketika uang pengganti sudah dibayar sebagian sudah dilakukan secara proporsional;
- Bahwa Ahli berpegang pada pendapat bahwa karena Perma tahun 2014 sementara terpidana sudah menjalani penjara 2011 maka itu tidak boleh berlaku surut. Apakah penyitaan itu sah atau tidak?

Halaman 156 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kata penyitaan dilakukan terhadap benda yang tidak ada kaitannya dengan tipikor maka penyitaan tidak sah semua surat-surat yang didasarkan pada surat yang tidak sah menjadi tidak sah;

- Bahwa menurut pendapat Ahli kalau uang pengganti itu ditetapkan misalnya itu Rp7,7 milyar, bolehkah dilakukan penyitaan setelah putusan bht? Jawabannya boleh. Tetapi dilakukan jangan setelah uang pengganti dikonversi dan dieksekusi;
- Bahwa bila pidana tambahan dinilai Rp5 milyar Ini dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dengan harta si Terpidana, ternyata harta Terpidana tidak mencukupi Rp5 milyar lalu di amar ada kata-kata apabila tidak mencukupi akan diganti dengan pidana penjara sekian tahun. Menurut Ahli ini adalah Alternatif. Kalau uang pengganti tidak dibayar baru 4 tahun, kalau dibayar sebagian karena tak cukup maka penjara 4 tahun akan diproporsionalkan dengan Rp5 milyar, jadi kalau setelah dilelang sisa Rp1 milyar maka bukan 4 tahun tapi secara proporsional;
- Bahwa dalam perkara ini, seperti yang Ahli katakan tadi, harus dilihat secara proporsional artinya Rp7,7 milyar disetarakan dengan 4 tahun, jika tak dibayar Rp7,7 milyar semua maka 4 tahun, tapi dibayar misalnya Rp6 milyar maka dilihat lah proporsinya mungkin tinggal 1 tahun bukan 4 tahun;

Menurut Penggugat ia merasa menjalani 4 tahun selain pidana pokok, padahal hartanya disita dan dilelang sebanyak Rp6 milyar, terhadap hal itu Ahli jelaskan bahwa ini bukan lagi waktunya bicara proposional atau tidak tetapi dari penjelasan Majelis uang pengganti itu sudah 2x dieksekusi, sudah dijalani 4 tahun sebagai pengganti Rp7,7 milyar lalu disita lagi harta untuk membayar Rp7,7 milyar Jadi analoginya Rp7,7 milyar ini kan sudah dibayar dengan pidana 4 tahun tersebut masak dibayar lagi Rp7,7 milyar;

- Bahwa yang Ahli pahami uang pengganti itu satu kesatuan tapi Ahli tidak tahu prakteknya kalau disepakati artinya perjanjian diluar, tapi setahu Ahli diperoleh dari penjualan benda-benda yang dapat

Halaman 157 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



disita itulah uang penggantinya, yang namanya uang pengganti tidak bisa dicicil, segala yang dapat diperoleh dari penjualan benda-benda yang dapat disita itulah uang penggantinya;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Putusan (Petikan) No.37/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn, tanggal 6 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda T.I - 1;
2. Fotocopy Putusan Nomor 37/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn tanggal 6 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda T.I - 2;
3. Fotocopy Putusan Nomor: 1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda T.I - 3;
4. Fotocopy Putusan Nomor: 613/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda T.I - 4;
5. Fotocopy Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Plg tanggal 23 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T.I - 5;
6. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Dan/Atau Melihat Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad), selanjutnya diberi tanda T.I - 6;
7. Fotocopy Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Ngw tanggal 6 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T.I - 7;
8. Fotocopy Putusan Nomor 467/Pdt.G/2021/PN Jkt Tmr tanggal 6 September 2021, selanjutnya diberi tanda T.I - 8;
9. Fotocopy Buku M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbitan Sinar Grafika 2007, selanjutnya diberi tanda T.I - 9;
10. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sprin.Dik-02/01/I/2011 tanggal 21 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda T.I - 10;

Halaman 158 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP-01/23/I/2011 tanggal 24 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda T.I - 11;
12. Fotocopy Surat Dakwaan Nomor:Dak-32/24/10/2011 atas nama terdakwa Robert Edison Siahaan, selanjutnya diberi tanda T.I - 12;
13. Fotocopy Surat Perintah KPK Nomor:Sprin.PPP-16/24/03/2013 tanggal 25 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda T.I - 13;
14. Fotocopy Surat KPK Nomor:B-243/20-24/10/2014 tanggal 29 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda T.I- 14;
15. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda T.I - 15;
16. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: BA-01/26.Ek.3/06/2015 tanggal 9 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T.I - 16;
17. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor:BA-02/26.Ek.3/06/2015 tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T.I- 17;
18. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor:BA-03/26.Ek.3/06/2015 tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T.I- 18;
19. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor:BA-01/26.Ek.3/06/2015 tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T.I - 19;
20. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Uang Denda Nomor:BA-11/26.Ek.2/06/2015 tanggal 17 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T.I - 20;
21. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Biaya Perkara Nomor;BA-19/26.Ek.3/06/2015 tanggal 17 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T.I - 21;

Halaman 159 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Cicilan Uang Pengganti Nomor:BA-08/26.Ek.3/06/2015 tanggal 17 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T.I - 22;
23. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara, dengan catatan Bukti Setor Uang Denda atas nama Robert Edison Siahaan, selanjutnya diberi tanda T.I - 23;
24. Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor;Sprin.PPP-28/01-26/05/2015 tanggal 26 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda T.I - 24;
25. Fotocopy Risalah Lelang Nomor:157/2016 tanggal 3 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T.I - 25;
26. Fotocopy Surat KPK Nomor:R-652/20-26/06/2016 tanggal 02 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T.I - 26;
27. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Uang Hasil Lelang untuk Uang Pengganti Nomor: BA-07/26.ek.3/05/2016 tanggal 27 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T.I - 27;
28. Fotocopy Surat Ketetapan Penjara Pengganti atas pidana Tambahan Uang Pengganti Nomor: TAP-02/26.Ek.3/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda T.I - 28;
29. Fotocopy Surat Lepas Nomor W2.E11.PK.01.01.02-27/2019/Reg tanggal 8 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T.I - 29;
30. Fotocopy Daftar Perubahan Narapidana atas nama Robert Edison Siahaan, selanjutnya diberi tanda T.I - 30;
31. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, selanjutnya diberi tanda T.I - 31;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi dan atau Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ahli Dr Azmi Syahputra.  
S.H.,M.H

Halaman 160 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berbicara tentang perbuatan melawan hukum, jika kita membaca buku Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja dalam disertasi tentang ajaran sifat melawan hukum, dijelaskan bahwa mengacu pada kitab undang hukum pidana, ada satu perbuatan yang dilarang, diancam secara pidana, atau perbuatan tercela sebagai kejahatan ada sanksi pidananya bahkan dalam pasal-pasal tertentu, memasukkan unsur kalimat melawan hukum, tapi ada dalam pasal-pasal lain juga, ada perbuatan yang dilarang tapi tidak menyebutkan perbuatan melawan hukumnya. Prof Adios dalam bukunya menyebutkan bahkan dalam disertasi itu dipetakan, sulit untuk memetakan antara perbuatan melawan hukum secara perdata maupun pidana, karena pada esensinya adalah harus bertentangan dengan UU, ada tidak yang dia langgar secara undang-undang, itu juga tertuang dalam disertasi yang dijadikan buku oleh Rosa Agustina, bahkan perbuatan ini terbilang, satu sisi memang hakim diberikan ruang untuk menemukan hukumnya peristiwa-peristiwa yang terjadi didalam masyarakat, tapi dari sisi sanksi lainnya ini dianggap seperti pasal banyak sayapnya, pasal ini seperti tong sampah, tapi walaupun nanti ada faktanya disitulah hakim dengan kejernihannya menemukan temuan-temuan terbaru. Jadi 1365 ini secara pidana maupun perdata, yang paling penting adakah tindakan sewenang-wenangnya, adakah perbuatan yang malampaui batas dari kewenangan tersebut yang tidak berdasarkan UU. Itu kira-kira esensi dari Perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dalam kaitan ini untuk mengatakan apakah ada perbuatan tercela atau sewenang-wenang itu tentunya ada batasan-batasan atau rambu-rambu. Pedoman/rambu-rambu mengatakan apakah perbuatan itu tercela, itu rambu-rambunya. Ahli tambahkan lagi tadi harus ada kerugian dalam PMH. itu juga hal esensi. Profesor Wardiman itu juga menulis tentang itu, sepanjang yang dilakukan itu berdasarkan UU, ada payung hukumnya, jadi apakah itu dari UU, apakah itu menjalankan produk putusan pengadilan, karena itu

Halaman 161 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



adalah batasan, yang akan dilihat. Karena dalam sebuah peristiwa itu akan dilihat pada tempusnya, apa yang terjadi diwaktu tersebut, di titik mana akhirnya mengakibatkan kewajiban, tanggung jawab dan hak diantara para pihak tadi, siapa yang merugikan, apakah itu melampaui daripada kewenangannya, melampaui dari mekanisme yang sebenarnya tidak diatur dalam UU, tapi kalau itu diatur dalam UU, melaksanakan perintah UU, batasannya dalam melaksanakan perintah putusan, itu adalah tidak disebut sebagai perbuatan melanggar hukum'

- Bahwa mengenai penghapusan alasan melawan hukum, ini dikenal yang namanya alasan pembenar, yang salah satunya adalah melaksanakan perintah UU, perintah atasan, itu diambil dari beberapa pasal, salah satunya adalah melaksanakan perintah UU, melaksanakan perintah putusan. Apa yang diproduksi oleh hakim itu adalah merupakan sebuah hukum dan UU. Jadi jika itu dilakukan dan itu ada alasan pembenarnya maka hilanglah sifat melawan hukum tadi. Itu ditulis dalam buku profesor Komariah, profesor Rosa;
- Bahwa alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum;
- Bahwa pejabat yang diberikan kewenangan oleh UU dalam melaksanakan perintah UU, ada mekanismenya, ada prosedural, sepanjang itu dilakukan tahapan-tahapan tersebut, dan itu ada bagian daripada implementasi maka tindakan pemerintah apalagi dibatasi demi kepentingan umum, ada kepentingan yang lebih luas mau dilindungi disitu karena disitu adalah organ pemerintah, jadi orang yang melaksanakan itu adalah beriktikad baik yang tujuannya untuk kepentingan umum. tapi kalau tujuannya menyimpangi dari kepentingan masyarakat yang lebih luas atau kepentingan umum, berarti disitu ada satu hal yang menjadi tersumbat, bukan yang dimaksud dalam yang mau dilindungi oleh kepentingan tadi, yang dilakukannya tadi adalah dalam rangka mencapai tujuan kepentingan umum;

Halaman 162 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan tentang sanksi memang sudah diatur dalam Pasal 10 yang ada diatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan, disitu sangat jelas baik pidana mati, pidana penjara, terus tentang perampasan aset, pencabutan izin, dan segala macam. Pada tahun setelah kita punya reformasi UU tindak pidana korupsi bagaimana ada pengembalian, akhirnya karakteristik, jadi hakim selain menetapkan pidana pokok tadi, boleh menetapkan pidana tambahan, makanya terlihat dalam putusan, jadi peristiwa yang diuji tadi itu kalau mengacu dalam pasal 18 dan 19 itu ada mengatur, bahkan Perma nya juga ada. Kalau Ahli tidak salah dalam Perma nomor 5 tahun 2014 disitu ada tentang bagaimana mengeksekusi tentang uang pengganti ini, jadi sangat detail sekali, kapan orang itu harus melakukan, kalau dia lewat batas satu bulan, itu harus ada disita dan dilelang, tahapan itu sangat dibantu karena memang tidak tercermin dalam pasal 10, pasal 18 terus oleh Perma dilakukan tentang hal tersebut. Inilah yang menjadi karakteristik tindak pidana korupsi atau tindak pidana khusus yang tidak diatur dalam tindak pidana umum karena ada pengembalian uang negara, ada uang yang sudah diambil, tindakan-tindakan yang pada waktu itu pejabatnya menyalahgunakan kewenangan, ada kekeliruan, bahkan akhirnya dikembalikan uang pengganti;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18, dalam konteks pelaksanaan pembayaran uang pengganti, ahli menjelaskan terlepas dari UU tadi, atau sanksi tadi, proses ini telah teruji dalam pertimbangan hakim dalam 197 KUHP. Karena semua sudah selesai. Hakim dengan bijaksana diberikan ruang untuk mempetakan. Terus jantungnya apa? Amar itulah yang harus menjadi jantung, barometer yang harus dilaksanakan, tidak boleh yang dibawah itu melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh amar dalam tindak pidana atau kejadian peristiwa, jadi apa yang tertuang dalam amar dilaksanakan yang tentunya berbasis pada pasal 18 dan 19;
- Bahwa pelaksana putusan oleh Jaksa;

Halaman 163 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh, maksudnya berapa kira-kira kerugiannya, biasanya sudah ditafsirkan, sudah ada perhitungan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Jadi disetarakan, kira-kira ada harta milik terdakwa, bisa tidak dia di mapping selama dalam prosesnya, selama dalam fase hukuman tersebut, itu dapat terjadi, karena memang karakteristiknya berbeda;
- Bahwa harta benda yang bisa dirampas itu adalah sebagaimana yang dicantumkan dalam putusan majelis, tapi dalam perkembangannya selama dalam masa itu kalau memang ada ditemukan karena target dalam tindak korupsi itu adalah pengembalian, kalau memang ditemukan dan memang itu adalah harta miliknya, karena itu sudah disebutkan kalau harta miliknya, kecuali sepanjang tidak ada barang miliknya. Kalau akhirnya petugas atau penegak hukum menemukan ada barang miliknya dan tadi adalah setara dengan uang yang harus diganti, ya harus adil. Jadi tidak terbatas pada itu. Kadang-kadang karakteristik tindak pidana korupsi ini bisa menyembunyikan, mengalihkan segala macam. Jadi tadi kita bilang kepentingan umum yang lebih besar, beliau-beliau itu sangat tahu prosedur, sangat tahu mengalihkan, menyembunyikan. Jadi sepanjang dalam masa itu apabila ditemukan dan belum selesai, itu dalam takaran implementasinya menghadapi orang, ada ngobrol bagaimana pembayaran, apakah itu penundaan, kompensasi, dan lainnya akan dipertimbangkan orang ini beritikad baik atau tidak. jadi pada kuncinya adalah sepanjang itu adalah hak milik, setara dengan itu ya bisa diambil, tidak melihat lagi, dalam perma itu menegaskan;
- Bahwa pada perma itu bisa dilakukan penyitaan sebagai pembayaran uang pengganti sepanjang milik dari orang yang dalam putusan, bisa dibuktikan dengan miliknya, sepanjang tidak terbantahkan itu bukan miliknya dan tidak ada keberatan, ada mekanisme jika ada keberatan pihak ketiga, ada batas waktu,



misalnya KPK/Jaksa salah menyita pihak ketiga bisa masuk, ada mekanisme yang diatur dalam UU;

- Bahwa yang bisa dirampas setara dengan apa yang dibunyikan oleh amar putusan;
- Bahwa berkenaan dengan ketentuan mengenai waktu satu bulan, sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, maknanya adalah dikasih satu bulan supaya terdakwa/terpidana itu punya rentang waktu, misal ada tawaran lebih baik. Tapi kalau satu bulan sampai sudah berkekuatan hukum tetap jaksa harus lakukan itu. Itu bunyi amar dan bunyi ketentuan UU;
- Bahwa lahirnya kewenangan jaksa ketika melakukan penyitaan untuk membayar uang pengganti, ini berdasarkan ketentuan pasal 18 ini, jadi tidak lari kepada KUHAP pasal 39 terkait dengan penyitaan. Lex spesialis, ada pengecualian, jadi tidak bisa, hal-hal yang secara khusus diatur maka harus mengikuti pasal 18;
- Bahwa timbulnya kewenangan jaksa untuk melakukan eksekusi, melakukan penyitaan kepada harta benda terpidana dalam rangka melaksanakan putusan;
- Bahwa jika tidak melunasi, bahasanya disitu adalah tidak melunasi, maka jaksa melakukan. Kalimat itu tegas, karena memang targetnya uang pengganti;
- Bahwa apa pun alasan yang disampaikan, dikasih waktu 30 hari. Makanya UU itu tidak memberi pilihan. Karena kalau dikasih manusia itu ada saja alasannya. Padahal sudah ia nikmati dalam tindak pidana korupsi. Maka kalau 30 hari tidak jalan mau alasan A,B sepanjang ada harta, eksekusi;
- Bahwa dalam pasal 18 ayat 3 kalau terpidana memang tidak mempunyai harta, maka konsekuensinya menjalani pidana penggantian, nanti ada hitungannya biasanya hakim sudah punya opsi juga;

Halaman 165 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kewenangan jaksa melihat 2 opsi, ketika terpidana tidak memiliki harta benda, berjalan tindak pidana penjara pengganti, tapi kalau mempunyai harta harus dikembalikan uang tersebut;
- Bahwa apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana. Harus dilakukan. Malah melakukan lawan hukum jika Jaksa tidak melakukan itu, Jadi disitulah kewajiban hukum Jaksa untuk melaksanakan pidana uang pengganti dalam hal terdapat harta milik terpidana;
- Bahwa mengenai eksekusi, biar sah menjadi uang pengganti biasanya jaksa berkoordinasi, itu yang disebut dengan lelang, supaya transparansi, supaya diberikan secara terbuka. Supaya orang tahu berapa harga tertinggi. Jadi mekanismenya harus lelang untuk memberikan kesempatan kepada siapapun, kalau mekanismenya tidak jalan, tidak bisa, mekanismenya harus lelang;
- Bahwa bila suatu putusan incraht di tanggal 25 Oktober tahun 2020. Kemudian maka tanggal 26 Oktober sudah berlaku. Jadi produk diatas tanggal tersebut sudah berlaku, starting awal, karena bisa terjadi perbedaan-perbedaan karena ada hambatan-hambatan yang bisa saja terjadi, ditanggal 25 november sudah bisa;
- Bahwa yang melakukan penghitungan konvensi uang pengganti, jumlah hasil lelang ataupun hasil eksekusi adalah Jaksa, biasanya ada perhitungannya secara proporsional;
- Bahwa pasal 10 Perma menjelaskan bahwa penjara pengganti yang harus dijalankan terpidana ditetapkan oleh jaksa, setelah memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayarkan sebelum pidana pokoknya selesai dijalani. konversi itu melalui penetapan kemudian diberitahukan kepada lembaga pelaksana pemidanaan (lapas), karena setelah dihitung akan ada penetapan

Halaman 166 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dikirim surat tersebut. Sehingga tempat dimana narapidana dibina pasti akan tahu;

- Bahwa menurut pendapat ahli ketika jaksa melaksanakan Berita acara melaksanakan putusannya terdapat kutipan putusan yang tidak lengkap, yang patut dipedomani dalam pelaksanaan putusan adalah Putusan. Kekuatan produk sebuah peristiwa ya putusan. Kalaupun ada kekeliruan sumbernya darimana, apakah kejahatan atau kekeliruan oknum, tetapi kembali lagi bahwa putusan itu pemeriksaan yang selesai, domain hakim atas segala pertimbangannya;

- Bahwa kalau pertanggungjawaban pidana pemeriksaan itu harus selesai. Jadi pemeriksaan selesai itu setelah hakim memeriksa semuanya, musyawarah dan outputnya itu adalah putusan. Satu UU, kedua putusan. Jadi rasiologisnya peristiwa dimasyarakat itu adalah tertuang dalam putusan hakim, entah siapapun dibawah yang mencoba agak curang, kembali lagi apa yang ditulis hakim, karena hakim pembuat UU, law maker is judge;

- Bahwa kalaupun ada aparat yang keliru dalam melaksanakan perintah putusan, tidak bisa membelokkan esensi dari putusan hakim tadi, irah-irah Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME sudah jelas, makanya pasal 197 ayat 2 kalau tidak memenuhi batal demi hukum, konsepnya pada putusan;

- Bahwa pelaksanaan implementasi eksekusi pasti sesuai dengan waktu dan keadaan. Dalam keadaan waktu itu apa ingredient nya, komposisinya, jadi eksekusi disesuaikan dengan keadaan, alat bukti apa yang mendukung, jadi memungkinkan saja beberapa kali eksekusi karena prinsipnya ada pidana pokok, ada tambahan, kecuali tidak ada hambatan di 30 hari, kalau tidak terlaksana di 30 hari pasti akan ditemukan keadaan-keadaan itu, hukum tidak boleh kalah, hukum harus naik setingkat, kita tidak terpaku pada kesalahan-kesalahan lagi tapi untuk tujuan kepentingan umum;

Halaman 167 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang masih menjalani proses kemudian ditemukan harta terpidana dan dia belum bebas, dan negara bisa mengembalikan itu masih boleh dilaksanakan eksekusi, tidak ada limitatif, sepanjang belum ditemukan;
- Bahwa ketika terjadi kekosongan hukum diberikan perma, ditujukan pada jaksa menjadi satu bagian sistem peradilan pidana yang menjadi satu rangkaian. Polisi, Jaksa, Hakim itu kan memiliki integrated criminal justice system, disaat terjadi kekosongan hukum, mahkamah Agung mengambil, dalam konteks itu perma itu dimunculkan;
- Bahwa untuk keseimbangan kewenangan, UU juga memberikan perlindungan atau hak asasi kepada terpidana untuk melakukan keberatan atas pelaksanaan penyitaan, dari lelang saja kalau masyarakat atau terpidana keberatan ya langsung keberatan, kenapa anda keberatan? Ada waktu. orang dihadapi orang-orang pintar, berpendidikan tinggi semuanya. Beliau-beliau itu bisa mengajukan keberatan, entah itu karena hartanya atau tidak atau sumbernya bukan dari situ. Sampai di validasi. Ada diberikan saluran, kalau tidak digunakan, berarti dia menyepakati, persetujuan. kenapa tidak dilakukan. supaya apa? Supaya kalau ada lelang melindungi pihak pembeli yang beritikad baik tadi. Sama kalau uang negara balik ada uang pihak lain masyarakat yang juga harus dilindungi oleh negara. Makanya dibikin klasifikasi, begitu gerak ada aksi ada reaksi. Begitu penuntut bermain, seharusnya keluarga terpidana keberatan, disitu ada prosedur. Tidak mungkin lelang tanpa pemberitahuan. Berarti abai, dia terima pada waktu itu, ada sesuatu yang akhirnya membuatnya tidak terima belakangan padahal sudah dikasih saluran;
- Bahwa merujuk pada berita acara pelaksanaan, maka eksekusi yang dilakukan dalam berita acara ini adalah eksekusi putusan hakim. Pasti itu bahasa dari putusan hakim.

Halaman 168 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pidana penjara 8 tahun, pidana denda 100 dan diganti 4 bulan, kemudian pidana uang pengganti senilai 7 milyar diganti dengan 4 tahun, dalam 3 item tersebut disebutkan dengan cara memasukkan kedalam lapas, menjalani pidana selama 8 tahun, terhadap bentuk pelaksanaan putusan ini dengan 3 point tadi putusan hakim, Pidana yang dilaksanakan dari berita acara ini adalah pidana pokoknya, badan yang dilakukan;
- Bahwa ketika jaksa menerima uang denda dan membuat berita acara baru, kemudian melaksanakan penyitaan uang tunai yang membuat berita acara baru, sudah saya sampaikan tadi, itu melaksanakan eksekusi putusan pengadilan, cuman metodenya saja, karena keadaan pada waktu itu, pada waktu pertama sekali mungkin mencukupi;
- Bahwa Harta yang disita oleh jaksa dalam penerapan putusan pidana tambahan awalnya itu harta yang memang diperoleh dari hasil kejahatan, di Perma itu hak milik, jadi harus hati-hati bagi pencari keadilan, jangan gampang buat hak milik, karena akhirnya ditarik, Karena tindak pidana korupsi itu selalu berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, dialihkan lah, dibayarkan ini, dibelikan ini, pakai nama nanti dibalikin lagi, jadi akhirnya supaya tidak, dibikinlah hak milik, jadi dibatasi;
- Bahwa hak milik sebelum terjadinya peristiwa pidana bisa disita;
- Bahwa Bukti P-10, P-11 dan P-12 Ahli berpendapat surat ini adalah surat yang sudah baku dalam sebuah institusi. Jadi surat perintah pelaksanaan putusan peradilan adalah sebagai awal yang biasa ditanggal lebih awal, disini 25 Maret, biasanya selang beberapa hari tidak sampai seminggu ada yang namanya berita acara, tanggal 27 dan terakhir ini adalah sama, berita acara, diserahkan terpidana tanggal 27 ke lembaga permasyarakatan. Ini adalah satu rangkaian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang disesuaikan pada waktu tanggal 25 Maret 2013. Ini keadaannya. Jadi

Halaman 169 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



kita akan ber-flashback pada 25 Maret 2013, apa keadaan yang ada disitu;

- Bahwa suatu putusan pengadilan disebut dapat dieksekusi tentunya sudah in craht, bila tidak ada lagi mengajukan upaya hukum apapun.
- Bahwa eksekusi telah dilaksanakan tentunya tertuang dalam setiap bagian berita acara;
- Bahwa bukti P10, 11, 12 termasuk didalamnya, apapun yang ada kaitannya tertuang dalam berita acara;
- Bahwa yang dimaksud eksekusi telah selesai berarti semua tahapan dalam amar perintah hakim terlaksana;
- Bahwa pertanyaan mengenai eksekusi tidak selalu berada pada waktu dan keadaan yang sama, maka untuk menentukan tidak selalu ini, apa parameternya supaya dinyatakan telah dalam batas-batas waktu dan keadaan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang maka pendapat Ahli bahwa bicara tentang implementasi terkait, tidak selamanya bicara tentang yuridis, kita bicara yuridis, sosiologis dan filosofis. Akhirnya pada waktu implementasi kita lihat bukti real, kalau apa-apa yang diamarkan putusan oleh majelis hakim itu semua lengkap bahannya, it's good, kalau tidak ada faktanya bagaimana kita laksanakan?, berarti ada hambatan. Disinilah manusia berdialog. Yang Ahli tangkap dalam perkara korupsi, akan ada tawaran harus dikomunikasikan. itu tidak ada didalam Undang-Undang;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-7, menurut pendapat Ahli, makna satu bulan disitu kalau an sich tentunya melaksanakan apa yang disampaikan oleh majelis hakim, artinya boleh 1 minggu, 2 hari, 3 hari, setelah lewat 30 hari, Perma memberikan waktu itu;
- Bahwa mengenai Putusan ini in craht tanggal 25 Oktober 2012, sedangkan perma berlaku 31 Desember 2014 menurut Ahli didalam hukum juga terjadi perbenturan uu, maka harus naik yang namanya azas, saya undang saudara menaikkan azas, namanya

Halaman 170 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



politik hukum selalu berbeda dalam praktik hukum. Jika terjadi perbenturan uu, ada azas, azas kepentingan umum, azas tujuan uu tindak pidana korupsi, azas melindungi kepentingan yang lebih besar;

- Bahwa mengenai azas lex specialis derogat legi inferior, peraturan terendah tidak boleh bertentangan peraturan yang lebih tinggi, Ahli berpendapat itu benar, makanya di Majelis hakim inilah yang memberikan kebijaksanaan, dimajelis dimata hati beliau-beliau yang menetapkan. Ahli tidak dalam perdebatan untuk itu, apa yang Kuasa Penggugat sampaikan, sudah. Tapi kita punya mata hati lebih yang penting, itu adalah azas dan kepentingan. Coba lihat lagi konstruksi daripada peristiwa tindak pidana;
- Bahwa mengenai putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap tanggal 25 Oktober 2012, secara an sich, tidak dapat diterapkan PP no 5 tahun 2014 yang diterbitkan dan diberlakukan tanggal 31 Desember 2014, Ahli berpendapat bahwa Ahli tidak menyatakan tidak dapat diberlakukan karena pembuat Undang-Undang, pembuat keputusan adalah majelis hakim ada disini;
- Bahwa dalam hal Undang-Undang belum ada, PP belum ada ketika itu Ahli berpendapat bahwa setelah 2 tahun perma, tidak jadi masalah;
- Bahwa sebuah kepastian hukum tentunya terselenggaranya atau kembalinya keseimbangan yang mau dituju dari sebuah perkara tersebut. Sepanjang kembalinya keseimbangan tadi orang sudah dapat tujuan pemidanaan, efek jeranya dapat, rehabilitatifnya sudah dapat, pencegahannya itu pada masyarakatnya sudah dapat. Sehingga timbullah kepastian hukum termasuk kepastian bunyi dari apa yang diperintahkan oleh hakim tadi;
- Bahwa harus ada peraturan dulu itu benar juga, tapi begitu ada, maka kita sebagai pembelajar, karena ilmu hukum itu harus dirasakan, kita tarik sejuk, enak, tapi kalau disitu ada bau yang tidak enak. Itu bukanlah hukum, jadi kehadiran kita itu harus menciptakan

Halaman 171 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



kedamaian, ketenangan, kesejahteraan. Tapi ada sesuatu yang kita tarik yang tidak pas, itu bukan hukum. Kita dikasih akal, ada kita belajar filsafat bukan untuk mengakal-akali, tapi kita diberikan kejujuran, makanya pasal 1, Indonesia adalah negara hukum. Ini filosofi, cinta pada kebijaksanaan;

- Bahwa terkait perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan seterusnya menurut Ahli itu dimaknai semua harta dari kejahatan tindak pidana korupsi;

- Bahwa Pasal 18 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 ayat 1 dan 2 bisa ditafsirkan berbeda atau ayat 2 merupakan sub dari ayat 1 menurut Ahli itu choice. Tinggal kita letakkan keadaan, lihat limitasi, kedua hak milik, sepanjang itu hak milik, ya eksekusi.

- Bahwa Hukum acara yang dipakai tindak pidana Korupsi tetap mengacu pada KUHAP, kecuali dalam pasal-pasal yang disebutkan, pengecualian. Jadi, sepanjang tidak diatur dalam pengecualian, merujuk kedalam kuhap dengan melihat karakteristik tindak pidana korupsi, karena akalnya, pikirannya lebih sakti daripada beliau-beliau, beliau itu tau prosedur, tau semuanya, jadi kita orang hukum ini pintar, untuk lebih maju, bahkan kadang hukum itu selalu mundur, karena dibuat oleh orang hukum yang kadang mundur. Kitalah dalam persidangan ini, inilah hukum diuji semua pihak oleh yang mulia;

- Bahwa mengenai Barang sitaan ada diatur dalam Pasal 39 KUHAP;

- Bahwa dalam hal ternyata yang disita oleh Tergugat 1 tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi dari penggugat, pendapat Ahli, tidak ada masalah. Ada hak milik disitu. Karena banyak penegak hukum terkecoh oleh para pelaku, para koruptor. Jadi akhirnya negara hadir karena ada nama si A, nama si B ada UU tindak pidana Pencucian Uang. Makanya yang mau kita kasih tau kepada beliau-beliau itu, jangan bikin hak milik, tapi terkadang beliau



terjebak pada hak milik, karena namanya ada. Jadi KPK juga mencari, jadi tracking di BPN, kalau hak milik ajeg, dapat. karena uang pengganti. Dianggap masih mampu bayar;

- Bahwa kalau harta benda yang disita itu tidak disebut sebagai bagian dari penyitaan, penuntutan dan juga bagian dari objek Putusan boleh disita sepanjang ditemukan dalam proses sampai ditemukan harta itu, barang orang dilelang itu sudah pasti ada validasi, berarti ada ditemukan;
- Bahwa ditemukan berarti ada satu keadaan berdasarkan kejelian, ketelitian, penelusuran penegak hukumnya yang punya wewenang untuk itu, mengacu pada putusan dalam hal ini ada hak milik dari terpidana, karena yang disebut disitu adalah hak milik, wajib melunasi, kalimat-kalimat itulah yang menjadi perintah;
- Bahwa menurut Ahli, jangan ada objek benda yang namanya itu atas nama hak milik siterpidana, berpotensi untuk menjadi uang pengganti, sepanjang ada hak milik atas nama terpidana dapat ditarik, karena filosofi dari UU tujuan tindak pidana korupsi;
- Bahwa ada perbedaan antara bukti P-13 dan bukti P-7 maka yang harus diikuti dalam melaksanakan eksekusi adalah putusan, karena sumbernya adalah putusan, tanggalnya lebih awal, ini berandai berbagai kemungkinan, apakah jaksanya copy paste, sehingga tidak memeriksa secara utuh, meskipun demikian Ahli ingin bertanya dikalimat mana yang menjadi krusial supaya kita dapat sandingkan, kalau kata setelah, sesudah tidak juga ada esensi yang penting;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Ahli, kata menutupi dan membayar dimaknai sama, karena yang dituju adalah uang pengganti. Ahli tidak melihat perbedaan yang terlalu mencolok, kecuali ada jiplak. Ini hanya menggeser, kata menutup, membayar, tapi tujuannya sama-sama uang pengganti;



- Bahwa Ahli juga tidak melihat perbedaan dalam frasa putusan peradilan istilah “ketentuan” itu hanya sekali, dalam frasa surat perintah KPK menjadi 2 kali;
- Bahwa kita harus bedakan produk putusan dengan produk lain. Kalau produk putusan tidak bisa diubah, itu batal demi hukum. Tapi kalimat dalam surat perintah tadi tidak ada akibat hukumnya bila terjadi. Apakah kesalahan penyetikan, maka saksi fakta yang perlu dihadirkan. Sepanjang yang Ahli pelajari tidak ada perbedaan yang krusial yang begitu tajam. Dalam pasal 197 kuhap, itu sudah jelas, tidak terpenuhinya A, B dan C menyebabkan batalnya demi hukum. Kalau ini tidak ada akibatnya. Sanksinya berkaitan dengan penilaian kinerja;
- Bahwa pendapat Ahli mengenai konsekuensi hukumnya ketika secara limitatif dalam bukti P-7 disebutkan dalam tenggang waktu satu bulan setelah putusan bht sementara penyitaan berdasarkan P-13 ini dilakukan 2 tahun kemudian, maka Ahli kira tidak jadi masalah karena tujuannya adalah uang pengganti, untuk hal ini kita dekatkan lagi dengan faktanya, biasanya apa yang terjadi melalui ngobrol antara terpidana dengan jaksanya dan segala macam. Biasanya ada sesuatu sehingga ini tidak dilaksanakan. Biasanya itu KPK dalam waktu segera tidak sampai 6 bulan itu di eksekusi. Tapi kalau misal terjadi 2 tahun, pasti ada sesuatu. Ahli melihat yang paling penting adalah pelaksanaannya terbayar uang pengganti, karena yang paling kita tuju dalam perintah hakim sepanjang ada hartanya, bayar. Kecuali tidak ada lagi, habis semuanya, boleh;
- Bahwa kembali kepada karakteristik tindak pidana korupsi, jadi tidak mundur dalam batasan regulasi, tapi apa yang dituju daripada filosofi adanya UU tindak pidana korupsi, disitu nampak konsiderannya;
- Bahwa Undang-Undang perampasan aset hadir akibat kelemahan dalam pelaksanaan hukum acara pidana, karena ada konvensional sedangkan UU perampasan aset itu tidak inference tapi

Halaman 174 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in persona, dia ambil dulu sampai ada putusan pengadilan, jadi perampasan aset ini adalah bagian lain yang memang mau didorong;

- Bahwa Putusan Pengadilan tidak boleh ditafsirkan, tidak boleh berubah, apa yang dibunyikan diputusan saja;
- Bahwa kalau ada perubahan putusan yang terlalu substansif, namanya pemalsuan;
- Bahwa mengenai bukti P-25 dan P-26, pendapat ahli ini adalah surat keterangan yang pada waktu itu, lagi-lagi Ahli tidak bisa hanya membaca an sich dari sini, surat keterangan yang menegaskan inilah keadaannya tapi semua surat keterangan ini muaranya putusan yang menjadi dasar sebuah peristiwa, jadi apa yang tertulis disini inilah dimaknai, cukup jelas;
- Bahwa boleh dilakukan penyitaan setelah eksekusi, semua tujuan untuk mengembalikan uang negara, dasar hukumnya kalau an sich pada perma, maka cantolannya adalah perma, kalau penyitaan sudah dijelaskan pasal 39, yang tadi sudah kita bahas. Tapi kalau terjadi kekosongan hukum, kita naikan azas, azas itu adalah turunan yang akan diimplementasikan, rasa keadilan, kepastian, itu yang akan dilakukan. Naiklah satu tingkat ke azas karena kalau perdebatkan dengan dasar hukum selalu punya pandangan berbeda.
- Bahwa sebuah benda atau barang yang terblokir tidak boleh dilakukan penyitaan;
- Bahwa pendapat Ahli mengenai bukti P-13, kita tidak bisa melihat satu fakta saja, sampai apa terakhir dari bunyi putusan hakim;
- Bahwa pendapat Ahli mengenai Bukti P-11 bagian kedua, harus dibayar 7 Milyar, selama 1 bulan, kalau tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 4 tahun. Sudah clear;
- Bahwa dalam tenggang waktu yang limitatif, tenggang waktu yang satu bulan tidak berlaku untuk penyitaan atau pelaksanaan putusan terhadap penyitaan harta bendanya;

Halaman 175 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila harta benda yang disita tersebut bukan harta benda Terpidana maka tidak bisa, karena sudah ada kata nya, jadi melekat harta miliknya;
  - Bahwa harta atas nama orang lain juga tidak bisa;
  - Bahwa apabila harta benda atas namanya tersebut merupakan aset atau warisan atau hibah dari orangtua bisa disita, sepanjang miliknya, atas nama si terpidana;
  - Bahwa jika ada kekurangan maka harus dilunasi, apabila dia tidak melunasi pada praktek biasanya kembali kepada kewenangan penuntut umum;
  - Bahwa ada suatu perhitungan yang proposional yang dilakukan oleh Penuntut Umum;
2. Saksi Akbar Amnur, AMD, IP, SH., MSI
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap narapidana yang sudah bebas atas nama Robert Edison Siahaan setelah membaca surat dari KPK terkait dengan meminta untuk hadir memberikan keterangan pada sidang ini dan Saksi ketahui setelah ada berkasnya menjadi lampiran setelah itu berusaha mencari berkas-berkas tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui mengenai Vonis terhadap Penggugat adalah putusan pidana dan denda dan uang pengganti serta penyitaan aset-aset;
  - Bahwa yang Saksi baca dan ketahui yang bersangkutan sudah menjalani pidana pokok selama sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, terkait juga dengan telah dilaksanakan proses pelelangan terhadap aset yang dimiliki oleh Menteri Keuangan dan telah dilakukan lelang sudah dialihkan kepada pihak lain;
  - Bahwa tahun 2013 saksi sebagai kepala ruang tahanan di Pandeglang, tahun 2020 saya diberikan mandat menjabat kepala sub direktorat administrasi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara dan saat ini posisi Saksi adalah penyetaraan analisis kebijakan dan tugas tambahannya adalah kordinator administrasi

Halaman 176 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara. Tugas utama melakukan supervisi proses pendataan terkait benda sitaan dan rampasan negara yang dikelola oleh seluruh satuan kerja rumah penyimpanan barang rampasan negara seluruh wilayah RI;

- Bahwa tahun 2015 Saksi belum di kasubdit sita dan rampasan, tahun 2015 Saksi mengakhiri tugas di pandeglang;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembayaran uang pengganti dalam perkara ini setelah melihat dokumennya;
- Bahwa proses penyitaannya Saksi tidak mengetahui tapi fokus kepada jika ada perkara atas nama Robert dititipkan dirupbasan adalah kewajiban untuk memantau pencatatannya ke register dan pemeliharaan serta pengelolaannya maupun pengamanannya dan bahkan sampai pengeluaran benda sitaan tersebut, setelah ditelusuri faktanya tidak ada yang tercatat dan teregistrasi dirupbasan medan;
- Bahwa dalam sita eksekusi uang pengganti semua penyitaan bisa juga tidak dicatatkan karena dihentikan;
- Bahwa kalau membaca berkas perkara Robert Edison Siahaan telah dilakukan eksekusi terhadap perkara pokok 8(delapan) tahun;
- Bahwa pidana pokok, uang pengganti Pelaksanaan sita tida sekaligus dihari yang sama;
- Bahwa yang saksi baca secara sepintas setelah menjalani pidana pokok ada menjalani pidana tambahan karena tidak membayar, tetapi dalam perjalanan tidak bulat membayar sehingga dilakukan penghitungan ulang oleh eksekutor;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti T.I-28, ini yang saksi maksud penghitungan uang pengganti;
- Berdasarkan bukti tersebut yang sudah dijalankan Pidana tambahan setelah dikurangkan uang pengganti;
- Bahwa setelah mempelajari berkas, proses sudah berjalan, bahwa kemudian ada aset yang dimiliki Robert Edison Siahaan kemudian dinilai oleh menteri keuangan dan lelang dan hasilnya itu akan menjadi subsitusi dari pidana uang pengganti itu, jadi sudah

Halaman 177 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



dilakukan;

- Bahwa saksi mengetahui tentang penyitaan ini ketika sekarang saksi berada pada jabatan ini, sebelumnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa berkas Saksi dapatkan pertama dari surat resmi yang ditujukan kepada direktur kami dari KPK beserta lampiran dan kami mendapatkan disposisi dari pimpinan untuk mempelajari dan kami telaah menelusuri beberapa data baik digital dan secara fisiknya baru beberapa saja yang didapatkan;
- Bahwa mengenai penyitaan barang milik Penggugat Saksi tahu berdasarkan berkas;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16, Saksi tahu setelah membaca berkas;
- Bahwa saksi tidak tahu penerbitan bukti P-11, bukti P-12 saksi baru tahu bukti tersebut setelah persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permohonan tentang penyitaan barang ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Robert Edison Siahaan;
- Bahwa bukti T.I-28 dikeluarkan tahun 2016, P-26 dikeluarkan 13 Februari 2017 dan P-25 dikeluarkan tahun 27 Desember 2015;
- Bahwa pidananya 12 tahun ditahun 2016, di tahun 2017 12 tahun tapi ada dalam kurung bahwa pidana pokok 8 tahun dan pidana tambahan 4 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Rutan Tanjung Gusta saat itu;
- Bahwa bukti P-25 dan P-26 dari Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat ekeksi pertama Pidana pokok, eksekusi kedua aset, eksekusi ketiga terkait dengan pidana sisa, jika tidak mencukupi nilai yang sudah ditetapkan;
- Bahwa tidak ada kata-kata yang tidak cukup di P-25 dan P-26;
- Bahwa Saksi membaca dari lampiran Tergugat I bukti terhadap

Halaman 178 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



penyitaan yang sudah dilaksanakan dengan jumlah hasil sita sekian, uang pengganti sekian berarti ada kekurangan, saksi baru mengetahuinya pada saat ini;

- Bahwa yang disita adalah Rumah dan tanah, Saksi tidak tahu lokasinya, disita untuk pengembalian uang pengganti;
- Bahwa jadi dilakukan pelelangan, nilainya kisarannya Rp 5 milyar, selanjutnya dihitung dengan sisa uang pengganti, perhitungannya sesuai dengan berkas yang ada, berapa besarnya dikurangkan jumlah dikali sisanya, itu yang Saksi tahu berdasarkan bukti yang saksi baca tadi dan itu dikeluarkan oleh KPK;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pelelangannya;

### 3. Saksi Cipto Edy

- Bahwa Saksi bertugas di direktorat jenderal kemasyarakatan, tepatnya di direktorat pembinaan narapidana dan anak binaan, saya sendiri sebagai analisis kebijakan ahlimadya untuk integrasi narapidana dan anak binaan, adapun tugas kami menerima, memverifikasi serta menyelesaikan usulan-usulan integrasi kemudian akan membuat nota dinas kepada menteri kum dan ham untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapatkan persetujuan akan mengirim SK yang telah mendapat persetujuan menkumham kepada unit pelaksana teknis;
- Bahwa kaitannya dengan pelaksanaan pidana, Saksi memverifikasi saja dari pidana bersyarat;
- Bahwa ada remisi terhadap Penggugat di bukti P-26 dan P-25, 15 Bulan;
- Bahwa dari bukti tersebut, secara rinci tidak tercantum, tidak ada diuraikan berapa lama Penggugat menjalaninya;
- Bahwa didalam verifikasi surat pembebasan bersyarat yang kami cek adalah data dan dokumen, kita cek untuk pelaksanaan PB yang dihitung adalah pidana pokok, jadi 2/3 dari pidana pokok yang 8 tahun kemudian ketika disetujui baru apabila denda dan uang pengganti tidak dibayarkan, maka 2/3 itu ditambahkan dengan

Halaman 179 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



subsidairenda dan pidana penjara uang pengganti;

- Bahwa pada faktanya yang kami alami dilapangan, ada juga pembayaran ketika sedang menjalani pidana pokoknya dan ada juga setelah disetujui PB nya sedang menjalani subsidair dan pidana penjara uang pengganti, itupun ada juga yang membayar, jadi pembayaran bisa lunas atau mencicil;
- Bahwa yang di 2/3 kan adalah pidana pokok, jadi 2/3 dari 8 tahun. Yang 4 tahun untuk pidana penjara uang pengganti tidak bisa diberikan remisi maupun PB;
- Bahwa Saksi lihat penetapan dari KPK, fakta dilapangan bahwa ketika narapidana membayar sebagian dengan mencicil uang pengganti, maka kami melihatnya dari berita acara berapa yang dibayarkan, sisa berapa dan dan dihitung dengan baik, jadi bisa mengurangi contohnya uang pengganti Rp7,7 milyar sudah dibayarkan Rp1, 8 milyar, sisanya ada 355 hari, sehingga 11 bulan 20 hari itu dihitung untuk mengurangi 4 tahun yang menjadi pengganti penjara, jadi yang dihitung untuk PB adalah 2/3 ditambah 11 bulan 20 hari;
- Bahwa 355 hari sama dengan 11 bulan 20 hari itu hasil dari pembagian keseluruhan uang pengganti yang dibebankan dibagi dengan uang yang sudah dibayarkan secara mengangsur dikali 4 tahun sehingga 11 bulan 25 hari ini mengurangi dari 4 tahun;
- Bahwa jadi total yang dijalani pidana pokok 8 tahun ditambah 11 bulan 20 hari;
- Bahwa berdasarkan eksekusi P-25 dan P-26, tetap 8 tahun dijalankan kemudian untuk pidana denda dan uang pengganti dijalankan setelah pidana pokok dijalankan, jadi tetap utuh 8 tahun kemudian 4 tahun dijalani kalau tidak membayar ;
- Bahwa kalau dihubungkan dengan T.I-28 karena sudah ada pembayaran sebagian maka 8 tahun kalau bebas murni ditambah 11 bulan 20 hari baru bebas murni;
- Bahwa kalau dilihat dari bukti T-29, sudah dikurangkan dari 4

Halaman 180 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



tahun;

- Bahwa saksi tidak pernah bertugas di Lembaga pemasyarakat Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa saksi tidak pernah khusus mengurus persoalan perkara Robert Edison Siahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu perkara Robert Edison Siahaan, saksi tahu kemarin;
- Bahwa saksi melihat bukti-bukti tersebut kemarin;
- Bahwa bukti surat P-10 dan P-11 merupakan Surat perintah uang pengganti pelaksanaan putusan Pengadilan;
- Bahwa Isi P-11 adalah menjalani pidana pokok selama 8 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, kemudian dikenai denda Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) apabila tidak membayar menjalani 4 bulan, kemudian dikenai uang pengganti 7,7 M apabila tidak membayar maka menjalani 4 tahun;
- Bahwa kalau dilapangan kami sering memverifikasi bahwa bisa saja berita acara apabila denda maupun uang pengganti dibayar secara lunas maupun mengangsur itu nanti kita jalani, itu kenyataannya, banyak yang kami verifikasi dari beberapa usulan dari beberapa wilayah yang bisa dibayarkan setelah dia menjalani, bisa saja setelah 8 tahun selesai dia menjalani subsidair dan pidana penjara uang pengganti baru dibayar jadi ketika ada beberapa tahap pembayaran keluar berita acara menerangkan telah membayar sebagai denda maupun uang pengganti ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Putusan pidana Robert Edison Siahaan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti P-7 point 5 kalau ada tentang waktu yang disebutkan dalam uang pengganti tersebut dalam paling lama satu bulan setelah Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap, dalam pelaksanaannya berdasarkan pengalaman kerja kami disana kita hanya memverifikasi menunggu saja, ketika pidana pokok sama pada amar putusan dengan berita acara kemudian denda uang

Halaman 181 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti sama dengan berita acara dan kalau ada kekurangan bayar kita akan buat berita acara terkait pembayaran, tapi kami tidak memutuskan terkait dengan bagaimana kurun waktu tapi ketika ada berkasnya yang datang dan nominalnya sama, angkanya sama kami memproses;

- Bahwa jika tidak dibayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap maka yang kita hitung yang penting nominal sama, tanggalnya sama, karena itu menjadi bagian dari pidana tambahan jadi ditambahkan nanti ketika sudah menjalani pidana pokok;
- Bahwa kami tidak melihat waktu, ketika ada keterangan tidak membayar kita melaksanakan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu amar putusan ini berubah dalam surat perintah untuk pelaksanaannya;
- Bahwa bukti yang saksi lihat, baru saksi lihat dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu berkas ini pernah masuk ke Kementerian Hukum dan HAM atau Rutan Tanjung Gusta;
- Bahwa dihubungkan dengan P-25 dan P-26 yang saksi laksanakan selama dalam kementerian ini status tahanan seseorang berdasarkan putusan seperti ini;
- Bahwa kalau dihubungkan T.I-28 dengan P-26 memang di P-26 belum tercantum untuk membayar;
- Bahwa bukti TI-28 dikeluarkan tahun 2016 bulan Oktober, P-26 dikeluarkan tanggal 13 Februari 2017, lebih tua TI-28, ini kan produk dari Rutan, Saksi baru melihat ketiga bukti ini;
- Bahwa remisi tidak termasuk pembayaran uang pengganti;
- Bahwa saksi menjelaskan bukti P-29 yakni:
  - Dibebaskan karena telah menjalani pidana pokok.
  - RU adalah remisi umum tahun 2014 dapat 2 bulan.
  - RK adalah remisi khusus tahun 2014 dapat 1 bulan
  - Remisi umum tahun 2015 dapat 3 bulan,
  - Remisi dasawarsa tahun 2015 dapat 90 hari;

Halaman 182 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Remisi khusus tahun 2015 dapat 1 bulan,
  - remisi umum tahun 2016 sebesar 4 bulan
  - remisi khusus tahun 2016 sebesar 1 bulan;
  - Bahwa Penggugat dapat remisi 15 bulan;
4. Saksi Ronny S Hutapea
- Bahwa saksi sebagai kepala seksi pelayanan tahanan;
  - Bahwa pidana pokok Penggugat 8 tahun, denda dibayar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada dilaksanakan sita terhadap harta Penggugat tapi dalam penetapan jaksa KPK ada dicantumkan;
  - Bahwa nilai atas lelang itu tidak sama dengan uang pengganti termasuk dalam Putusan, ada yang kurang;
  - Bahwa kekurangannya dikonversi menjadi 11 bulan 20 hari;
  - Bahwa yang dijalani Penggugat adalah 8 tahun, 11 bulan dan 20 hari yang harus dijalani uang pengganti;
  - Bahwa ada remisinya berdasarkan bukti surat P-26 15 bulan;
  - Bahwa tidak ada mengajukan bebas bersyarat, di bukti TI-29 bebas murni, proses usulan bebas bersyarat ada ditahun 2018 tidak dilaksanakan karena proses pengusulannya sudah terlambat;
  - Bahwa pengurangan dari terpidana hanya dari remisi;
  - Bahwa Penggugat keluar dari LP tanggal 8 Januari 2019;
  - Bahwa kalau melihat P-26 sesuai tanggal surat 13-2-2017 tentu remisi yang terakhir dimasukkan adalah remisi Natal 2016 sedangkan usul PB pertengahan 2017;
  - Bahwa selama memenuhi syarat administrasi pasti akan diusulkan remisi;
  - Bahwa besarnya remisi sudah ada ketetapannya;
  - Bahwa remisi tergantung tahun, kalau tahun pertama dapat 1 bulan, tahun kedua dapat 2 bulan;
  - Bahwa secara struktur Saksi berada dibawah Karutan, dibawah Saksi ada 3 sub seksi, sub seksi adper yang mengangani tentang registrasi perhitungan tahanan warga binaan mulai masuk sampai bebas, subseksi BHPT yang bertugas dalam pendampingan pada

Halaman 183 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



tahanan, kemudian subseksi ketiga bimbingan kegiatan yang mencakup tugas pelaksanaan pelatihan kemandirian pembinaan selama warga binaan dalam pembinaan;

- Bahwa termasuk juga registrasi terkait adanya eksekusi yang dilaksanakan di wilayah rutan yang saksi ampu;
- Bahwa apabila ada perubahan masa tahanan, pembayaran denda, pelaksanaan eksekusi baik pidana pokok, denda, tambahan registernya ada dibawah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui registrasi terkait pidana yang dijalani terdakwa/Penggugat Robert Edison Siahaan berdasarkan arsip yang masih ada;
- Bahwa dalam rangka eksekusi, seseorang yang telah dieksekusi itu dasar hukumnya pertama putusan, kedua berita acara pelaksanaan putusan maupun penetapannya;
- Bahwa Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi terhadap pidana pokok selama 8 tahun;
- Bahwa dalam hal pembayaran denda ada Berita acara lagi, untuk pelaksanaan uang pengganti ada berita acara sendiri;
- Bahwa menurut Saksi bukti T.I-28 bukan telah atau belum dilaksanakan tapi Penetapan yang akan dilaksanakan dalam menghitung subsidair dalam pidana penjara pengganti uang pengganti tersebut;
- Bahwa menurut Saksi T.I-20 menjadi dasar untuk memasukkan catatan registrasi kita bahwa yang bersangkutan telah membayar denda sehingga tidak perlu menjalani subsidier 4 bulan seperti amar putusan;
- Bahwa T.I-20 menjadi bukti bahwa eksekusi telah dilaksanakan;
- Bahwa bukti T.I-22 dan T.I-27 ini kita terima sebagai lampiran dari penetapan yang diserahkan oleh Jaksa KPK dalam hal menghitung atau mengkonversikan kekurangan uang pengganti yang adalah sisa subsidier atau sisa penjara pengganti uang pengganti yang harus dilaksanakan;

Halaman 184 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk kepada bukti bukti T.I-22, T.I 27 dan T.I-28 inilah yang dikatakan eksekusi pidana Penggantinya telah dilaksanakan dan kemudian ditetapkan penghitungannya;
- Bahwa dalam penghitungan yang sudah dilaksanakan ini menurut registrasi Robert Edison Siahaan tidak mengalami menjalani pidana 2 kali dalam pidana Pengganti yakni membayar dan menjalani 4 tahun secara penuh, sudah dihitung secara proporsional;
- Bahwa saksi bertugas di Tanjung Gusta sejak tanggal 22 September 2023;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu perkara Pidana Robert Edison Siahaan, Saksi tahu setelah ada surat dari KPK kepada Direktorat Yantah Dirjen Pemasyarakatan yang ditembuskan kepada rutan tanjung gusta;
- Bahwa saksi menjadi saksi awalnya ketika surat sampai di tata usaha rutan ada disposisi dari kantor meneruskan kepada Saksi selaku Kasi Pelayanan Tahanan kemudian Saksi turunkan ke sub administrasi dan perawatan untuk mengumpulkan semua arsip atas nama Robert Edison Siahaan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi untuk menyelenggarakan pelayanan pada bidang: pertama registrasi tahanan dan narapidana, kedua penyelenggara hak integrasi narapidana kemudian perawatan kesehatan tahanan dan narapidana, pembinaan narapidana baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian berupa pelatihan-pelatihan;
- Bahwa mengenai eksekusi bukan tugas saksi;
- Bahwa kalau terjadi perbedaan antara amar Putusan dengan surat perintah eksekusi Saksi tidak terlihat secara pribadi, ketika ada rutan akan terlibat akan mengklarifikasi kepada eksekutor baik jaksa maupun KPK ;
- Bahwa sepanjang dokumen yang saksi cari atau temukan di

Halaman 185 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor saksi, tidak ada proses tentang perbedaan antara putusan pidana atas nama Robert Edison Siahaan dengan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan KPK;

- Bahwa diantara bukti-bukti yang pernah Saksi lihat P-12, P-13, P-10, P-26, P-14, P-27;
- Bahwa Putusan mengenai Penggugat yang Saksi tahu Putusan Mahkamah Agung, untuk Putusan dari Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri sejauh ini saksi belum pernah pegang;
- Bahwa saksi tidak tahu proses surat menyurat tentang perbedaan putusan PN Medan atas nama RE Siahaan tentang suatu perintah eksekusi penyitaan barang yang dikeluarkan KPK;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi jika dilakukan eksekusi, maka dokumen yang harus ada adalah Putusan Pengadilan, berita acara pelaksanaan Putusan, Penetapan;
- Bahwa bukti P-10, P-11 dan P-12 bagian dari proses eksekusi, dokumen lainnya adalah Penetapan uang pengganti;
- Bahwa dengan adanya P-11 kami akan mencatatkan yang bersangkutan pada buku register bahwa dimulainya menjalani pidana pokok;
- Bahwa tidak ada keterlibatan dari Saksi dalam jabatan untuk ikut memverifikasi tenggang waktu pelaksanaan putusan uang Pengganti, hanya menunggu;
- Bahwa misalnya ditentukan di P-11 ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan, harus dibayar uang pengganti, ternyata sampai 2 tahun tidak dilakukan tidak ada peran Saksi untuk mengingatkan atau memverifikasi, kami akan menunggu sampai selesai menjalani pidana pokok semuanya;
- Bahwa ketika ada suatu kesenjangan diantara pelaksanaan putusan, perintah putusan dalam pelaksanaan putusan, peran saksi melaksanakan seperti yang tercantum di bukti P-17 ini. Saksi catat dulu pidana pokoknya 8 tahun;
- Bahwa jika diperintahkan selambat-lambatnya 1 bulan setelah

Halaman 186 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



putusan berkekuatan hukum tetap, ternyata belum dieksekusi juga uang pengganti sampai 2 tahun maka kami lakukan tetap menunggu sampa habis batas waktu pidana pokok tadi, ketika tidak ada penetapan dari kejaksaan atau KPK yang menyatakan bahwa itu dibayar kami akan memasukkan yang bersangkutan ke register pidana penjara pengganti uang pengganti, dalam register PUP;

- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti P-15 dan diberkas yang saksi kumpulkan juga tidak ada;
- Bahwa bukti T.I-28 saksi pernah lihat ada diberkas sebelum saksi hadir dipersidangan beberapa hari yang lalu;
- Bahwa bukti T.I-28 Penetapan dari kejaksaan terhadap konversi penghitungan sisa uang pengganti yang belum dibayar terhadap pidana penjara penggantinya;
- Bahwa ketika kalapas mengeluarkan keterangan tentang status tahanan seorang narapidana Saksi membuat perhitungan dari awal sampai akhir berdasarkan penetapan penahanan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi P-25 dan P-26 tahanan dari Robert Edison Siahaan tertulis 12 tahun, pidana pokok 8 tahun pidana uang pengganti 4 tahun;
- Bahwa denda dibayar,
- Bahwa uang pengganti Rp7,7 sekian milyar subsidair 4 tahun tidak dibayar harus dijalankan sesuai pelaksanaan putusan pengadilan;
- Bahwa T.I-28 dasar untuk menghitung subsidair uang pengganti sedangkan P-25, P-26 saksi tidak tahu surat tentang apa;
- Bahwa T.I-28 dikeluarkan 19 Oktober 2016, P-26 13 Febuari 2017;
- Bahwa dalam proses surat itu tergantung keperluannya. Kalau misalnya seperti yang Saksi lakukan sehari-hari, usulan bebas bersyarat, tentu saksi akan melampirkan surat keterangan terkait pidana salah seorang narapidana, pidana pokoknya berapa, dendanya berapa, uang penggantinya berapa, dan ini keperluannya

Halaman 187 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



adalah untuk pengajuan Litmas ke balai pemasyarakatan;

- Bahwa P-26 isinya surat keterangan data diri dan data perkara atas nama Robert Edison Siahaan;
- Bahwa bukti T.I-28 ada diregistrasi;
- Bahwa P-27 adalah berkas usulan bebas bersyarat yang harus dipenuhi di Rutan untuk mengusulkan bebas bersyarat terhadap seseorang;
- Bahwa RD adalah Remisi dasawarsa diberikan setiap kelipatan 10 tahun kemerdekaan;
- Bahwa mengenai uang pengganti yang sudah di sita atau sudah dibayar penyidik milik RE Siahaan, Saksi tidak sampai kesana, dasar saksi adalah penetapan jaksa terkait sisa pidana penjara uang pengganti yang harus kami laksanakan terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi akan menerima Berita Acara dari Jaksa sebagai dasar kami untuk mencatat dia membayar atau tidak;
- Bahwa yang dikurangkan oleh remisi hanya pidana pokok;
- Bahwa senyatanya Penggugat menjalani hukuman tidak sampai 8 tahun;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat No.B-130/26/12/2015 tanggal 18 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda T.II - 1;
2. Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No.Sprin PPP-28/01-26/05/2015 tanggal 26 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda T.II - 2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti No.Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda T.II - 3;
4. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti No.BA-01/26.Ek.3/06/2015 tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T.II - 4;



5. Fotocopy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.37/Pid.Sus.K/2011/PN .Mdn tanggal 6 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda T.II - 5;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.18/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn. Tanggal 25 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T.II - 6;
7. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No.1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda T.II - 7;
8. Fotocopy Surat No.S-200/WKN.02/KNL.02/2016, tanggal 29 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda T.II - 8;
9. Fotocopy Surat No.B-44/26/04/2016 tanggal 7 April 2016, selanjutnya diberi tanda T.II - 9;
10. Fotocopy Penetapan Harga Limit dari Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 18 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda T.II - 10;
11. Fotocopy Laporan Panilaian No.Lap-86/WKN.02/KLN.02/06.00/2015 tanggal 3 November 2015, selanjutnya diberi tanda T.II - 11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.37/SKPT/2016 tanggal 2 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T.II - 12;
13. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 18 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda T.II - 13;
14. Fotocopy Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Barang Sitaan Melalui selebaran tanggal 4 April 2016, selanjutnya diberi tanda T.II - 14;
15. Fotocopy Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Barang Sitaan melalui Harian Waspada tanggal 19 April 2016, selanjutnya diberi tanda T.II - 15;
16. Fotocopy Risalah Lelang No.157/2016 tanggal 3 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T.II - 16;
17. Fotocopy Surat Ketua Mahkamah Agung RI Kepada Menteri Keuangan No.038/KMA/IV/2009 tanggal 2 April 2009, selanjutnya diberi tanda T.II - 17;

Halaman 189 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



Menimbang bahwa Tergugat II tidak ada mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 302 atas nama Esron Samosir, selanjutnya diberi tanda T.III - 1;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 468 atas nama Esron Samosir, selanjutnya diberi tanda T.III - 2;
3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 469 atas nama Esron Samosir, selanjutnya diberi tanda T.III - 3;
4. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 470 atas nama Esron Samosir, selanjutnya diberi tanda T.III - 4;
5. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 471 atas nama Esron Samosir, selanjutnya diberi tanda T.III - 5;
6. Fotocopy Blangko Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti Karena Lelang Eksekusi tanggal 4-11-2016, selanjutnya diberi tanda T.III - 6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Esron Samosir, selanjutnya diberi tanda T.III - 7;
8. Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor:157/2016 tanggal 03-05-2016, selanjutnya diberi tanda T.III - 8;
9. Fotocopy Kuitansi Risalah Lelang Nomor:RL-157/2016 tanggal 03 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T.III - 9;
10. Fotocopy Surat Storan Pajak PPH tanggal 11 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T.III - 10;
11. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 12 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T.III - 11;
12. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2016 atas objek pajak NOP:12.73.030.004.007-004.0 atas nama Robert Edison Siahaan, IR, selanjutnya diberi tanda T.III - 12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 27-07-2016 atas nama Esron Samosir, selanjutnya diberi tanda T.III - 13;

Halaman 190 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Permohonan Sertifikat Pengganti karena Lelang Eksekusi HM 00302-Proklamasi tanggal 04 November 2016, selanjutnya diberi tanda T.III - 14;
15. Fotocopy Iklan Pengumuman Harian Sinar Indonesia Baru tanggal 11 November 2016, selanjutnya diberi tanda T.III - 15;
16. Fotocopy Blangko Permohonan Pendaftaran Sertifikat dari Ir. Robert Edison Siahaan tanggal 10-01-05, selanjutnya diberi tanda T.III - 16;
17. Fotocopy Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 54/5-1/05 tanggal 10-01-2005 atas nama Ir.Robert Edison Siahaan, selanjutnya diberi tanda T.III - 17;
18. Fotocopy Peringgal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar Nomor: 520.1-22.03.2004 tanggal 30 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda T.III - 18;
19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Robert Edison Siahaan, selanjutnya diberi tanda T.III - 19;
20. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2004 atas objek pajak yang terletak di Jalan Sutomo No.10 RT/RW 002/01 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda T.III - 20;
21. Fotocopy Lembar Ketiga (tindasan) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Cornelus Balubus Hutapea, selanjutnya diberi tanda T.III - 21;
22. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Ir. Robert Edison Siahaan tanggal 17 Februari 2004, selanjutnya diberi tanda T.III - 22;
23. Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 012/887/K/2002 tanggal 16-8-2002, selanjutnya diberi tanda T.III - 23;
24. Fotocopy Keputusan Lampiran Gubernur Sumatera Utara Nomor: 012/887/K/2002 tanggal 16-8-2002, selanjutnya diberi tanda T.III - 24;

Halaman 191 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Fotocopy Kwitansi Bank Sumut Cabang Pematangsiantar tanda terima tanggal 23 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda T.III - 25;
26. Fotocopy Keputusan Dinas Penataan Ruang Dan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara Nomo:061.1/2945-Tarukim.Prop.SU/2004 tanggal 05 Januari 2004, selanjutnya diberi tanda T.III – 26;
27. Fotocopy Perjanjian Sewa Beli Nomor:012/2583.A-Tarukim.Propsu/2002 tanggal 16 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda T.III - 27;
28. Fotocopy Akta Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor:15 tanggal 17-2-2004, selanjutnya diberi tanda T.III - 28;
29. Fotocopy Surat Permohonan Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas nama Hendra Apriansyah, SH tanggal 28-10-2015, selanjutnya diberi tanda T.III - 29;
30. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hendra Apriansyah, SH, selanjutnya diberi tanda T.III - 30;
31. Fotocopy Kartu Keanggotaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama Hendra Apriansyah, SH, NPP:000808, selanjutnya diberi tanda T.III - 31;
32. Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan Lelang atas nama Ir.Robert Edison Siahaan Nomor:B-82/26/10/2015, selanjutnya diberi tanda T.III - 32;
33. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomo:BA-01/26.Ek.3/06/2015 tanggal 10-06-2015, selanjutnya diberi tanda T.III - 33;
34. Fotocopy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Dalam Penyitaan Nomor: BA-01/26.Ek 8a/06/2015 tanggal 11-06-2015, selanjutnya diberi tanda T.III - 34;
35. Fotocopy Putusan No.1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda T.III - 35;
36. Fotocopy Putusan Nomor:18/Pid.Sus.K/2012/PT-MDN tanggal 25 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T.III - 36;



37. Fotocopy Putusan No.37/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn tanggal 02 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda T.III - 37;
38. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda T.III - 38;
39. Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor:Sprin.PPP-28/01-26/05/2015, selanjutnya diberi tanda T.III - 39;
40. Fotocopy Kuitansi Pembayaran surat keterangan pendaftaran tanah dengan Hak Milik Nomor 302/Proklamasi, selanjutnya diberi tanda T.III - 40;
41. Fotocopy Surat Perintah Setoran untuk layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan Alas Hak Milik No.302/Proklamasi, selanjutnya diberi tanda T.III - 41;
42. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor:39/SKPT/2015 tanggal 30 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T.III - 42;
43. Fotocopy Surat Pembukaan Blokir dan Penerbitan SHM Baru Nomor:R-652/20-26/06/2016 tanggal 02 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T.III - 43;
44. Fotocopy Permintaan Pemblokiran Aset Tanah sesuai SHM Nomor:69/23/08/2011 tanggal 23 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda T.III - 44;
45. Fotocopy Risalah Lelang Nomor:157/2016 tanggal 03-05-2016, selanjutnya diberi tanda T.III - 45;
46. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang tanggal 10 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T.III - 46;
47. Fotocopy Pengumuman (Penerbitan Sertifikat Pengganti Karena Lelang Eksekusi) nomor: 104/PENG-5.12-72/XI/2016 tanggal 09 Nopember 2016, selanjutnya diberi tanda T.III - 47;

Halaman 193 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



48. Fotocopy Surat Permintaan Keterangan Tanah Nomor:S-201/2KN/02/KNL.02/2016 atas nama Pemohon Freddy Abdy Bueman H Sinaga tanggal 30 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda T.III - 48;

49. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Freddy Abdy Bueman H, selanjutnya diberi tanda T.III - 49;

50. Fotocopy Kuitansi Pembayaran untuk layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor:302/Proklamasi, selanjutnya diberi tanda T.III - 50;

51. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 35/SKPT/2016 tanggal 02 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T.III - 51;

Menimbang bahwa Tergugat III tidak ada mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang kompetensi relatif;



3. Eksepsi tentang kurang pihak (plurium litis consortium);
4. Eksepsi preemptor / preemptoria (exceptio non adimpleti contractus);
5. Eksepsi tentang gugatan kabur/obscur libel;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan eksepsi tentang error in persona;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai kompetensi absolut telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela dengan amar sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggukkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang eksepsi-eksepsi selain mengenai kompetensi absolut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

#### Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi tentang kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I Medan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo* yang sangat berkepentingan terhadap penerbitan surat-surat dan mempunyai akibat



langsung terhadap masa hukuman Penggugat antara lain antara lain Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I Medan dan Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Rutan Klas I Medan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menolak eksepsi Tergugat I karena dalam konteks objek perkara Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I Medan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak Penggugat untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan dan tidak ada kewajiban hukum bagi Penggugat untuk menarik pihak lain sebagai pihak Tergugat dalam hal ini dalam hal ini Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I Medan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI sebab inti gugatan pada pokoknya adalah mengenai harta warisan milik Penggugat yang sama sekali tidak terkait dengan perkara hukum apapun dan dengan pihak manapun juga, namun Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti atas tanah dan bangunan milik Penggugat menjadi milik Esron Samosir, dengan dalih bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut merupakan barang sitaan/ rampasan dalam putusan pidana Penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1602 K/Pid. Sus/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor : 18/Pid.Sus/2012/PT. Mdn jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn, namun mengenai benar tidaknya dalil Penggugat tersebut akan dipertimbangkan pokok perkara, maka eksepsi ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi preemptoir / preemptoria (exceptio non adimpleti contractus);

Halaman 196 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I pada pokoknya menyatakan Penggugat sesungguhnya tidak dapat menjadikan peristiwa hukum yang terjadi dalam gugatan *a quo* sebagai materi perkara, karena Penggugat-lah yang terlebih dahulu tidak memenuhi prestasinya/kewajibannya dalam membayar Pidana Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menolak eksepsi Tergugat I karena pidana tambahan uang pengganti adalah bersifat opsional atau pilihan, bila dibayar maka pidana penjara 4 (empat) tahun dihapus sebaliknya bila tidak dibayar maka hukuman ditambah 4 (empat) tahun penjara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak memenuhi prestasinya/kewajibannya dalam membayar Pidana Uang Pengganti tentunya harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, dengan demikian maka eksepsi ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Eksepsi tentang gugatan kabur/obscuur libel

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I pada pokoknya menyatakan gugatan kabur/obscuur libel karena ketidakjelasan Penggugat dalam memperhitungkan kewajiban masing-masing Tergugat dalam perbuatan hukum masing-masing dan nilai kerugian yang ditanggung;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menolak eksepsi Tergugat I karena Penggugat dalam gugatannya secara jelas telah menguraikan identitas para pihak, fundamen petendi atau dasar gugatan dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian gugatan dan tuntutan Penggugat dalam gugatan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya uraian yang kabur, karena Penggugat sudah menguraikan dasar dalil dan tuntutan serta kerugian yang dialami Penggugat sedangkan mengenai berapa kewajiban dari masing-masing Tergugat dan nilai kerugian yang ditanggung, tentunya harus dibuktikan



terlebih dahulu ada tidaknya perbuatan melawan hukum masing-masing Tergugat dan hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan eksepsi tentang error in persona sebab permohonan lelang objek sengketa diajukan oleh Tergugat I oleh karena itu, tanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata, tuntutan pidana, tuntutan ganti rugi maupun dwangsom sebagai akibat atas pelaksanaan lelang *a quo* berada pada Penjual *in casu* Tergugat I, sehingga tindakan Penggugat yang melibatkan KPKNL Pematangsiantar sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah tindakan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menolak eksepsi Tergugat II karena Tergugat II sebagai pihak yang berperan dalam menjual/melelang dan menetapkan harga jual/lelang serta menetapkan pembeli/pemenang lelang atas tanah dan bangunan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan sebagai penggugat dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, dalam perkara ini khususnya mengenai gugatan Penggugat salah pihak (error in persona);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian gugatan Penggugat pada Posita angka 6 huruf b, angka 11 sampai dengan angka 15



dan angka 27 pada dasarnya Penggugat menjelaskan hubungan hukum dengan Tergugat II, namun mengenai terbukti atau tidaknya dalil Penggugat tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

#### Eksepsi Tergugat III:

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) sebab dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa tanah berikut 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya tersebut merupakan hak warisan isteri Penggugat bernama Elfrida Hutapea yang diperoleh dari ayah kandungnya Alm. Cornelius Balubu Hutapea maka seharusnya Penggugat menarik Elfrida Hutapea dan ahli waris dari Alm. Cornelius Balubu Hutapea sebagai para pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menolak eksepsi Tergugat I karena dalam gugatan *a quo* kepentingan hukum Elfrida Hutapea pada prinsipnya adalah sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan Penggugat selalu suami istri sehingga tidak ada urgensi hukum apapun untuk menarik Elfrida Hutapea sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi objek sengketa perkara *aquo* adalah tanah dan bangunan yang telah bersertifikat atas nama Penggugat, ic. Robert Edison Siahaan yang kemudian dilelang untuk pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan perkara tindak pidana korupsi yang dijatuhkan kepada Penggugat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu menarik pihak lain dalam hal ini Elfrida Hutapea dan ahli waris dari Alm. Cornelius Balubu Hutapea sebagai pihak, dengan demikian maka eksepsi ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang melakukan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti dari SHM No. 302, Desa/ Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 29/Proklamasi/2004, tanggal 30 – 12 – 2004, atas nama Ir. Robert Edison Siahaan menjadi SHM No. 302, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur : Tgl. 08 Nopember 2016, No. 11/Proklamasi/2016 atas nama Esron Samosir adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menolak gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat keliru menafsirkan harus menjalani kedua pidana pengganti tersebut yaitu uang pengganti dan penjara pengganti selama 4 (empat) tahun, faktanya Penggugat menjalani hukuman pidana pokok dan pidana pengganti sesuai dengan amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dimana Terpidana *in casu* Penggugat harus membayar sejumlah uang sebagai uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap namun pada faktanya setelah lebih dari 1 (satu) bulan tersebut, Terpidana *in casu* Penggugat tidak membayar uang pengganti dengan besaran yang telah ditentukan tersebut, oleh karena itu Jaksa Eksekusi pada Tergugat I melaksanakan eksekusi putusan uang pengganti dengan melaksanakan penyitaan dan lelang atas barang/aset milik Terpidana *in casu* Penggugat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil lelang atas aset yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti yang harus dijalani berdasarkan kekurangan pembayaran uang pengganti telah dihitung secara proporsional, dengan demikian seluruh proses maupun tahapan penyitaan sampai dengan lelang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga sah dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan proses pelelangan

Halaman 200 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Tergugat I dengan perantara Tergugat II atas objek sengketa yang merupakan benda sitaan yang berasal dari eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dan penetapan harga jual pada mekanisme lelang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pelelangan sehingga apa yang dilakukan Tergugat II terkait pelaksanaan lelang bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat tidak terbukti dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan peralihan Sertipikat Hak Milik nomor : 302/Kelurahan Proklamasi dari atas nama Ir. Robert Edison Siahaan (ic. Penggugat) ke atas nama Esron Samosir (ic. Pemenang Lelang) telah sesuai peraturan tentang peralihan hak atas tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana Esron Samosir sebagai pihak yang berhak atas Hak Milik Nomor 302/Kelurahan Proklamasi berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor: 157/2016 tanggal: 03-05-2016 memiliki kompetensi untuk memohonkan sertipikat pengganti kepada Tergugat III;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah seluas 702 M<sup>2</sup> (tujuh ratus dua meter persegi) berikut 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Sutomo No. 10, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Prop. Sumatera Utara, sebagaimana tersebut dalam SHM No. 302, Desa/ Kel. Proklamasi, Surat Ukur Tgl 30 – 12 – 2004, No. 29/Proklamasi/2004, luas 702 M<sup>2</sup> atas nama Ir. Robert Edison Siahaan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar;
2. Bahwa terhadap objek tersebut telah dilakukan penyitaan, pelelangan, dan pengalihan hak serta penerbitan sertifikat pengganti dari sebelumnya SHM No. 302 Tahun 2004 atas nama Penggugat menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 302 Tahun 2016 yang dipecah menjadi SHM No. 468 Tahun 2017, SHM No. 469 Tahun 2017, SHM No. 470 Tahun 2017 dan SHM No. 471 Tahun 2017 atas nama Esron Samosir;

3. Bahwa sebelumnya Penggugat merupakan Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 37/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn Tanggal 6 Maret 2012 jo. Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PT Mdn tanggal 25 Mei 2012 jo. Putusan Nomor: 1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah "Apakah tindakan-tindakan Para Tergugat dalam melakukan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti dari SHM No. 302, Desa/ Proklamasi, Surat Ukur Nomor : 29/Proklamasi/2004, tanggal 30 – 12 – 2004, atas nama Ir. Robert Edison Siahaan menjadi SHM No. 302, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur : Tgl. 08 Nopember 2016, No. 11/Proklamasi/2016 atas nama Esron Samosir adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 34 dan 1 (satu) orang Saksi Ahli;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti TI-1 sampai dengan TI -31 dan 3 (tiga) orang Saksi dan 1 (satu) orang Saksi Ahli;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti TII-1 sampai dengan TII-17 tanpa mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti TIII-1 sampai dengan TIII-51 tanpa mengajukan saksi-saksi;

Halaman 202 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah mantan Walikota Pematang Siantar Periode 2005 – 2010, berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2004 dan sebelum menjabat sebagai Walikota Pematang Siantar, Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 702 M<sup>2</sup> (tujuh ratus dua meter persegi) berikut 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Sutomo No. 10, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Prop. Sumatera Utara, sebagaimana tersebut dalam SHM No. 302, Desa/ Kel. Proklamasi, Surat Ukur Tgl 30 – 12 – 2004, No. 29/Proklamasi/2004, luas 702 M<sup>2</sup> an. Ir. Robert Edison Siahaan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar yang merupakan hak warisan isteri Penggugat bernama Elfrieda Hutapea yang diperoleh dari ayah kandungnya Alm. Cornelius Balubu Hutapea, meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2004, namun kemudian tanah dan bangunan yang di atasnya tersebut disertifikatkan menjadi atas nama Penggugat, ic. Robert Edison Siahaan;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni:

- P-1 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131-22-741 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar tanggal 12 Agustus 2005;
- P-2 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131-12-577 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar tanggal 24 Agustus 2010;

Halaman 203 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor:302, Kelurahan Proklamasi Surat Ukur tanggal 30-12-2004, No.29/Proklamasi/2004, luas M2 atas nama Ir. Robert Edison Siahaan;

P-4 : Fotocopy print out foto 1(satu) unit rumah permanen diatas tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam SHM No.302/2004;

diketahui bahwa Penggugat diangkat sebagai Walikota Pematang Siantar masa jabatan tahun 2005-2010 dan diberhentikan dengan hormat serta digantikan oleh Hulman Sitorus masa jabatan 2010-2015 dan Penggugat memiliki sebidang tanah pertapakan diatasnya berdiri bangunan rumah yang terbuat dari dinding batu, lantai semen atap seng seluas 702 M<sup>2</sup> (tujuh ratus dua meter persegi) yang terletak di Jalan Sutomo, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Prop. Sumatera Utara, sebagaimana tersebut dalam SHM No. 302, Desa/ Kel. Proklamasi atas nama Ir. Robert Edison Siahaan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat mendalilkan objek perkara tersebut sama sekali tidak terkait dengan perkara hukum apapun dan dengan pihak manapun dan bukan merupakan barang bukti dalam perkara juga tidak merupakan barang yang ditetapkan/diperintahkan untuk disita atau dirampas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1602 K/Pid.Sus/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor : 18/Pid.Sus/2012/PT.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn dan putusan perkara Penggugat baik pidana pokok maupun pidana tambahan uang pengganti telah tuntas dieksekusi ;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni::

P-5 : Fotocopy Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor:Dak-32/24/10/2011 tanggal 18 Oktober 2011;

P-6 : Fotocopy Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantas Korupsi RI Nomor: TUT-08/24/02/2012 tanggal 21 Februari 2012;

Halaman 204 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-7 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan:37/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn, tanggal 06 Maret 2012;
- P-8 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:18/Pid.Sus.K/2012/PT Mdn, tanggal 25 Mei 2012;
- P-9 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1602K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
- P-10: Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor:Sprin.PPP-16/24/03/2013 tanggal 25 Maret 2013;
- P-11: Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 27 Maret 2013;
- P-12: Fotocopy Surat Tergugat-I kepada Kepala Rumah Tahanan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Nomor: B-13/Han/Eks/24/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 Hal Penyerahan Terpidana atas nama Robert Edison Siahaan;
- P-25: Fotocopy Surat Keterangan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I Medan, No.W2.E11.PK.01.05.06-674/2016 tanggal 23 Desember 2016;
- P-26: Fotocopy Surat Keterangan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara Klas I Medan, No.W2.11.PK.01.05.06-587/2017, tanggal 13 Februari 2017;

diketahui Penggugat telah **didakwa** melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan **dituntut** selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp7.710.631.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan

Halaman 205 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pada akhirnya terhadap perkara tersebut telah **diputus** oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan yakni: menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp7.710.631.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan atas putusan tersebut Tergugat I telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1602 K/Pid.Sus/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor : 18/Pid.Sus/2012/PT.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn dengan cara memasukkan memasukkan ke Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan untuk menjalani pidana penjara selama 8 (delapan ) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan Penggugat merupakan warga binaan Perasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Medan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti atas tanah dan bangunan milik Penggugat menjadi milik Esron Samosir, dengan dalih bahwa tanah dan

Halaman 206 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 206



bangunan milik Penggugat tersebut merupakan barang sitaan/ rampasan dalam putusan pidana Penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1602 K/Pid. Sus/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor : 18/Pid.Sus/2012/PT. Mdn jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 37/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn namun Penggugat menolak menandatangani berita acara Penyitaan dengan alasan akan melakukan pembayaran uang pengganti dengan mengangsur/mencicil dan tanah tersebut diperoleh Penggugat dari mertua Penggugat tahun 1993;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni:

- P-13 : Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: Sprint.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015;
- P-14 : Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: BA-01/26.Ek.3/06/2015, tertanggal 10 Juni 2015;
- P-15 : Fotocopy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Dalam Penyitaan Nomor: 01/26.Ek8a/06/2015 tanggal 11 Juni 2015;
- P-16 : Fotocopy Surat Tergugat-I Nomor: B-130/26/12/2015, tanggal 18 Desember 2015;
- P-17 : Fotocopy surat Tergugat I Nomor: B-23/26/02/2016, tanggal 16 Februari 2016;
- P-18 : Fotocopy Surat Tergugat I Nomor: B-43/26/04/2016 tanggal 07 April 2016;

diketahui Tergugat I telah memerintahkan Jaksa KPK untuk melaksanakan penyitaan terhadap objek perkara, selanjutnya pada hari Rabu 10 Juni 2015 telah dilaksanakan Penyitaan terhadap objek perkara namun Penggugat menolak menandatangani berita acara Penyitaan dengan alasan akan melakukan pembayaran uang pengganti dengan mengangsur/mencicil dan tanah tersebut diperoleh Penggugat dari mertua Penggugat tahun, selanjutnya Tergugat I mengajukan permintaan pelelangan tanah dan



bangunan objek perkara kepada Tergugat II dan terhadap pelaksanaan lelang tersebut telah diberitahukan kepada penguasa objek perkara agar segera mengosongkan tanah dan bangunan objek perkara karena akan dilakukan lelang pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan jika Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan keberatan agar Tergugat II ic. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pematang Siantar, tidak melaksanakan lelang terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM Nomor 302 an. Robert Edison Siahaan dan Tergugat II menyampaikan balasan bahwa KPKNL Pematang Siantar telah menetapkan jadwal pelaksanaan lelang pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 dan atas pelaksanaan lelang tersebut objek perkara telah laku terjual melalui lelang tanggal 03 Mei 2016 dengan harga pokok lelang sebesar Rp. 6.031.535.000,00 (enam milyar tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni:

- P-19 : Fotocopy Surat Penggugat kepada Tergugat II yang dilayangkan melalui Kuasa Hukum Penggugat Law Firm Jaya & CO Nomor: 066/1-a/J&C/IV/2016 tanggal 21 April 2016;
- P-20 : Fotocopy Surat Tergugat II Nomor: S-289/WKN.02/KLN.02/2016 tanggal 26 April 2016 sebagai balasan terhadap surat Kuasa Penggugat "Law Firm Jaya & CO Nomor: 066/1-a/J&C/IV/2016 tanggal 21 April 2016;
- P-21 : Fotocopy surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 072/1-a/J&C/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 kepada Tergugat II;
- P-22 : Fotocopy surat Kuasa Penggugat Nomor: 075/1-a/J&C/V/2016 tanggal 02 Mei 2016;
- P-23 : Fotocopy Surat Tergugat II Nomor: S-307/WKN.02/KNL.02/2016 tanggal 04 Mei 2016;

diketahui Penggugat telah meminta kepada Tergugat II agar tidak melaksanakan lelang tanah dan bangunan milik Penggugat dalam SHM No



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302/2004 dan Tergugat II telah memberikan balasan terhadap surat kuasa Penggugat yang intinya menolak permintaan kuasa Penggugat dan telah melakukan lelang pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 dan atas pelaksanaan lelang tersebut objek perkara telah laku terjual melalui lelang tanggal 03 Mei 2016 dengan harga pokok lelang sebesar Rp. 6.031.535.000,00 (enam milyar tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 35/SKPT/2016, tanggal 2 Mei 2016 dan Sertifikat Pengganti atas SHM No. 302/Proklamasi, NIB. 02.03.04.00372, an. Ir. Robert Edison Siahaan menjadi SHM atas nama Esron Samosir selaku pembeli lelang, selanjutnya Alm. Esron Samosir telah membongkar, meruntuhkan dan menghancurkan rumah permanen milik Penggugat dan sebagai gantinya mendirikan 4 (empat) pintu rumah toko (ruko) permanen berlantai 3 (tiga) di atas tanah milik Penggugat, melakukan balik nama atau perubahan status hak kepemilikan atas tanah milik Penggugat yang sebelumnya berdasarkan SHM No. 302, Desa/ Kel. Proklamasi, Surat Ukur Tgl 30 – 12 – 2004, No. 29/Proklamasi/2004, luas 702 M<sup>2</sup> an. Ir. Robert Edison Siahaan, menjadi SHM No. 302, Desa/ Kel : Proklamasi, Surat Ukur Tgl. 08 Nopember 2016, No. 11/Proklamasi/2016, atas nama Esron Samosir, yang diterbitkan oleh Tergugat III, ic. Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar, dan kemudian dipecah menjadi : SHM Nomor : 468, SHM Nomor : 469, SHM Nomor : 470 dan SHM Nomor : 471, atas nama Esron Samosir;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni:

P-24 : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 35/SKPT/2016, tanggal 2 Mei 2016;

P-28 : Fotocopy klipping Koran pengumuman tentang Penerbitan Sertifikat Pengganti Karena Lelang Eksekusi Nomor: 104/PENG-5.12-72/XI/2016, tanggal 09 Nopember 2016 yang dimuat di Harian "Sinar Indonesia Baru" Medan, edisi Rabu tanggal 09 Nopember 2016;

Halaman 209 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-29 : Fotocopy SHM No.302, Des/Kel.Proklamasi Surat Ukur tanggal 08 Nopember 2016, No.11/Proklamasi/2016, luas 695 M2 atas nama Esron Samosir;

P-30 : Fotocopy SHM Nomor:468, Desa/Kel Proklamasi, Surat Ukur Nomor: 20/Proklamsi/2017 tanggal 19 Juli 2017, luas 101 M2 atas nama Esron Samosir;

P-31 : Fotocopy SHM Nomor:469, Desa/Kel Proklamasi, Surat Ukur Nomor: 21/Proklamsi/2017 tanggal 19 Juli 2017, luas 98 M2 atas nama Esron Samosir;

P-32 : Fotocopy SHM Nomor: 470, Desa/Kel Proklamasi Surat Ukur Nomor: 22/Proklamasi/2017 tanggal 19 Juli 2017, luas 99 M2 atas nama Esron Samosir;

P-33 : Fotocopy SHM Nomor: 471, Desa/Kel Proklamasi Surat Ukur Nomor: 23/Proklamasi/2017 tanggal 19 Juli 2017, luas 397 M2 atas nama Esron Samosir;

P-34 : Print out dari foto 4 (empat) ruko (rumah toko) berlantai 3(tiga) milik Tergugat IV Esron Samosir;

diketahui terhadap tanah objek perkara telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas permohonan Plh Kepala KPKNL, kemudian Tergugat III telah mengumumkan penerbitan Sertifikat Pengganti karena Lelang Eksekusi selanjutnya objek perkara telah beralih menjadi atas nama Esron Samosir dan dipecah menjadi 4 (empat) sertifikat;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata benar objek perkara yang awalnya atas nama Penggugat telah beralih menjadi atas nama Esron Samosir, namun apakah peralihan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, akan dipertimbangkan dengan menkonfrontasi langsung terhadap bukti-bukti Para Tergugat untuk beban pembuktian yang seimbang;

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat perintah penyitaan yang menjadi dasar dari semua tindakan Para Tergugat telah mengutip putusan pidana tambahan

Halaman 210 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti dengan redaksional yang berbeda dan tidak sesuai dengan putusan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Berlian Simarmata. SH., M.Hum bahwa karena yang dieksekusi adalah amar putusan maka amar putusan sama sekali tidak boleh diubah oleh siapapun dan apapun kecuali dilakukan upaya-upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi atau perkara tersebut di kasasi lalu diajukan PK artinya diubah oleh pengadilan yang setingkat yaitu MA, kalau amar putusan diubah dalam suatu surat resmi yang Ahli pahami maka yang mengutip amar putusan yang salah, itu adalah surat yang tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Azmi Syahputra. S.H., M.H bahwa terkait adanya perbedaan antara putusan dan perintah penyitaan maka yang patut dipedomani dalam pelaksanaan putusan adalah Putusan, walaupun ada aparat yang keliru dalam melaksanakan perintah putusan, tidak bisa membelokkan esensi dari putusan Hakim dan sepanjang pengetahuan Ahli, kata “menutupi” dan “membayar” dimaknai sama, karena yang dituju adalah uang pengganti. Ahli tidak melihat perbedaan yang terlalu mencolok, hanya menggeser, kata menutup, membayar, tapi tujuannya sama-sama uang pengganti;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya bahwa putusan tidak boleh dirubah karena itu adalah dasar dari pelaksanaan putusan, sehingga eksekutor dalam hal ini dituntut untuk sempurna tanpa ada cacat sedikitpun dalam mengutip redaksi amar putusan namun tidak dipungkiri bahwa faktanya masih sering terjadi salah ketik/salah mengutip namun perlu dilihat sejauh mana akibat hukum dari kesalahan tersebut, bila hanya sekedar kesalahan pengetikan sebuah kata yang masih dalam padanan kata tersebut maka hal tersebut masih bisa ditolerir dan tidak menyebabkan putusan batal demi hukum sebagaimana syarat yang ditentukan Pasal 197 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan pokok persengketaan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 211 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan sebelumnya Penggugat merupakan Terpidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 37/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn Tanggal 6 Maret 2012 jo. Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PT Mdn tanggal 25 Mei 2012 jo. Putusan Nomor: 1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012 (vide bukti P-7, P-8, P-9 Jo T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.III-35, T.III-36 dan T.III-37);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa putusan tersebut Penggugat dijatuhi pidana yakni:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 7.710.631.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 212 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;
7. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa: ...dst
9. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I-13, Tergugat I melaksanakan Putusan Nomor: 1602 K/Pid.Sus/2012 tanggal 25 Oktober 2012 jo Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2012/PT Mdn tanggal 25 Mei 2012 jo Putusan Nomor: 37/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn Tanggal 6 Maret 2012 kemudian berdasarkan bukti T.I-14 Tergugat I menerbitkan Surat Nomor: B-293/20-24/10/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Pemberitahuan penagihan denda, bea perkara dan uang pengganti, ditujukan kepada Penggugat yang berada di LAPAS/RUTAN Klas I Tanjung Gusta Medan, selanjutnya berdasarkan bukti T.I-15 Tergugat I mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: Sprin.PPP-01/01-26/Ek.S/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, terhadap objek perkara yang berdasarkan bukti T.I-19 bahwa objek perkara telah disita tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I-20 jo T.I-23 Tergugat I melakukan pembayaran uang denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 12 Juni 2015 ke Rekening Bendahara Penerimaan KPK atas nama Terpidana ROBERT EDISON SIAHAAN untuk disetorkan ke Kas Negara dan berdasarkan bukti T.I-21 Tergugat I menyerahkan biaya perkara sejumlah Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer pada tanggal 12 Juni 2015 ke Rekening Bendahara Penerimaan KPK atas nama Terpidana ROBERT EDISON SIAHAAN untuk disetorkan ke Kas Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-22 Tergugat I menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai cicilan pertama kewajiban pembayaran uang pengganti atas nama Terpidana ROBERT EDISON SIAHAAN dari jumlah keseluruhan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti sebesar Rp7.710.631.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 12 Juni 2015 untuk disetorkan ke Kas Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.II-I, Tergugat I mengajukan permohonan lelang terhadap objek perkara yang didasarkan pada bukti T.I-24/T.II-2, T.I-15/T.II-3 dan T.I-19/T.II-4 kemudian Tergugat II melaksanakan lelang yang dituangkan dalam Risalah Lelang sebagaimana bukti T.I-25 Jo T.II-16 dengan terlebih dahulu menetapkan jadwal lelang (vide T.II-8), pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Penggugat (vide T.II-9), penetapan harga limit (vide T.II-10) berdasarkan Penilaian Tim Penilai KPKNL (vide T.II-11) dan melakukan pengumuman lelang sebanyak 2 (dua) kali (vide T.II-14 dan T.II-15) hal mana tahapan-tahapan tersebut telah sesuai dengan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang bahwa mengenai mekanisme penentuan harga dalam lelang berdasarkan bukti risalah lelang peserta lelang (T.I-25 Jo T.II-16) yang menyampaikan penawaran tertinggi adalah Esron Samosir *in casu* Tergugat IV dengan nilai penawaran sebesar Rp6.031.535.000 (enam milyar tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), penawaran tersebut telah mencapai harga limit yang ditetapkan oleh Penjual *in casu* Tergugat I dimana sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) PMK Lelang, telah diatur dengan tegas bahwa penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab Penjual, dan hal tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat I selaku Penjual melalui Penetapan Harga Limit tanggal 18 Desember 2015 (vide bukti T.II-10) berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai KPKNL Pematangsiantar No. Lap-86/WKN.02/KNL.02/06.00/2015 tanggal 3 November 2015 dengan demikian, nilai limit yang ditetapkan oleh Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I-26 jo T.III-43 Tergugat I mengajukan permintaan Pembukaan Blokir dan Penerbitan SHM Baru untuk

Halaman 214 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama pemenang lelang Sdr. ESRON SAMOSIR kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pematang Siantar yang kemudian berdasarkan bukti T.III-1 s.d bukti T.III-4 objek perkara yang sebelumnya atas nama Penggugat telah beralih menjadi atas nama Esron Samosir;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I-27 Tergugat I menyerahkan uang sejumlah Rp5.639.485.225,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sebagai hasil lelang aset sitaan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 10 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang siantar dengan SHM No. 302 atas nama Terpidana ROBERT EDISON SIAHAAN dari jumlah keseluruhan uang pengganti sebesar Rp7.710.631.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 12 Mei 2016 untuk disetorkan ke Kas Negara dan berdasarkan bukti T.I-28 oleh karena Terpidana Robert Edison Siahaan telah membayar sebagian besar dari uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya sehingga perhitungan lamanya penjara pengganti yang harus dijalani oleh Terpidana menjadi 11 bulan 20 hari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi Akbar Amnur, AMD, IP, SH., Msi bahwa berdasarkan berkas yang saksi baca Penggugat setelah menjalani pidana pokok ada menjalani pidana tambahan karena tidak membayar uang pengganti, kemudian ada aset yang dimiliki Robert Edison Siahaan yang dinilai oleh menteri keuangan dan dilelang yang hasilnya itu akan menjadi substitusi dari pidana uang pengganti itu namun dalam perjalanannya tidak bulat membayar sehingga dilakukan penghitungan ulang oleh eksekutor yakni menjadi 11 bulan 20 hari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Cipto Edy total pidana yang dijalani Penggugat yakni pidana pokok 8 tahun ditambah 11 bulan 20 hari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ronny S Hutapea yang dijalani Penggugat adalah 8 tahun ditambah 11 bulan dan 20 hari sebagai uang pengganti karena nilai atas lelang tidak sama dengan uang

Halaman 215 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti, ada yang kurang, sehingga kekurangannya dikonversi menjadi 11 bulan 20 hari;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak membayar uang pengganti (baru mencicil satu kali sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari jumlah keseluruhan uang pengganti sebesar Rp7.710.631.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)) sehingga dilakukan pelelangan terhadap harta milik Penggugat namun karena hasil lelang tidak mencukupi maka kekurangannya dihitung secara proporsional dan dikonversi menjadi 11 bulan 20 hari dengan sehingga total pidana yang dijalani Penggugat adalah 8 (delapan) tahun dan 11 bulan 20 hari, dengan demikian mekanisme yang telah dijalankan oleh Para Tergugat kepada Penggugat menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I-29 dan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa Penggugat telah menjalani pidana kurang lebih 8 (delapan) tahun setelah mendapat remisi sebanyak 15 bulan, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara, yang meliputi pidana pokok 8 (delapan) tahun penjara dan pidana tambahan 4 (empat) tahun penjara karena Penggugat tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.710.631.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) adalah tidak berdasar;

Menimbang bahwa UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 18 ayat (2) telah menetapkan jangka waktu 1 (satu) bulan bagi terpidana melunasi uang pengganti, menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti, oleh karenanya penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan UU;

Menimbang bahwa mengenai jangka waktu yang menurut Penggugat cukup lama antara putusan Berkekuatan Hukum Tetap dengan

Halaman 216 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



pelaksanaan penyitaan menurut Majelis Hakim tidak ada ketentuan yang membatasinya, yang dibatasi oleh UU hanya pelunasan uang pengganti, sehingga setelah putusan berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan penyitaan, hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahli Dr.Azmi Syahputra, S.H.,M.H yang menerangkan sepanjang Terpidana masih menjalani proses kemudian ditemukan harta terpidana dan dia belum bebas dan negara bisa mengembalikan itu masih boleh dilaksanakan eksekusi, jadi tidak ada limitatif, bahwa dalam hal penyitaan berdasarkan P-13 dilakukan 2 tahun kemudian sementara ada ditentukan tenggang waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka pendapat Ahli tidak jadi masalah karena tujuannya adalah uang pengganti, bahwa penyitaan boleh dilakukan setelah eksekusi, semua tujuan untuk mengembalikan uang negara, bahwa tenggang waktu satu bulan tidak berlaku untuk penyitaan atau pelaksanaan putusan terhadap penyitaan harta bendanya, Saksi Dr. Berlian Simarmata, SH., M.Hum menerangkan hukum acara yang dipakai untuk tindak pidana korupsi pada prinsipnya tetap mengacu pada KUHP tetapi ada hal-hal khusus yang diatur dalam undang-undang tipikor artinya dalam undang-undang tipikor kita itu berisi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal sehingga penggunaannya tunduk pada asas *lex specialis derogat lex general* bahwa undang-undang tipikor bersifat undang-undang khusus, KUHP dianggap sebagai undang-undang umum, walaupun hal yang sama diatur dalam KUHP dan UU Tipikor maka yang digunakan adalah aturan yang ada dalam Undang-Undang Tipikor, contoh pada penyitaan, menurut KUHP penyitaan dilakukan oleh penyidik karena tujuan penyitaan menurut KUHP adalah untuk kepentingan penyidikan, namun kalau Undang Undang Tipikor Pasal 18 penyitaan boleh dilakukan setelah eksekusi dalam rangka eksekusi, jadi benda milik terpidana disita setelah eksekusi artinya putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah eksekusi boleh tapi tidak boleh keluar dari asasnya bahwa benda yang disita yang terkait dengan tipikornya;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa objek perkara tidak merupakan barang sitaan/ rampasan dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, dan juga tidak merupakan bagian dari objek

Halaman 217 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



putusan Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang harta itu adalah milik si Terpidana maka setelah diputus dan putusan telah berkekuatan hukum tetap maka hartanya masih dapat disita meskipun sebelumnya tidak disita saat proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, dan juga tidak merupakan bagian dari objek putusan, hal mana sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sejalan pula dengan pendapat Saksi Ahli Dr. Berlian Simarmata. SH., M.Hum yang pada pokoknya menerangkan setelah divonis pidana pengganti maka penyitaan dapat dilakukan setelah putusan meskipun barang-barang ini tidak disita awalnya, sudah dijelaskan dalam pasal 18 tetapi boleh Ahli tambahkan selama tidak melanggar asas-asas penyitaan, bahwa dalam UU Tipikor boleh saja pada saat atau selama proses perkaranya tidak disita lalu setelah putusan berkekuatan hukum tetap itu boleh dilakukan penyitaan, menurut Saksi Ahli Dr. Ahli Azmi Syahputra. S.H., M.H bahwa harta benda yang bisa dirampas itu adalah sebagaimana yang dicantumkan dalam putusan majelis, tapi dalam perkembangannya selama dalam masa itu kalau memang ada ditemukan karena target dalam tindak korupsi itu adalah pengembalian, kalau memang ditemukan dan memang itu adalah harta miliknya, karena itu sudah disebutkan kalau harta miliknya, kecuali sepanjang tidak ada barang miliknya. Kalau akhirnya petugas atau penegak hukum menemukan ada barang miliknya yang setara dengan uang yang harus diganti, maka harus adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Para Tergugat yang melakukan penyitaan/perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak dan penerbitan sertifikat pengganti sudah sesuai dengan ketentuan UU dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan

Halaman 218 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya oleh karena itu petitum angka 4 yang menjadi pokok gugatan dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap petitum selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak maka mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat yang belum dipertimbangkan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H.. sebagai Hakim Ketua Nasfi Firdaus, S.H., M.H dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hotma Damanik, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga

Halaman 219 dari 220 Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 70.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP gugatan.....	:	
5.....P	:	Rp 170.000,00;
anggilan sidang .....	:	
6.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
7.....P	:	Rp 620.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
8. PNBPN pemeriksaan setempat	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 970.000,00;

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)